

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

SUMATERA BARAT TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat ridho Allah Subhanahu Wata'ala serta kerjasama dan tekad yang kuat dari segenap jajaran pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam situasi dan kondisi pandemi Covind-19 telah dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik. Kemudian hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Penyampaian LPPD ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaporkan kinerja pelaksanaan otonomi daerah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui LPPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperlihatkan secara lengkap informasi tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Urusar. Pemerintahan Umum serta Capaian Kinerja baik dari Tataran Pengambil Kebijakan (Kepala Daerah dan Ketua DPRD), Tataran Pelaksanaan Kebijakan (OPD) serta Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan pada Tahun 2020.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dan berharap semoga kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Padang, Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR

BAB I	:	Pen	dahulua	an	I – 1
		1.1	Penjela	asan Umum	I – 1
			A. Ur	ndang-Undang Pembentukan Daerah	I – 1
			B. Da	ata Geografis Wilayah	I – 1
			C. Ju	ımlah Penduduk	I - 3
			D. Ju	ımlah Kabupaten dan Kota	I - 7
				ımlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan rapatur Pemerintah Daerah	I – 9
			F. Re	ealisasi APBD	I – 12
		1.2	Perenc	anaan Pembangunan	I – 15
			A. Pe	ermasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	I – 15
			B. Vi	si dan Misi Kepala Daerah	I – 40
				ogram Pembangunan Daerah	I – 48
				egiatan Pembangunan Daerah	I – 55
		1.3	Penera	pan Standar Pelayanan Umum	I – 65
BAB II	:	Сар	aian Kiı	nerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II – 1
		2.1	Capaia	n Kinerja Makro	II – 1
			2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	II – 1
			2.1.2	Angka Kemiskinan	II – 3
			2.1.3	Angka Pengangguran	II – 3
			2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	II – 5
		2.2	Capaia	n Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II – 6
			2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Output	II – 6
			2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Outcome	II – 38
			2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 48
		2.3	Akunta	bilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II – 50
			2.3.1	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II – 50
			2.3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	II – 53
			2.3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II – 55
			2.3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD	II – 58
			2.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program dan Kegiatan Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II – 60
BAB III	:	Сар	aian Kir	nerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III – 1
		Α.	Dasar I	Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III - 1
		В.	Gamba Provins	ıran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di si	III – 2
		C.	Capaia	n Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III – 2
		3.1	Tugas Provins	Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah si	III – 3

BAB V	:	Pen	utup	V – 1
		4.6	Urusan Sosial	IV – 46
		4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV – 40
		4.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV – 33
		4.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV – 31
		4.2	Urusan Kesehatan	IV – 17
		4.1	Urusan Pendidikan	IV – 2
BAB IV	:	Pen	erapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV - 1
		3.3	Saran dan Tindak Lanjut	III – 10
		3.2	Permasalahan dan Kendala	III – 8
				0

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	I – 4
Tabel 1.2	Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin	I – 5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	I – 5
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota (Semester II Tahun 2020)	I – 6
Tabel 1.5	Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Keluarahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat	I – 7
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Keadaan Per: 31 Desember 2020	I – 9
Tabel 1.7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2020	I – 12
Tabel 1.8	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	I – 43
Tabel 1.9	Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	I – 45
Tabel 1.10	Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RPJMD 2016-2021	I – 48
Tabel 1.11	Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RKPD Tahun 2020	I – 55
Tabel 2.1	Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 1
Tabel 2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen, 2016 – 2020	II – 2
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat 2016-2020	II – 3
Tabel 2.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2018 – Agustus 2020	II – 4
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kunci Output	II – 6
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Kunci Outcome	II – 38
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 49
Tabel 2.8	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 51
Tabel 2.9	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 54
Tabel 2.10	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2019	II – 56
Tabel 2.11	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Dibandingkan RPJMD	II – 59
Tabel 2.12	Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1	II – 62
Tabel 2.13	Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1	II – 63
Tabel 2.14	Kategori Indeks Kerukunan	II – 64

Tabel 2.15	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan	II – 64
Tabel 2.16	Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2	II – 66
Tabel 2.17	Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1	II – 67
Tabel 2.18	Warisan Budaya Sumatera Barat Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020	II – 68
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1	II – 72
Tabel 2.20	Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	II – 72
Tabel 2.21	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	II – 73
Tabel 2.22	Capaian indikator kinerja sasaran strategis	II – 75
Tabel 2.23	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan	II – 76
Tabel 2.24	Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020	II – 79
Tabel 2.25	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2	II – 81
Tabel 2.26	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN	II – 82
Tabel 2.27	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN	II – 83
Tabel 2.28	Rincian Penilaian Indeks SPBE	II – 86
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks E-Goverment/SPBE	II – 86
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3	II – 88
Tabel 2.31	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah	II – 89
Tabel 2.32	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	II – 89
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1	II – 92
Tabel 2.34	Komponen IPM	II – 92
Tabel 2.35	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	II – 93
Tabel 2.36	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1	II – 95
Tabel 2.37	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah	II – 97
Tabel 2.38	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah	II – 98
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2	II – 101
Tabel 2.40	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka harapan hidup	II – 103
Tabel 2.41	Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 104
Tabel 2.42	Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 104
Tabel 2.43	Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 105
Tabel 2.44	Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1	II – 108
Tabel 2.45	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1	II – 109
Tabel 2.46	Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 110
Tabel 2.47	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2	II – 114
Tabel 2.48	Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 115
Tabel 2.49	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021	II – 115

	Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	
Tabel 2.50	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3	II – 117
Tabel 2.51	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	II – 118
Tabel 2.52	Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020	II – 119
Tabel 2.53	Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Tahun 2020	II – 120
Tabel 2.54	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4	II – 121
Tabel 2.55	Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	II – 123
Tabel 2.56	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat	II – 124
Tabel 2.57	Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1	II – 126
Tabel 2.58	Skor dan Kriteria IKLH	II – 126
Tabel 2.59	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup	II – 127
Tabel 2.60	Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1	II – 129
Tabel 2.61	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021	II – 131
	Indikator Kinerja indeks kualitas air	
Tabel 2.62	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021	II – 134
T 0.60	Indikator Kinerja indeks kualitas udara	407
Tabel 2.63	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2	II – 137
Tabel 2.64	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lahan	II – 138
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2	II – 141
Tabel 2.66	Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat	II –
Tabel 2.67	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	II –
Tabel 3.1	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	III - 2
Tabel 3.2	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	III - 3
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 4
Tabel 3.4	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 5
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 6
Tabel 3.6	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 7
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 7
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 8
Tab	Perangkat Daerah Pengampu SPM di Provinsi Sumatera Barat	IV - 6
el 4.1		
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	IV - 5
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	IV - 8
Tabel 4.4	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidik	IV - 9
Tabel 4.5	Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020	IV - 10
Tabel 4.6	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	IV - 11

1 2	hun	,,,	
	u.		 ·

Tabel 4.7	Dukungan Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	IV - 12
Tabel 4.8	Dukungan Personil Cabang Dinas Pendidikan	IV - 13
	Provinsi Sumatera Barat	
Tabel 4.9	Dukungan Personil UPTD Baltekkomdik Provinsi Sumatera Barat	IV - 14
Tabel 4.10	Personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan	IV - 14
Tabel 4.11	Data Sarana dan Prasarana Pendukung	IV - 15
Tabel 4.12	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	IV - 18
Tabel 4.13	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	IV - 19
Tabel 4.14	Jumlah Kasus COVID-19 di Sumatera Barat	IV - 21
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020	IV - 29
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV - 31
Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV - 32
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum	IV - 32
Tabel 4.19	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV - 37
Tabel 4.20	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV - 37
Tabel 4.21	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	IV - 38
Tabel 4.22	Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV - 39
Tabel 4.23	Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 40
Tabel 4.24	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 41
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum Linmas	IV - 41
Tabel 4.26	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 41
Tabel 4.27	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	IV - 43
Tabel 4.28	Realisasi Penanganan per Jenis SPM	IV - 44
Tabel 4.29	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial	IV - 45
Tabel 4.30	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial	IV - 45

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa)	I – 3
Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat 2016–2020	II – 2
Grafik 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2020 (Agustus)	II – 5
Grafik 2.3	Perbandingan indeks profesionalitas ASN	II – 83
Grafik 2.4	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020	II – 84
Grafik 2.5	OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020	II – 90
Grafik 2.6	IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 92
Grafik 2.7	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	II – 96
Grafik 2.8	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020	II – 96
Grafik 2.9	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	II – 98
Grafik 2.10	Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020	II – 99
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	II – 102
Grafik 2.12	Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020	II – 102
Grafik 2.13	Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020	II – 103
Grafik 2.14	Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020	II – 116
Grafik 2.15	Perkembangan Cakupaan Air Minum Provinsi Sumatera Bara tahun 2017-2020	II – 122
Grafik 2.16	Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 122
Grafik 2.17	Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020	II – 123
Grafik 2.18	Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau	II – 130
Grafik 2.19	Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	II – 130
Grafik 2.20	Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020	II – 131
Grafik 2.21	Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 134
Grafik 2.22	Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020	II – 135
Grafik 2.23	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 138
Grafik 2.24	Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020	II – 139
Grafik 2.25	Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II – 142
Grafik 4.1	Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa Yang Terlayani Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 22
Grafik 4.2	Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 Jam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV – 22
Grafik 4.3	Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV – 159
Grafik 4.4	Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	IV – 159

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat	I - 2
Gambar 4.1	Peta Distribusi KLB Difteri Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 24
Gambar 4.2	Peta Distribusi KLB Suspek Mers-Cov Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 26
Gambar 4.3	Peta Distribusi KLB DBD Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 27
Gambar 4.4	Peta Distribusi KLB Keracunan Pangan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 27
Gambar 4.5	Peta Distribusi KLB Rabies Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 28
Gambar 4.6	Peta Distribusi KLB Tetanus Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Secara administrative Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

B. Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ}54'$ Lintang Utara (LU) sampai dengan $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan (LS), dan $98^{\circ}36'$ sampai $101^{\circ}53'$ Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi


d. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89~\rm km^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42~\rm km^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan \pm 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai \pm 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378~\rm km$.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35°C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Pengaruh letak ini pula, maka ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat sama dengan provinsi lainnya di Indonesia mempunyai musim penghujan.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2017 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 24,4° C sampai 26,1° C serta tekanan udara minimum 980,2 mbar dan maksimum 1.006,0 mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban relatif maksimum 86%.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah termanfaatkan untuk budidaya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah, intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Diharapkan pemanfaatan lahan dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berdampak negatif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai


Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat sebesar 1.017.000 Ha.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

C. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km2. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan (gambar 2.1). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 5.498.751 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 239.223 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa. Namun laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat tahun 2016-2020 (1,14 persen) mengalami penurunan dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2010-2015 (1,33 persen).



Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa)

Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.259.528 jiwa, tahun 2017 meningkat menjadi 5.321.489 jiwa, tahun 2018 mencapai 5.382.077 jiwa, pada tahun 2019 mencapai 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 sudah mencapai 5.498.751 jiwa.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 tersebut, tampak bahwa sebaran penduduk Provinsi Sumatera Barat 72,56% berada di daerah kabupaten dan 27,43% berada di wilayah kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten :					
1	Kep.Mentawai	86.981	88.692	90.373	92.021	93.575
2	Pesisir Selatan	453.822	457.285	460.716	463.923	467.062
3	Solok	366.213	368.691	371.105	373.414	375.722
4	Sijunjung	226.300	230.104	233.810	237.376	240.916
5	Tanah Datar	345.706	346.578	347.407	348.219	348.894
6.	Padang Pariaman	408.612	411.003	413.272	415.613	417.781
7	Agam	480.722	484.288	487.914	491.282	494.614
8	Lima Puluh Kota	372.568	376.072	379.514	382.817	385.989
9	Pasaman	272.804	275.728	278.480	281.211	283.864
10	Solok Selatan	162.724	165.603	168.411	171.075	173.784
11	Dharmasraya	229.313	235.476	241.571	247.579	253.483
12	Pasaman Barat	418.785	427.295	435.612	443.722	451.705
	Kota:					
13	Padang	914.968	927.011	939.112	950.871	962.196
14	Solok	67.307	68.602	69.776	71.010	72.106
15	Sawahlunto	60.778	61.398	61.898	62.524	63.027
16	Padang Panjang	51.712	52.422	52.994	53.693	54.421
17	Bukittinggi	124.715	126.804	128.783	130.773	132.723
18	Payakumbuh	129.807	131.819	133.703	135.573	137.487
19	Pariaman	85.691	86.618	87.626	88.501	89.402
	SUMBAR	5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.498.751

Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2020, SP 2010

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 1,22 % menjadi 1,14 % pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2
Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (jiwa)	5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.498.751
	- Laki-laki	2.617.273	2.649.599	2.681.113	2.711.772	2.741.537
	- Perempuan	2.642.255	2.671.890	2.700.964	2.729.425	2.757.214
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22	1,18	1,14	1,10	1,14

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan Data kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh Kemendagri pada Triwulan I di tahun berikutnya.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2016 - 2020

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	I		L		
Kep.Mentawai	83.267	85.669	87.517	88.845	89299
Pesisir Selatan	516.719	519.522	508.691	511.725	514.444
Solok	374.676	377.292	384.091	387.868	390.327
Sijunjung	232.749	234.915	236.910	239.047	239.969
Tanah Datar	365.040	367.754	370.993	372.910	374.691
Padang Pariaman	460.742	464.560	427.919	431.224	434.649
Agam	523.335	526.841	528.619	530.536	532.911
Lima Puluh Kota	372.949	375.478	380.173	382.932	385.986
Pasaman	314.530	316.619	318.379	311.442	301.328
Solok Selatan	176.931	178.687	180.905	182.117	182.936
Dharmasraya	204.149	207.883	212.653	215.341	222305
Pasaman Barat	427.358	429.904	431.575	433.761	435.685
Kota	<u>.</u>				
Padang	881.128	887.675	900.922	908.557	912.910
Solok	67.942	71.723	73.614	74.271	74.968
Sawahlunto	64.106	65.042	66.377	66.853	67.007

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Padang Panjang	52.935	56.562	57.767	58.140	59.387
Bukittinggi	115.639	119.183	121.590	123.296	126.645
Payakumbuh	129.362	135.209	137.792	139.119	140.201
Pariaman	88.717	90.727	92.758	93.774	94.359
SUMBAR	5.452.274	5.511.245	5.519.245	5.551.758	5.580.007

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, DKB semester II Tahun 2020 (Diolah)

Berdasarkan data jumlah penduduk dapat diketahui bahwa pertambahan penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 28.249 jiwa atau 0,5088% dari Tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 5.580.007 jiwa dengan rincian penduduk menurut jumlah laki-laki sebanyak 2.807.292 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.772.715 jiwa, dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota
(Semester II Tahun 2020)

NO	KABUPATEN/		PENDUDUK	
NO	КОТА	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
		KABU	PATEN	
1	Pesisir Selatan	258.790	255.654	514.444
2	Solok	195.641	194.686	390.327
3	Sijunjung	121.502	118.467	239.969
4	Tanah Datar	187.991	186.700	374.691
5	Padang Pariaman	216.961	217.688	434.649
6	Agam	268.979	263.932	532.911
7	Lima Puluh Kota	192.658	193.328	385.986
8	Pasaman	151.337	149.991	301.328
9	Kep. Mentawai	46.252	43.047	89.299
10	Dharmasraya	112.776	109.529	222.305
11	Solok Selatan	93.227	89.709	182.936
12	Pasaman Barat	220.447	215.238	435.685
		КОТА		
13	Padang	457.670	455.240	912.910
14	Solok	37.675	37.293	74.968
15	Sawahlunto	33.752	33.255	67.007

16	Padang Panjang	29.903	29.484	59.387
17	Bukittinggi	63.481	63.164	126.645
18	Payakumbuh	70.553	69.648	140.201
19	Pariaman	47.697	46.662	94.359
S	umatera Barat	2.807.292	2.772.715	5.580.007

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, DKB semester II Tahun 2020 (Diolah)

D. Jumlah Kabupaten dan Kota

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 Km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 Kecamatan, 230 Kelurahan dan 928 Nagari/desa, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Keluarahan dan
Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (Km²)	Jumlah Kecamatan (2020)	Kelurahan (2020)	Jumlah Nagari/Desa (2020)
1.	Kab. Kep. Mentawai	6 011,35	10	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5 749,89	15	-	182
3.	Kab. Solok	3 738,00	14	-	74
4.	Kab. Sijunjung	3 130,40	8	-	61
5.	Kab. Tanah Datar	1 336,10	14	-	75
6.	Kab. Padang Pariaman	1 332,51	17	-	103
7.	Kab. Agam	1 804,30	16	-	82
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3 571,14	13	-	79
9.	Kab. Pasaman	3 947,63	12	-	37
10.	Kab. Solok Selatan	3 346,20	7	-	39
11.	Kab. Dharmasraya	2 961,13	11	-	52
12.	Kab. Pasaman Barat	3 887,77	11	-	19
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	27

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (Km²)	Jumlah Kecamatan (2020)	Kelurahan (2020)	Jumlah Nagari/Desa (2020)
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	55
	Jumlah				

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Arapatur Pemerintah Daerah

Tabel 1.6

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Keadaan Per: 31 Desember 2020

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah Total
1	SEKRETARIAT DAERAH								4	6		10
2	BIRO PEMERINTAHAN			11			5	5	9	6		36
3	BIRO HUKUM			4			2		15	8		29
4	BIRO HUMAS			9			3	3	12	3		30
5	BIRO PEREKONOMIAN			11			1	2	15	7		36
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1		15			1	1	20	6	1	45
7	BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU			5			3	3	7	10	1	29
8	BIRO ORGANISASI			9			3	2	15	6		35
9	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMD			12			7	2	20	7		48
10	BIRO UMUM	3	3	61			5	2	32	10		116
11	SEKRETARIAT DEWAN	1	5	36			8	2	35	10		97
12	INSPEKTORAT		1	20			4		43	14		82
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	4	30	1		3	3	26	20		88
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			11			8	2	44	18		83

15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	1	24		1	8	2	18	27	3	85
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	3	67			22	5	103	35		236
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2			2		11	13	1	29
18	BADAN PENGHUBUNG	4	4	11			2	2	18	6		47
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			13			6		19	8		46
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1	15			1		18	6		41
21	DINAS PENDIDIKAN	19	24	458	12	77	241	28	10.070	1.443	4	12.380
22	DINAS KESEHATAN	4	14	109	1		112	7	114	41		402
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	15	153	1		29	1	101	21		328
24	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2	1	32			9	1	64	22		131
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2		22			7	2	26	8		67
26	DINAS SOSIAL	9	10	72	1		10	3	92	11		208
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	3	43	1	2	16	1	98	22		189
28	DINAS PANGAN		4	22			3		37	14	1	81
29	DINAS PP DAN PA		2	6			3		23	10		44
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	11			10	3	48	13	1	87
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		2	8			2	2	16	9		39
32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN DUKCAPIL			3			3	5	22	7		40
33	DINAS PERHUBUNGAN		2	32		4	6	6	29	12		91

34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			11			7		18	11		47
35	DINAS KOPERASI UKM		2	12			5	1	27	12		59
36	DINAS PM DAN PTSP			11			2		21	20		54
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			29			3		32	15		79
38	DINAS KEBUDAYAAN	2	1	30			3	1	33	12		82
39	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	2	33		1	6		36	7		86
40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	2	63			6	4	63	12	1	154
41	DINAS PARIWISATA		2	14			7	1	24	10		58
42	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9	5	157	39		25	3	173	52		463
43	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4	4	35			11	1	67	15		137
44	DINAS KEHUTANAN	3	5	151	1		21	6	169	37	1	394
45	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1		18	1		9		33	17		79
46	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		1	31			5		36	24		97
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		3	59			1	3	17	7		90
48	RS DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	1	14	154	3	1	259	8	180	41		661
49	RSUD PARIAMAN	1	1	39	2		163	5	86	18	1	316
50	RSUD M NATSIR	1	1	47	3	1	157	21	169	35	2	437
51	RSJ HB SAANIN PADANG	1	3	40	2	1	97	4	82	10		240
	Jumlah	85	146	2.271	68	88	1.332	153	12.490	2.214	17	18.864

F. Realisasi APBD

Tabel 1.7
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Tahun Anggaran 2020

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	;5	;6	7	8
<u>4.</u>	<u>PENDAPATAN</u>	6.421.814.751.636,00	6.364.149.756.244,41	99,10	(57.664.995.391,59)	(0,90)	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.174.615.145.097,00	2.255.073.037.815,41	103,70	80.457.892.718,41	3,70	
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.729.790.540.000,00	1.809.809.963.047,00	104,63	80.019.423.047,00	4,63	
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.533.127.076,00	7.926.595.873,00	92,89	(606.531.203,00)	(7,11)	
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.900.375.092,00	94.747.256.568,00	91,19	(9.153.118.524,00)	(8,81)	
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	332.391.102.929,00	342.589.222.327,41	103,07	10.198.119.398,41	3,07	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.131.069.610.354,00	4.002.552.880.936,00	96,89	(128.516.729.418,00)	(3,11)	
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.577.760.354,00	145.620.965.052,00	85,87	(23.956.795.302,00)	(14,13)	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0,56)	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.059.569.623.000,00	1.965.607.936.884,00	95,44	(93.961.686.116,00)	(4,56)	
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	344.758.142.000,00	267.964.444.501,00	77,73	(76.793.697.499,00)	(22,27)	
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.714.811.481.000,00	1.697.643.492.383,00	99,00	(17.167.988.617,00)	(1,00)	

4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.129.996.185,00	106.523.837.493,00	91,73	(9.606.158.692,00)	(8,27)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	67.141.884.185,00	57.535.725.493,00	85,69	(9.606.158.692,00)	(14,31)
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	58.224.284.185,00	54.041.861.493,00	92,82	(4.182.422.692,00)	(7,18)
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	8.917.600.000,00	3.493.864.000,00	39,18	(5.423.736.000,00)	(60,82)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.421.312.000,00	44.421.312.000,00	100,00	-	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	4.566.800.000,00	4.566.800.000,00	100,00	-	-
5.	BELANJA	6.730.206.648.425,59	6.413.199.788.337,93	95,29	317.006.860.087,66	4,71
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.534.870.351.948,59	4.417.873.832.034,80	97,42	116.996.519.913,79	2,58
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.083.963.083.110,83	2.052.856.431.421,80	98,51	31.106.651.689,03	1,49
5.1.3.	Belanja Subsidi	3.450.000.000,00	-	-	3.450.000.000,00	100,00
5.1.4.	Belanja Hibah	1.172.301.477.800,00	1.149.217.048.417,00	98,03	23.084.429.383,00	1,97
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	764.437.559.739,00	764.437.559.739,00	100,00	-	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.658.501.140,00	880.000.000,00	53,06	778.501.140,00	46,94
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	509.059.730.158,76	450.482.792.457,00	88,49	58.576.937.701,76	11,51
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.195.336.296.477,00	1.995.325.956.303,13	90,89	200.010.340.173,87	9,11
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.361.358.782,00	28.730.883.687,00	94,63	1.630.475.095,00	5,37
5.2.1.01.	Honorarium ASN	21.790.144.655,00	20.485.617.528,00	94,01	1.304.527.127,00	5,99

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	256.028.624.206,07	-	256.028.624.206,07	
7.2.3.01.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	73.335.500.000,00	12.407.000.000,00	-	60.928.500.000,00	100,00
7.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	73.335.500.000,00	12.407.000.000,00	-	60.928.500.000,00	100,00
7.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-	0,00
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	93.335.500.000,00	32.407.000.000,00	34,72	60.928.500.000,00	65,28
7.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	73.335.500.000,00	4.723.000.000,00	-	(68.612.500.000,00)	100,00
3.1.1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	328.391.896.789,59	332.762.656.299,59	101,33	4.370.759.510,00	-1,33
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	401.727.396.789,59	337.485.656.299,59	84,01	(64.241.740.490,00)	15,99
7.	PEMBIAYAAN	308.391.896.789,59	305.078.656.299,59	98,93	(3.313.240.490,00)	1,07
	SURPLUS/(DEFISIT)	(308.391.896.789,59)	(49.050.032.093,52)	(15,91)	259.341.864.696,07	115,91
5.2.3.	BELANJA MODAL	850.230.442.604,00	736.888.360.714,63	86,67	113.342.081.889,37	13,33
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.314.744.495.091,00	1.229.706.711.901,50	93,53	85.037.783.189,50	6,47
5.2.1.04.	Honorarium Non PNS	8.161.404.127,00	7.901.794.585,00	96,82	259.609.542,00	3,18
5.2.1.03.	Uang Lembur	240.000.000,00	207.000.000,00	86,25	33.000.000,00	13,75
5.2.1.02.	Belanja Pegawai BLUD	169.810.000,00	136.471.574,00	80,37	33.338.426,00	19,63

1.2 Perencanaan Pembangunan

A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh informasi berbagai aspek pembangunan Sumatera Barat yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

a. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat antara lain:

- 1. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
- 3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
- 4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
- 5. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
- 6. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan prilaku (LGBT) dan narkoba.
- 7. Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
- 8. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
- Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing, pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritasPelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahanantara lain:

- 1. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- 2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- 3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
- 4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
- 5. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
- 6. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
- 7. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- 9. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
- 10. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

c. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Menengah antara lain:

- 1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
- 2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dengan lapangan kerja,
- 3. Perlu peningkatan profesionalitas dan distibusi tenaga pendidik dan tenagakependidikan pada pendidikan formal dan non formal,
- 4. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- 5. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
- 6. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
- 7. Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
- 8. APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
- 9. Masih cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan
- 10. Ketimpangan distribusi guru.
- 11. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
- 12. Belum optimalnya distribusi guru.

d. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

- Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
- 2. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
- 3. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
- 4. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
- 5. Penanggulangan HIV/AIDS,
- Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan,
- 7. Belum optimalnya kepesertaan, layanan dalam jaminan kesehatan,
- 8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
- 9. Akreditasi Rumah Sakit,
- 10. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
- 11. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
- 12. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 13. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan.
- 14. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
- 15. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat (disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya).
- 16. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

e. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Permasalahan utama Urusan Pangan adalah:

- Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasanpangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
- 2. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan,
- 3. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
- 4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada pangan beras
- 5. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
- 6. Harga bahan pangan masih fluktuatif sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat

- 7. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat,
- 8. Kurang stabilnya dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan dan harga pangan,
- Keamanan pangan masih rendah dimana masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi masyarakat terutama pangan yang aman, sehat dan halal atau asuh.

Permasalahan utama urusan pertanian adalah:

- 1. Rendahnya daya saing produk pertanian,
- 2. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian,
- 3. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan,
- 4. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
- 5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian,
- 6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obatobatan, dan pakan ternak,
- 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
- 8. Banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum,
- 9. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen.

f. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

Permasalahan utama urusan pariwisata adalah :

- 1. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
- 2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
- 3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
- 4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
- 5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
- 6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

Permasalahan utama urusan industri adalah :

- 1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah,
- 2. Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi rendah,
- 3. Masih rendanya daya saing, kualitas dan design produk,
- 4. Masih banyak produk industri mikro kecil dan menegah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi,

- 5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
- 6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga.

Permasalahan utama urusan perdagangan adalah:

- 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
- 2. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi
- 3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
- 4. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
- 5. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
- 6. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
- 7. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan),
- 8. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.

Permasalahan utama urusan koperasi adalah:

- Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
- 2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
- Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
- 4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
- 5. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
- 6. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
- 7. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
- 9. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis),
- 10. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah:

- 1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
- 2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,
- 3. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

g. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

Permasalahan dalam pengembangan kemaritiman dan kelautan di Sumatera Barat meliputi :

- 1. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,
- 2. Harga pakan ikan pabrikan tinggi,
- 3. Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
- 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
- 5. Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan masih rendah,
- 6. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal,
- 7. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
- 8. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan,
- 9. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan,
- 10. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
- 11. Keterbatasan tenaga penyuluh.

h. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal

Permasalahan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat meliputi:

- 1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya,
- 2. Masih tinggi tingkat pengangguran,
- 3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur,
- 4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan,
- Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota,
- 6. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdi dan berusaha di perdesaan,
- 7. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan,

- 8. Lembaga keuangan mikro di perdesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat.
- 9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan sektoral.

i. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan dalam Pengembangan Energi dar Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat meliputi :

- 1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
- 2. Masih tingginya backlogperumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,
- 3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
- 4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah,
- 5. Masih rendahnya pencapaian target Universal Access,100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
- 6. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
- 7. Belum optimal konektifitas dan aksesibilitas antar daerah,
- 8. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.

j. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Permasalahan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat meliputi :

- 1. Belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
- 2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai,
- 3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
- 4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai,
- 5. Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air,
- 6. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menyolok di beberapa sungai,
- 7. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau untuk PLTA,

- 8. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
- 9. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
- 10. Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana
- 11. Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana

2) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

a. Urusan Wajib

- 1. Urusan Pendidikan
 - Belum terpenuhinya anggaran dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
 - b) Kompetensi lulusan SMK belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.

2. Urusan Kesehatan

- Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal antara lain disebabkan, belum optimalnya kemitraan berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan akreditasi, masih minimnya dana, sarana, peralatan serta SDM baik medis, paramedis dan tenaga administrasi.
- b) Terbatasnya anggaran BLUD untuk mendukung operasional Rumah Sakit dan terhambatnya pencairan dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit sehingga menyebabkan terganggunya operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- c) Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan (medis dan para medis) yang kurang merata.
- d) Masih terbatasnya jumlah dan jam pelayanan dokter spesialis khususnya spesialis Non Jiwa serta sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan.
- e) Terjadinya peningkatan penyakit non jiwa yang mengiringi penyakit jiwa dan terjadinya peningkatan penderita ketergantungan NAPZA mengharuskan RS Jiwa Prof HB Saanin mengembangkan pelayanan Non Jiwa yang menunjang pelayanan jiwa prima.
- f) Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk.
- g) Akses layanan yang terhambat karena terbatasnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.

- h) Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular.
- i) Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
- j) Masih tingginya prevalensi stunting di Sumatera Barat.
- k) Menurunnya jumlah kunjungan akibat sistem rujukan online berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, berdampak terhadap penurunan pendapatan BLUD sehingga target RPJMD tidak tercapai.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase).
- b) Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan.
- c) Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang.
- d) Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang.
- Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
- f) Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pengendali daya rusak air.
- g) Belum terintegrasinya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air.
- h) Masih banyak ditemui kendala dalam pembebasan lahan dan alih fungsi lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air.
- i) Belum optimalnya peran serta dan kapsitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
- j) Terjadinya perubahan regulasi yang berdampak terhadap kelembagaan sumber daya air.

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

- a) Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU)
- b) Belum terpenuhinya SPM perumahan
- c) Belum optimalnya ketersediaan Data perumahan dan kawasan permukiman
- d) Perizinan pembangunan perumahan tumpang tindih dengan aturan sektor lain

5. Urusan Sosial

 a) Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh kab/kota sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan

- b) Terbatasnya anggaran tersedia dalam pemenuhan SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dalam panti mengingat kebutuhan setiap kelayan cukup tinggi dan kebutuhan rehabilitasi sosial dalam panti swasta juga menjadi tanggungjawab SPM Provinsi
- c) Struktur nomenklatur organisasi perangkat daerah di kab/kota sangat bervariatif menyebabkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi belum maksimal dan terpadu
- d) Terbatasnya penanganan pada tanggap darurat bencana
- 6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a) Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
 - b) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
 - d) Masihnya kurangnya SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana.
 - e) Belum lengkapnya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif pada tingkat daerah
 - f) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana
 - g) Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat
 - h) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi dan kesiap siagaan menghadapi bencana
- 7. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
 - a) Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
 - Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama,tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis

- Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
- d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilukada/pemilu.
- e) Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/ perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada.
- Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kasus maksiat di Sumbar.
- g) Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang dapat menganggu pesatuan dan kesatuan bangsa.
- h) Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah

8. Urusan Tenaga Kerja

- a) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka terutama dari lulusan SMK dan Strata Satu (S-1)
- b) Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
- c) Masih rendahnya kualitas pencari kerja yang didominasi oleh lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri kerja
- d) Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- e) Rendahnya daya saing produktifitas tenaga kerja di Sumatera Barat
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas tenaga instruktur yang tersedia di BLK milik Pemerintah Provinsi
- g) Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyrakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi
- h) Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos

- j) Masih ada perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasionalkan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak
- k) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dikarenakan terbatasnya personil pengawas dan anggaran pengawasan
- Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja serta terbatasnya ketersediaan dan pelatihan untuk para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan
- m) Terbatasnya jumlah dan kompetensi fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta alokasi anggaran mendukung pelaksanaan pemeriksaan K3
- 9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Meningkatnya jumlah kasus perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan diantaranya : kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, bullying dan anak yang berprilaku menyimpang, isu narkoba, traficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konfilk sosial maupun kondisi darurat bencana
 - b) Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan anak dan perempuan yang lain yakni isu narkoba, traficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konfilk sosial maupun kondisi darurat bencana
 - c) Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Anak dan Hak Asuh Anak
 - d) Belum seluruh Kabupaten/Kota yang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 - e) Terbatasnya data terpilah yang digunakan dalam analisa pembangunan yang responsif gender
 - f) Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender

10. Urusan Pangan

- a) Ketersediaan pangan terbatas disebabkan berkurangnya kapasitas produksi pangan daerah karena berkurangnya lahan pertanian produktif.
- b) Penurunan kemampuan penyediaan pangan masih menjadi kendala disebabkan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi,

- penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- c) Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, perlu diseimbangkan minimal sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola penganekaragaman konsumsi pangan (skor pola pangan harapan).
- d) Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
- e) Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh,antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan makanan (sept Formalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor, (4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5) lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan
- f) Masih ada daerah yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan (1) ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan (2) ketersedian pangan untuk penanganan daerah rawan pangan belum optimal
- g) Pendistribusian pangan belum merata kepada masyarakat terutama miskin,peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
- h) Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/beras
- Belum terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
- j) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
- k) Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
- Naiknya harga bahan pangan sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
- m) Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin

- n) Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat
- o) Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar

11. Urusan Pertanahan

- a) Rendahnya Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
- b) Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyarawah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada
- c) Masih adanya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
- d) Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan
- e) Minimnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

12. Urusan Lingkungan Hidup

- Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak
- b) Peningkatan jumlah timbulan sampah terutama pada daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta jumlah penduduk yang besar
- Meningkatnya alih fungsi lahan yang lebih disebabkan karena bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian
- d) Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dan non medis
- e) Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH oleh Provinsi / kab/kota
- f) Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Data Adminduk belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder

- b) Sarana jaringan dan aplikasi untuk mendukung Adminduk belum seluruhnya terkoneksi dengan baik
- c) Sarana prasana dan kualitas SDM pengelola data dan pelayanan masih kurang
- d) Pemutakhiran data kependudukan belum optimal dilakukan oleh kabupaten/kota
- e) Ketersediaan blanko KTP_el belum konsisten memenuhi kebutuhan

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Nagari
- b) Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
- c) Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
- d) Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
- b) Belum optimalnya koordinasi anatar Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota
- c) Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
- d) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
- e) Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KBKK masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KBKK dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KBKK.

16. Urusan Perhubungan

a) Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.

- Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan tranportasi.
- c) Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun Konektifitas Wilayah.
- d) Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi
- e) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
- f) Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b) Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
- c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- d) Belum semua aplikasi yang terintegras
- e) Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta belum terpenuhinya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap
- b) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
- Masih kurangnya kapasitas SDM notaris terkait peralihan kewenangan pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar dari sisminbhkop
- d) tengah Stigma koperasi di masyarakatmasih dianggap sebagai organisasi yang kurang bermanfaat sehingga menghambat kemajuan koperasi
- e) Belum maksimalnya sinergi denganberbagai pihak dalam pengembangan usaha sektor riil koperasi
- f) Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online
- g) Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami tentang program skim kredit perbankan dan non perbankan
- h) Terbatasnya modal UKM dan terbatasnya promosi yang bisa diikuti oleh UKM

19. Urusan Penanaman Modal

- Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal
- b) Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
- c) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- d) Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
- e) Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya keTim Task Force Investasi.
- f) Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
- g) Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda berwirausaha
- b) Masih rentannya Karakter dan Jati Diri Pemuda dalam hal menyikapi perkembangan teknologi.
- c) Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- e) Rendahnya Kualitas Atlit dan Pelatih
- f) Terbatasnya SDM Olahraga
- g) Kurangnya pelaksanaan kompetisi olahraga

21. Urusan Statistik

- a) Belum tersedianya ASN fungsional Statistisi untuk pelaksana pengelolaan data statistik sektoral
- Belum adanya interoperabilitas data statistik sektoral antar sistem informasi sebagai wujud imkplementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
- c) Masih rendahnya tingkat keterisian data statistik sektoral oleh produsen data
- d) Belum terpenuhinya standar data, metadata dan kode referensi data statistik sektoral

22. Urusan Persandian

- Belum tersedianya ASN fungsional Sandiman serta belum tersedianya ASN untuk pengelolaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah
- b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
- c) Belum tersusunnya arsitektur keamanan informasi

23. Urusan Kebudayaan

Penerapan nilai-nilai budaya daerah di masyarakat belum optimal antara lain disebabkan oleh pemahaman masyarakat masih kurang, rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya, belum optimalnya promosi budaya, minimnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya, serta belum optimalnya pembinaan lembaga adat.

24. Urusan Perpustakaan

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepustakaan.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca

25. Urusan Kearsipan

- Masih kurang dan belum meratanya SDM arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan oleh orang yang belum mengerti tentang pengelolaan arsip.
- b) Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya pengamanan dan pengelolaan arsip
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

b. Urusan Pilihan

- 1. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a) Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.
 - b) Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
 - c) Terbatasnya sarana dan akses permodalan dalam usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
 - d) Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat diantaranya pulau Jawa,
 - e) Tingginya harga pakan bagi pembudidaya ikan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan produktifitas.
 - f) Bencana alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang, galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap produksi budidaya.
 - g) Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dan masih sederhanya teknologi yang digunakan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik
 - h) Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan.
 - Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah pesisir
 - j) Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan

2. Urusan Pariwisata

- Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai
- b) Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
- c) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata

- dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
- d) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- e) Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata didaerah
- f) Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

3. Urusan Pertanian

- a) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah terhadap produk impor
- b) Belum meningkatnya nilai tambah produk pertanian
- c) Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan
- d) Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- e) Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian
- f) Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti benih dan saprodi.
- g) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian
- h) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- i) Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- j) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- k) Ancaman wabah penyakit menular (flu burung dan jembrana)
- I) Daya saing produk peternakan relatif masih rendah
- m) Belum berkembangnya nilai tambah produk peternakan
- n) Produktivitas dan populasi peternakan masih perlu peningkatan
- o) Aksesibilitas petani peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas
- p) Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, obatobatan, pakan ternak
- q) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD peternakan (Puskeswan, Perbibitan, RPH, Pos IB)
- r) Rendahnya kemampuan petani peternak dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- s) Masih banyak kelembagaan petani peternak yang belum berbentuk badan hukum

4. Urusan Kehutanan

- Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi
- b) Keberadaan kawasan hutan (termasuk batasbatasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat
- Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
- d) Belum optimalnya penanganan terhadap Kondisi kekritisan DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Sumatera Barat
- e) Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pemanfaatan hutan
- f) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal sehingga penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan masih relatif rendah
- g) Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan
- h) Perlu optimalisasi sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- b) Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- c) Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
- d) Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik dari nasional
- e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- f) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- g) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- h) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidahkaidah pertambangan yang baik dan benar

- Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
- j) Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

6. Urusan Perdagangan

- Ekspor masih terkosentrasi pada beberapa komoditi tertentu seperti barang setengah jadi dan belum pada hasil hilirisasi produk
- b) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain
- d) Kurangnya ketersediaan barang pokok yang menyebabkan tingginya harga pada kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
- e) Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi
- f) Masih rendahnya kualitas sarana pasar rakyat

7. Urusan Perindustrian

- a) Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
- b) Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
- c) Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
- d) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah

8. Urusan Transmigrasi

- Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
- b) Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transmigrasi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
- c) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap mengambat optimalisasi pengembangan kawasan transmigrasi karena telah terbagi setiap tahapan dengan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dibagi dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

d) Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, padahal selama ini penyelesaian permasalahan lahan tetap melibatkan provinsi dan Kabupaten

c. Urusan Penunjang

- 1. Fungsi Pengawasan
 - a) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
 - c) Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
 - d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan

2. Fungsi Perencanaan

- Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas.
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
- d) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang

3. Fungsi Keuangan

- a) Pencapaian realisasi PAD belum sesuai dengan target PAD pada RPJMD.
- b) Belum optimalnya penyelenggaran pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas.
- c) Masih terdapat gangguan jaringan dalam sistem pengelola keuangan maupun pajak daerah yang dapat menganggu pelayanan publik.
- d) Dalam penyampaian laporan kegiatan masih adanya perbedaan data.
- e) Belum terinformasikannya regulasi yang baru ditetapkan terkait dengan restribusi daerah dan lain-

- lain PAD yang sah untuk ASN pengelola restribusi daerah dan PAD yang sah.
- Masih terbatasnya sarana dalam pemungutan pajak seperti belum tersedianya mobil Samsat Keliling untuk masing-masing UPTD.
- g) Masih belum optimalnya partisipasi pihak ketiga dalam mewujudkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain

4. Fungsi Kepegawaian

- a) Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- b) Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- c) Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- d) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- e) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- f) Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- g) Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekruitmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- h) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah
- i) Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit

5. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya yang antara lain dikarenakan Pejabat administrator dan pengawas banyak yang belum mengikuti diklat kepemimpinan serta Calon Pegawai Negeri masih banyak yang belum mengikuti Diklat Prajabatan
- Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) b) dalam mewujudkan kinerja OPD masih rendahyang dapat diindikasikan dari lain banyaknya keluhan tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan pengadaan barang menyusun dokumen perencanaan, dan jasa, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja, pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD
- Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan c) fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- d) Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yanq diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 26/2016 tentang No. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing).
- e) Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara.
- f) Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- b) Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- c) Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan.

e) Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (SESUAI RPJP) adalah:

"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025"

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut djelaskan pengertian sebagai berikut:

1. Terkemuka

Dalam hal ini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat Sumatera Barat yang yang sudah maju yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Dalam pengertian ini, tingkat kemajuan ini juga dapat diperlihatkan melalui perkembangan teknologi yang modern dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat berkomunikasi dan bergaul secara nasional maupun internasional dalam kesetaraan. Tingkat kemajuan ini juga ditandai dengan sumber daya insani yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi dan sosial. Akhirnya pembangunan manusia di daerah ini menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta terbuka terhadap perobahan dan pembaharuan yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk ke dalam unsur kemajuan ini adalah kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, berbadan sehat dan kuat, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah,

mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut, serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

2. Agamais

Pengertian **agamais** dalam Visi Sumatera Barat dua puluh tahun ke depan, diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya IPTEKS, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang modern dan beradab. Masyarakat yang agamais juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, disamping untuk persiapan menghadapi akhirat, agama dan adat juga akan dapat pula dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

3. Berbasis Sumberdaya Manusia

Sebagai landasan umum pembangunan daerah sengaja dipilih karena pola pembangunan ini diperkirakan sebagai cara yang tepat sesuai dengan kondisi daerah guna dapat mewujudkan visi jangka panjang daerah. Alasannya adalah karena Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas, batubara yang berskala ekonomis. Potensi yang dimiliki oleh daerah adalah dalam bentuk sumber daya manusia berjumlah cukup besar dengan kualitas relatif lebih baik. Karena itu, visi pembangunan daerah diperkirakan akan lebih mungkin dapat dicapai melalui pembangunan manusia. Sedangkan kegiatan pembangunan manusia tersebut mencakup pembangunan di bidang agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan manusia ini adalah meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berdaya saing, meningkatnya produktivitas kerja dan penyerapan tenaga kerja menuju pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang menyeluruh meliputi kemakmuran ekonomi dan sosial sekaligus dengan indikator yang jelas berbasis data penduduk.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3) Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis (Cascading Kinerja) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 1.8 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI: "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA"

	MISI		TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais,	1. 1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
	beradat, dan berbudaya berdasarkan	1. 2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya Meningkatnya
	falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".		Rebudayaan	1.2.2	implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan	2. 1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
	professional.			2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efesien
				2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan sumberdaya	3. 1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
	manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi		Manusia	3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Meningkatkan ekonomi	4. 1	Meningkatnya pemerataan dan	4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	masyarakat		pertumbuhan	4.1.2	Meningkatnya
	berbasis kerakyatan yang		ekonomi serta daya saing daerah	4.1.3	Pertumbuhan investasi Meningkatnya Nilai Ekspor
	tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	-	Moningkotkon fungsi	4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan	5. 1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan	5.1.2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur
	Seria Dervavasari		Pengembangan		pemamaatan iiirasti uktul

MISI	MISI TUJUAN			SASARAN
lingkungan.		wilayah		Energi Ketenagalistrikan
			5.1.3	Meningkatnya kualitas
				infrastruktur pengelolaan
				sumberdaya air
			5.1.4	Meningkatnya
				Pembangunan
				Infrastruktur Layanan
				Dasar Masyarakat
	5.	Meningkatnya	5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air
	2	kualitas lingkungan		dan Udara
		hidup		
			5.2.2	Meningkatnya kualitas
				hutan dan lahan
			5.3.1	Menurunnya risiko
				bencana

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga sudah diupload ke aplikasi https://esr.menpan.go.id/. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Hal ini tentunya akan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut meliputi:

- 1. Perubahan target beberapa indikator kinerja antara lain pada:
 - Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional
 - Indeks Reformasi Birokrasi
 - Indeks Profesionalitas ASN
- 2. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah *refocusing* dan anggaran perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel xx

Tabel 1.9 Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIK	ATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KE DAN BERBUDAYA BERDA SYARAK BASANDI KITABU	ASARKA		•	
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks	Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	yang di	karya budaya itetapkan Nasional	47	Dinas Kebudayaan
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	Dinas Kebudayaan
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PE PROFESSIONAL	MERINT	AHAN YANG BAI	K, BERSIH	I DAN
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Birokra	Reformasi Isi	71	OPD terkait 8 Area Perubahan
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efesien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	54	B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi
		2.1.2.2	Indeks e- Goverment	2,9	D. Kominfo dan Biro Humas
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey	84,80	Biro Organisasi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIK	ATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik		
MICE	MENTNOWATIVAN CUMPER	DAVA M	ANUICTA VANC C	EDDAC CE	1147
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBER BERIMAN, BERKARAKTER			•	:ПАТ,
Tujuan	Meningkatnya kualitas	-	Pembangunan	72,13	Lintas PD
3.1	Sumber Daya Manusia	Manusi	ia		
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	D. Pendidikan
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	D. Kesehatan dan RSUD
MISI 4	MENINGKATKAN EKONON				
	TANGGUH, PRODUKTIF, E DENGAN MENGOPTIMALE PEMBANGUNAN DAERAH				
Tujuan	Meningkatnya	Laju Pe	ertumbuhan	5,88	Lintas PD
4.1	pemerataan dan	Ekonor	ni		
	pertumbuhan ekonomi	Indeks	Gini	0,328	Lintas PD
4.1.1	serta daya saing daerah Meningkatnya pendapatan	4111	Jumlah	48,19	Lintas PD
7.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7.1.1.1	Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	40,19	Linas FD
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81	Disperindag
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83	Lintas PD
	pengangguran	4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	5,82	Lintas PD
MISI 5	MENINGKATKAN INFRAST	 	R DAN PEMBANG	UNAN YAI	NG
	BERKELANJUTAN SERTA E				
Tujuan	Meningkatkan fungsi	Jumlah	ruas jalan	38	D.PU dan PR
5.1	infrastruktur untuk		laerah yang		dan D.
	pengembangan ekonomi		eksi dengan		Perhubungan
	dan pengembangan		i jalan mantap		
	wilayah	Rasio E	Elektrifikasi	99,30	D. ESDM

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIK	ATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	D. PU dan PR dan D. Perhubungan
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase ratarata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Kualitas ngan Hidup	77,76	D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 5.2.1.2	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas	78 90	D. Lingkungan Hidup
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Udara Indeks Tutupan Hutan	68,4	D. Kehutanan
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	BPBD

C. Program Pembangunan Daerah

Indikasi rencana program pembangunan merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan: tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rincian program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dijabarkan menurut 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah dengan 204 program pembangunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.10
Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan
1.	Peningkatan Produksi untuk	1.	Peningkatan Ketahanan Pangan
	Mendukung Kedaulatan Pangan	2.	Diversifikasi Pangan
	Nasional dan Pengembangan	3.	Peningkatan Produksi dan produktivitas
	Agribisnis	4.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas
		5.	Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim
		6.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan

No	Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan
		7. 8. 9.	Agribisnis Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengamanan sumber daya hewani
	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. 2. 3. 4.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penyediaan dan pengolahan air baku Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota
	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. 2. 3. 4.	Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	1. 2. 3.	Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut Rehabilitasi, Konservasi, pangawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pengembangan kewilayahan industri Pengembangan industri kecil dan menengah Peningkatan Kualitas Produk Industri Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Peningkatan dan pengembang an daya saing koperasi Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengembangan perdagangan dalam negeri Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha

No	Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Infr	Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan cepatan Pembangunan dan Pengembangan rastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah tinggal
	kualitas pendidikan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis		gembangan Kawasan Sentra Produksi dan ibisnis
3		2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Keluarga Berencana Peningkatan Kualitas Kesehatan ReproduksiRemaja Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Peningkatan Pengendalian Kependudukan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Mata Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Peningkatan Pelayanan BLUD Standarisasi pelayanan kesehatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan

No	Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan
		21. 22.	Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak
	Meningkatan pemerataan dan	1	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
	kualitas pendidikan	2.	Pendidikan Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah
		3.	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
			Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan
		5.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
			Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
	Penurunan Tingkat Kemiskinan	1.	Pemberdayaan Fakir Miskin
	dan Pengangguran serta	2.	33. 3.
	Penanganan Daerah Tertinggal		Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		4. -	
		5.	Pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma
		6. 7.	Pembinaan panti lanjut usia terlantar Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
			sosial
		8.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		9.	Pemberdayaan fakir miskin
		10.	Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan
			khusus dan daerah tertinggal
			Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
		12.	(Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan
		13.	Penyakit Sosial Lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
			Sosial
		14.	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
		16.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		17.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan
		10	Diversifikasi Usaha
		īβ.	Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		Prasarana Laboratorium 19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 20. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS- SBK dalam kehidupan masyarakat	 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pendidikan Karakter Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah
	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan Penyediaan dan pengolahan air baku Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

No	Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan
		12.	Pengembangan Kinerja Pengolahan
			Persampahan
	Pelaksanaan reformasi	1.	Pengelolaan e-Goverment Pemerintah Daerah
	birokrasi dalam pemerintahan	2.	3
		2	persandiaan
	Mania alaban na anatana dan	3.	Peningkatan penyediaan data statistik sectoral
	Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan	1.	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah
	kualitas peliululkari	2	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu
		۷.	Sekolah Menengah Kejuruan
		3.	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
	Masyarakat		Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
	,		paru/Rumah Sakit Mata
		2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah
			Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
			paru/Rumah Sakit Mata
6	Pelestarian lingkungan hidup	1.	Pengendalian pencemaran dan perusakan
	dan penanggulangan bencana		lingkungan hidup.
	alam	2.	Tata Lingkungan, Perlindungan dan
		_	Konservasi Sumberdaya Alam
		3.	Peningkatan kualitas dan akses Informasi
		4.	sumber daya alam dan lingkungan hidup Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
		т. 5.	Pengembangan Kinerja Pengolahan
		j.	Persampahan
		6.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
			daya Alam
		7.	Pemantapan Kawasan Hutan
		8.	Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber
			Daya Alam
		9.	Perlindungan dan konservasi sumber daya
		10	alam
			Perencanaan dan Pengembangan Hutan Perhutanan Sosial dan Kemitraan
			Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
			Pengelolaan, pengembangan konservasi air
			tanah
		14.	Pengendalian Kebakaran Hutan
			Peningkatan mitigasi bencana.
		16.	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
			Bencana
			Pemetaan daerah rawan kebakaran
			Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
		19.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
			Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
			Kewenangan Provinsi lainnya

No	Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan
			Penanganan Tanggap Darurat Bencana
		21.	Pemulihan daerah pasca bencana
7	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	 1. 2. 3. 4. 5. 	Pembinaan dan pengembangan aparatur Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat Manajemen Perubahan
		6.	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah
		7.	Pengelolaan Otonomi Daerah
		8.	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
		9.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
		10.	Pengelolaan e-Goverment Pemerintah Daerah
		11.	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan
		12.	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral
			Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		15	Peningkatan Pendapatan Daerah
			Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
		17.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
		10	Keuangan Daerah
			Pembangunan Materi Hukum Peningkatan Supremasi Hukum dan
		19.	Perlindungan HAM
		20.	Peningkatan Supremasi Hukum dan
			Perlindungan Hukum
		21.	Sarana dan Informasi Hukum
		22.	Peningkatan Penataan Perundang-undangan

D. Kegiatan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung fokus prioritas pembangunan selama tahun 2020 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, maka program dan kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 juga diprioritaskan dalam pelaksanaan fokus tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.11
Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan RKPD Tahun 2020

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
A	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	18.060.569.901	
1	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	104.138.829	Satpol PP dan Damkar
2	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	2.291.982.565	
3	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	51.461.300	
4	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	1.754.341.918	
5	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	56.054.000	
6	Pemetaan daerah rawan kebakaran	35.314.000	
7	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.437.727.580	B. Kesbangpol
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	43.561.600	
9	Pendidikan Politik Masyarakat	683.000.000	
10	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	260.129.675	
11	Pencegahan, Penangan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	42.300.700	
12	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.469.467.232	Biro Bina Mental dan Kesra
13	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	8.672.658.481	
14	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	158.432.021	
В	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	16.242.888.597	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
1	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.799.017.200	D.
2	Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya	150.000.000	Kebudayaan
3	Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	511.328.000	
4	Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	12.096.739.333	
5	Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	685.804.064	
С	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	32.732.443.854	
1	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	47.779.000	Inspektorat Daerah
2	Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum	7.101.631.403	
3	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	734.702.974	Biro AP2BMD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.094.786.289	D. PUPR, D. Nakertrans, Biro Umum
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.135.895.691	B. Keuangan Daerah
6	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	417.237.815	
7	Peningkatan Pendapatan Daerah	5.591.976.645	
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.278.368.923	Bappeda
9	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	210.624.628	
10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.773.808	
11	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	107.395.459	Biro Pemerintahan
12	Pengelolaan Otonomi Daerah	904.527.862	
13	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda	1.119.696.338	Biro AP2BMD
14	Kerjasama Pembangunan	553.694.696	Biro Kerjasama,
15	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	361.223.940	Pemb & Rantau

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
16	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	244.725.000	
17	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	128.515.800	Biro Organisasi
18	Manajemen Perubahan	71.171.784	
19	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	216.220.270	
20	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	859.495.529	Biro Perekonomian
D	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efesien	26.932.736.527	
1	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	5.430.336.770	B. Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi
2	Pendidikan Kedinasan	1.999.120.460	BPSDM
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	486.716.890	
4	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	508.552.300	D. Kominfo
5	Informasi dan Komunikasi Publik	2.390.488.552	
6	Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah	9.685.283.478	
7	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	314.783.500	
8	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan	325.853.400	
9	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.967.050.739	Biro Humas
10	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	535.226.488	Biro Organisasi
11	Pembangunan Materi Hukum	716.222.200	Biro Hukum
12	Sarana Dan Informasi Hukum	49.203.250	
13	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	523.898.500	
E	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	89.300.642.033	
1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	3.019.342.111	Biro Umum

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61.568.641	Biro Organisasi
3	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	481.788.200	Biro Hukum
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	14.854.915.932	Biro Umum, B. Penghubung
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66.651.739.176	Set. DPRD
6	Pengembangan Data Dan Informasi	78.072.400	B. Penghubung
7	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	221.744.600	
8	Peningkatan Pelayanan Publik	1.361.860.000	B.Penghubung, B. Keuangan Daerah
9	Penguatan Inovasi Daerah	899.609.900	B. Litbang
10	Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan	935.373.023	
11	Penataan Administrasi Kependudukan	509.843.800	D. Pengendalian Penduduk KPS
12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	141.357.900	D.Kearsipan Perpustakaan
13	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	83.426.350	
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	622.506.278.36 3	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	105.000.000	D. Pendidikan
2	Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	11.020.212.700	
3	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	6.623.776.750	
4	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	155.662.089.180	
5	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	448.487.591.631	
6	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	607.608.102	D. Kearsipan Perpustakaan

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	532.430.769.927	
1	Obat Dan Pembekalan Kesehatan	5.072.754.473	D. Kesehatan dan RSUD
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	10.060.182.749	
3	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	3.262.814.007	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	5.027.375.600	
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	895.789.550	
6	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	4.097.502.300	
7	Pengadaan, Penigkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	183.082.094.043	
8	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	8.698.200	
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	229.930.000	
10	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	461.147.500	
11	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	55.813.429.531	
12	Peningkatan Pelayanan BLUD	251.469.930.735	
13	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	436.115.078	D.
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	23.067.250	Pemberdayaan Perempuan dan
15	Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	35.839.500	PA PA
16	Peningkatan Perlindungan Perempuan	257.596.393	
17	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak	120.060.145	
18	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	397.985.358	
19	Diversifikasi Pangan	825.664.200	D. Pangan
20	Peningkatan Ketahanan Pangan	4.977.871.170	
21	Keluarga Berencana	103.992.950	D.
22	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	25.020.000	Pengendalian Penduduk KPS
23	Peningkatan Pengendalian Penduduk	81.890.739	
24	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4.262.351.215	D. Pemuda
25	Pengembangan Organisasi Pemuda Dan	1.180.718.280	Olahraga

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
	Manajemen Olahraga		
26	Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	127.665.661	
27	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	93.283.300	
Н	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	75.133.221.029	
1	Pengamanan Sumber Daya Hewani	2.257.226.925	D. Peternakan
2	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	636.288.700	dan Keswan
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	921.040.752	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	75.000.000	
5	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.411.543.000	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	261.974.000	
7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	291.838.475	D.
8	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	509.718.900	Perindustrian dan
9	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	649.046.471	Perdagangan
10	Peningkatan Kualitas Produk Industri	981.377.150	
11	Peningkatan SDM Pertanian	700.000.000	D. Tanaman
12	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian	33.486.000	Pangan Holtikultura dan Perkebunan
13	Pemberdayaan Penyuluhan	100.000.000	
14	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	368.726.763	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana	6.244.402.248	
16	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.070.265.863	
17	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.041.065.534	
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	5.103.539.835	
19	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.746.080.400	D. Pariwisata
20	Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.550.997.404	
21	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.649.831.746	
22	Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik	1.025.000.000	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
	Pariwisata		
23	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	1.114.508.200	D. Kelautan dan Perikana
24	Pengembangan Ekonomi Maritim	5.182.776.598	
25	Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	6.057.372.000	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana	183.673.900	
27	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	13.800.000	
28	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	1.648.588.820	
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	3.435.026.230	
30	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.083.841.300	D. Koperasi dan UKM
31	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1.036.036.550	
32	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM	3.749.147.265	
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	2.329.079.135	
1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	616.057.456	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1.713.021.679	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	575.288.131	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	575.288.131	D. Perindag
K	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	73.068.083.914	
1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.160.000	D. Sosial
2	Pembinaan Anak Terlantar	8.141.573.000	
3	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.349.048.946	
4	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	3.475.648.156	
			•

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.061.474.756	
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	150.271.500	
7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.510.544.900	
8	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	277.619.154	
9	Pemberdayaan Fakir Miskin	5.663.245.648	
10	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	672.129.900	Biro Bintal dan Kesra
11	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	380.000.000	D.
12	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	4.655.164.053	Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha	93.149.239	Desd
14	Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.278.864.100	
15	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	358.110.950	
16	Penganggulangan Kemiskinan	183.000.000	
17	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.541.031.562	D. Tenaga kerja dan
18	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha	175.992.800	Transmigrasi
19	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	333.941.300	
20	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	523.910.000	
21	Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal	240.203.950	
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	38.235.383.051	
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi	42.673.814.816	D. Pekerjaan
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi	126.046.032.140	Umum dan Penataan

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	1.092.718.300	Ruang
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.829.254.184	
5	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	526.000.000	
6	Perencanaan Penataan Ruang	1.168.826.750	
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	175.000.000	
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	298.982.726	D. Perhubungan
9	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	310.594.350	
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335	
11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	92.164.000	
12	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.446.609.852	
13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	932.062.598	
М	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTL	1.958.724.957	
1	Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1.202.804.607	D. ESDM
2	Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi	166.900.050	
3	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	497.550.500	
4	Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	91.469.800	
	Manifestal above Manifestal Turk a should be	64 640 464 407	
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	61.649.161.107	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	572.869.310	D.PSDA
2	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	36.934.998.480,6 5	
3	Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	1.514.122.900	
4	Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai	21.945.640.288,3 5	

Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya	erkim han aan n
Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat 1 Pengembangan Perumahan 149.713.246 2 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2.987.439.400 3 Pengelolaan Pertanahan 291.576.550 4 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 258.245.400 D. Pekerja Umum dar Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi 6 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7 Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah P Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 1.229.704.200 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 3.122.887.375 D. Lingkur Hidup	erkim han aan n
2 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2.987.439.400 3 Pengelolaan Pertanahan 291.576.550 4 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota 5 Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi 6 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7 Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah P Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Rakyat, Pe & Pertana 291.576.550 D. Pekerja Umum dan Penataan Ruang 1.229.704.100 D. Pekerja Umum dan Penataan Ruang Penataan Ruang D. ESDM S. 131.097.174 3.122.887.375 D. Lingkur Hidup	erkim han aan n
2 Penberdayaan Komunitas Perumahan 2.387.439.400 & Pertana Pengelolaan Pertanahan 291.576.550 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 258.245.400 D. Pekerja Umum dan Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.229.704.200 Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Sistem Dan Pengelolaan Sistem Dan Pengelolaan 3.122.887.375 D. Lingkur Hidup	han aan n
3Pengelolaan Pertanahan291.576.5504Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota258.245.400D. Pekerja Umum dan Penataan Ruang5Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi607.476.140Penataan Ruang6Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah1.229.704.200D.ESDM7Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah197.414.500D.ESDMPMeningkatnya Kualitas Air dan Udara5.131.097.1741Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional3.122.887.375D. Lingkun Hidup	aan n
lintas daerah kab/kota 5 Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi 6 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7 Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah P Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 1 Umum dar Penataan Ruang 1.229.704.200 1.229.704.200 D.ESDM 5.131.097.174 1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	n
Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah PMeningkatnya Kualitas Air dan Udara Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Ruang Ruang 1.229.704.200 D.ESDM S.131.097.174 D. Lingkur Hidup	ngan
Limbah 7 Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah P Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	ngan
Konservasi Air Tanah P Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 5.131.097.174 1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 3.122.887.375 D. Lingkur Persampahan Regional	าgan
1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 3.122.887.375 D. Lingkur Persampahan Regional Hidup	ngan
Persampahan Regional Hidup	ngan
2 Pangandalian Pangamayan Dan Paysinakan 925 516 700	
2 Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan 825.516.799 Lingkungan Hidup	
3 Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi 111.423.000 Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	
4 Tata Lingkungan, Perlindungan dan 880.494.800 Konservasi Sumber daya Alam	
5 Pentaatan dan Penegakan Hukum 128.347.200 Lingkungan	
6 Pengembangan Kinerja Pengolahan 62.428.000 Persampahan	
Q Meningkatnya Kualitas Hutan dan 10.789.765.744 Lahan	
1 Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya 945.491.394 D. Kehuta Alam	nan
2 Pengendalian Kebakaran Hutan 3.006.970.700	
3 Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan 4.270.891.000 Sumber Daya Alam	
4 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.433.102.300	
5 Perhutanan Sosial dan Kemitraan 1.031.780.600	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
6	Pemantapan Kawasan Hutan	60.151.250	
7	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	41.378.500	
R	Menurunnya Risiko Bencana	12.122.062.162	
1	Peningkatan Mitigasi Bencana	802.489.840	BPBD
2	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.123.902.393	
3	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1.691.863.097	
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan	4.103.806.832	
5	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	400.000.000	
	TOTAL	1.924.919.765.042	

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada pada pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang

tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

- 1. Pendidikan;
- 2. Kesehatan;
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- 6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada

kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Penerapan
 Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/
 Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/SPM Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
- 13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-261-2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

B. KEBIJAKAN UMUM

Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bahwa Kebijakan Umum Pemerintah Daerah merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Sumatera Barat. Sedangkan program pembangunan, lebih diarahkan pada perumusan prioritas pembangunan sebagai operasionalisasi visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Sumatera Barat terdapat 8 (delapan) kebijakan umum yang akan ditempuh dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah untuk kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut :

- 1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
- 2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel;
- 3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

- 4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global;
- 5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- 7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe);
- 8. Peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan isu strategis yang harus diselesaikan. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat 13 isu strategis, diantaranya berkaitan dengan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal seperti :

- 1. Penanganan Bencana Alam;
- 2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah;
- 3. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah;
- 4. Peningkatan Infrastruktur;
- 5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
- 6. Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah; dan
- 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelesaikan isu strategis di atas dengan menetapkan visi "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera" dan 5 misi sebagai langkah dalam menyelaraskan gerak kerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati strategi yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penetapan sasaran strategis.

Sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
- 2. Meningkatnya integritas peserta didik;
- 3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
- 4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja;
- 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata;
- 6. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air;

- 8. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
- 9. Berkurangnya resiko bencana;
- 10. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

C. ARAH KEBIJAKAN

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Dimana Visi Pemerintah untuk Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Maju dan berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
 - Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak;
 - Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan;
 - Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan;
 - Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
 - Menumbuhkan Kewirausahaan;
 - Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
 - Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
 - Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur;
 - Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
 - Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru;
 - Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal;
 - Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan;
- 3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
 - Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan;
 - Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi;
 - Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
 - Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial;
 - Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Pedesaan;
 - Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga;
 - Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
 - Penggembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi;
 - Mitigasi Perubahan Iklim;
 - Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
 - Pembinaan Ideologi Pancasila

- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengambangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
 - Melanjutkan Penataan Regulasi
 - Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
 - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
 - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum
- 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
 - Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
 - Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
 - Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
 - Aktualisasi Demokrasi Pancasila
 - Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
 - Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
 - Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
 - Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Reformasi Pelayanan Publik
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
 - Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
 - Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
 - Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelanyanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dimana pada RKP Tahun 2020 Pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, pada Tahun 2020 pemerintah menetapkan strategi pembangunan melalui 5 Prioritas Nasional, yakni

- 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
- 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
- 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
- 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel 2.1
Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020


No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,38	-0,01
2.	Angka Kemiskinan (%)	6,42	6,28	-0,2
3.	Angka Pengangguran (ribu orang)	144,35	190,61	32,05
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	4,74	-6,14
5.	Pendapatan per Kapita	59,10		
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,307	0,305	-0,65

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2019, kecuali tahun 2020. IPM Sumatera Barat menurun untuk pertama kalinya menjadi 72,38 tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin atau lebih rendah sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,80 persen per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" mulai tahun 2016.

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2020



Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam RPJMD Sumatera Barat disebutkan bahwa rata-rata lama sekolah menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 RLS Sumatera Barat masih rendah yaitu 8,59. Selang empat tahun setelahnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 8,99. Yang berarti rata-rata penduduk Sumatera Barat masih berada di pendidikan formal paling tinggi sampai SMP. Namun begitu, pencapaian pendidikan Sumatera Barat ini sudah melampaui proyeksi RLS yang sudah ditargetkan dalam RPJMD Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan semua komponen IPM Sumatera Barat juga melampaui target RPJMD Sumatera Barat.

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat
Menurut Komponen, 2016 – 2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
Pengeluaran per Kapita	Rp. 000	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
IPM		70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
Pertumbuhan IPM	%	1,07	0,72	0,69	0,92	- 0,01

2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Pada Tabel 2.1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dari 2016- 2020 turun secara signifikan dari 371.555 jiwa (tahun 2016) menjadi 344.230 jiwa (tahun 2020).

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp. / Kapita / Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin (%)
2016	425.141	371.555	7,09
2017	453.612	364.513	6,87
2018	476.554	357.130	6,65
2019	503.652	348.220	6,42
2020	544.315	344.230	6,28

Sumber: BPS Sumatera Barat

Ukuran tingkat kemiskinan tidak bisa menjelaskan seberapa miskin/sengsara penduduk miskin tersebut, mengingat ukuran tersebut tidak banyak berubah ketika sekelompok penduduk miskin menjadi lebih miskin lagi dari satu waktu ke waktu lain. Ukuran kemiskinan juga mempertimbangkan sebaran atau distribusi pendapatan diantara penduduk miskin.

2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Sumatra Barat per Agustus 2020 mencapai 190 ribu lebih atau naik 32,05 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan pengangguran di Sumatera Barat dipengaruhi dampak Covid-19 yang menyebabkan PHK di berbagai sektor usaha menjadi penyebab naiknya angka pengangguran tersebut. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,77 juta orang, naik 87,74 ribu orang dibanding Agustus 2019 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, sebanyak 2,58 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 190,61 ribu orang menganggur.

Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 41,48 ribu orang dan pengangguran bertambah sekitar 46,26 ribu orang.

Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020 juga meningkat menjadi 69,01 persen, naik sebesar 1,13 poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Tabel 2.4
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Agustus 2018 – Agustus 2020


Status Keadaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 ta 2020-Agus	` •
Ketenagakerjaan	Ribu (orang)	Ribu (orang)	Ribu (orang)	Ribu (orang)	Persen
Penduduk Usia Kerja	3.891,23	3.954,42	4.016,78	62,36	1,58
Angkata Kerja	2.629,10	2.684,39	2.772,13	87,74	3,27
- Bekerja	2.480,40	2.540,04	2.581,52	41,48	1,63
- Pengangguran	148,70	144,35	190,61	46,26	32,05
Bukan Angkatan Kerja	1.262,13	1.270,03	1.244,64	-25,39	-2,00
		Persen			Point
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,66	5,38	6,88		1,50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,56	67,88	69,01		1,13

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2020 sebesar 6,88 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang penganggur. Berbeda dengan tren sebelumnya yang cenderung menurun, nilai TPT pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,50 poin dibandingkan Agustus 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT untuk tamatan Universitas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,50 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tamatan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) sebesar 10,58 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Universitas dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 3,58 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami peningkatan pada semua tingkat pendidikan.

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
Yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat
2016 – 2020 (Agustus)



Sumber: BPS Sumatera Barat

Pengangguran terdidik menjadi masalah tersendiri dan isu besar saat ini. Hal ini dikarenakan para pencari kerja yang terdidik biasanya lebih memilih-milih jenis pekerjaan sedangkan kebutuhan usaha sangat terbatas (demand dan supply tidak seimbang), sehingga pencari kerja terdidik lebih lama mendapatkan pekerjaan. Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Palawan Simanjuntak dalam Prakasa dan Andini (2020) menjelaskan alasan Indonesia punya banyak pengangguran terdidik. Sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi, padahal pengetahuan saja tidak cukup, harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Kesiapan tenaga kerja, investasi dan pengembangan SDM, serta daya tarik tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah baik pemerintah maupun individu, agar tenaga kerja mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Dari sisi pemerintah, Palawan mengingatkan pentingnya investasi bagi perkembangan dunia usaha. Selain itu juga penting memasukkan bobot besar dalam aspek entrepreneurship pada pelatihan pra kerja.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan III tahun 2020 mencapai Rp. 61,91 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 43,08 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan III-2020 tumbuh 3,92 persen (y-on-y) tumbuh dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,85 persen. Perlambatan yang terjadi terutama disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas pada triwulan I 2020 menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III 2020 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh pada level 5,13% (y-on-y).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 Jumlah Sekolah La 2 Jumlah peserta dic perlengkapan dasa 3 Jumlah peserta dic perlengkapan dasa 4 Jumlah peserta dic pembebasan biaya 5 Jumlah kebutuhan Atas 7 Jumlah kebutuhan Kejuruan 9 Jumlah pendidik ya Jumlah kebutuhan nengah Kejurua 10 Jumlah kebutuhan nengah Kejurua 11 Jumlah kebutuhan nengah Kejurua 12 Jumlah tenaga kepe Menengah Kejurua 12 Jumlah tenaga kepe Menengah Kejurua 13 Jumlah tenaga kepe Menengah Kejurua 14 Jumlah pendidik pac (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Ser 15 Jumlah kepala SMA Sarjana (S1) dan Ser Jumlah tenaga labor 18 Jumlah tenaga labor SMA/Sederajat Jumlah tenaga penuu SMA/Sederajat Jumlah tenaga penuu SMA/Sederajat	-	1 P		_						-												-
Jumiah Sekolah Lanjutan Tingkat Masy StT. A Negeri yang terkareditasi Jumiah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah Jumiah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah Jumiah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumiah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumiah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Jumiah kebutuhan pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Jumiah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Menengah Kejuruan Jumiah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas Jumiah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas Jumiah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas Jumiah pendidik pada jenjang SMA yang memiliki jazah Diploma Empat Jumiah pendidik pada jenjang SMK yang memiliki jazah Diploma Empat Jumiah pendidik pada jenjang SMK yang memiliki jazah Diploma Empat Jumiah kepala SMK yang memiliki jiazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S.) dan Sertifikat Pendidik Jumiah Kepala SMK yang memiliki jiazah Diploma Empat (D-IV) atau Jumiah tenaga baboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki jiazah SMA/Sederajat Jumiah tenaga baboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki jiazah SMA yang memiliki jiazah Diploma Empat (D-IV) atau Jumiah tenaga baboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki jiazah SMA yang dengang SMA yang memiliki jiazah Diploma Empat (D-IV) atau Jumiah tenaga baboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki jiazah SMA yang dengang SMA yang memiliki jiazah Diploma Empat (D-IV) atau	Pemerintahan	Pendidikan																				
ah Lanjutan Tingkat Atas/ SLTA Negeri yang terkareditasi ta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima ta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima biaya pendidikan ta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima biaya pendidikan uhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah tihan pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah han minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah turuan tik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas tik pada jenjang SMA yang memiliki jazah Diploma Empat tik pada jenjang SMA yang memiliki jazah Diploma Empat tik pada jenjang SMA yang memiliki jazah Diploma Empat tiana (S1) dan Sertifikat Pendidik SMA yang memiliki jazah Diploma Empat (D-IV) atau n Sertifikat Pendidik SMA yang memiliki jazah Diploma Empat (D-IV) atau n Sertifikat Pendidik sMA Sederajat taboratorium pada jenjang SMA yang memiliki jazah penunjang laimnya pada jenjang SMA yang memiliki jazah penunjang laimnya pada jenjang SMA yang memiliki jazah	No	1	2	ω	4	Ŋ		6	7	00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Formulasi	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ SLTA Negeri yang terkareditasi	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima	pembebasan biaya pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Atas	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah kebutuhan pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas	Jumlah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas	Jumlah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik pada jenjang SMA yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang SMK yang memiliki jazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah Kepala SMA yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sariana (S1) dan Sertifikat Beodidik	Jumlah Kepala SMK yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang SMA yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMA yang memiliki ijazah
	Formulasi																					
	Sumber Dat													Pendidikan								

20 Kali		Jumlah pelaksanaan kajian epidemologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kab/kota		
150 Orang		2 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi		
140 Item		1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	
Belum Dianggarkan		5 Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	T	
256 Nakes		4 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		
570 Orang		Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		
17 Pos		2 Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		
140 Item		1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	w	
4 RS	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	
4 RS		Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	ž 1	2 Kesehatan
57		ijazah SMA/Sederajat	10	11
90		Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik		
423		Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	00	
115		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus	7	
224		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus	6	
1.349		Jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus	5	
2.342		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang pendidikan khusus	4	
218		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	ω	
		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	2	
158		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	_	
620		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	21	
Capain Kinerja	Formulasi	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Pemerintahan No	No Pemerinta

									2 Kes														No Po
									Kesehatan														Urusan Pemerintahan
		4					ω	2	н		10	Œ		00	7	6	5	4	w	2	1	21	S S
3 Jumlah pelaksanaan kajian epidemologi terhadap data/informasi tentang	2 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	4 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	3 Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	ijazah SMA/Sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki	Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada Jenjang pendidikan khusus	Jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Jenjang pendidikan khusus	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
																							Formulasi
20 Kali	150 Orang	140 Item	Belum Dianggarkan	256 Nakes	570 Orang	17 Pos	140 Item	4 RS	4 RS		57	90		423	115	224	1.349	2.342	218	1	158	620	Capain Kinerja
				Dinas Kesehatan												Pe	Dinas						Sumber Dat

4 1 Pemenuhan doku 2 Tersusun dan dite 3 Jumlah BUMD dar 4 Jumlah izin yang d pemyelenggaraan dar 5 Jumlah SPALD Reg 2 Total kapasitas SP 3 Total volume limb 4 Jumlah sarana dar 5 Jumlah sarana dar 6 Panjang jalan yang de Panjang jalan yang data 9 Panjang jalan yang berovinsi yang berovinsi yang bero provinsi yang bera provinsi yang b	No Pemerintahan																										
1 Pennenuhan dokumen RISPAM lintas kalbugaten/hoda 2 Tersusun dan ditetaphannya LASTRADA provinsi 3 Jumlah BUMD dan atau UOTID provinsi penyelenggaraan SPAM 4 Jumlah SPAID Regional 4 Jumlah SPAID Regional 5 Jumlah Kerjasaran SPAM Regional 5 Jumlah SPAID Regional 6 Jumlah SPAID Regional 7 Jumlah SPAID Regional 7 Jumlah SPAID Regional 7 Jumlah SPAID Regional 8 Jumlah SPAID Regional 8 Jumlah SPAID Regional 8 Jumlah SPAID Regional 8 Jumlah SPAID Regional 9 Jumlah Jumlah Regional SPAID Regional 9 Jumlah Jumlah Jumlah Regional SPAID Regional 9 Jumlah Jumlah Regional SPAID Regional 9 Jumlah Jumlah Regional SPAID Regional SPAID Regional 9 Jumlah Jumlah Regional SPAID Regional SPAID Regional 9 Jumlah Jumlah Regional SPAID Regio																											
Pemeruhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/hota Iumlah BUMD dan aitau UOTD provinsi penyelenggaraan SPAM Jumlah Kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerenggaraan SPAM Jumlah Kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Jumlah SPALD Regional Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional Vewenangan provinsi Lumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan Penjang jalan yang ditingkatkan [struktur/fungsh] Panjang jalan yang ditengan Panjang jalan yang ditenghatitasi Panjang probatan yang dipelihara Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terjatih di wilayah provinsi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terjatih yang tersatifikasi di wilayah provinsi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terjatih yang tersatifikasi di wilayah Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Tersedianya data dan informasi patensi pasar jasa konstruksi di wilayah	O	_	200	100	_	19623				de la					-					Taves			-		N	 	
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		_		penyelenggaraan SPAM		pemerintah daerah lainnya																				
			0	0	·	3 MoU SPAM	4 0000	0	0	0	0	0	1.525,20 km	1 Dokumen	3,644 Km	0 m	46,0305 km	m 0	25,83 km	0 m	1.241,99 km	4.199,15 m					
	Sallinet par			Dinas PUPF						Dinas PUPF							Dinas PUPI										

	6																						
Pemerintahan	Sosial																						
	—															2							
	щ	2	w	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	0	7	00
	Jumlah penyendang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai dengan standar gizi	Jumlah penyendang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai dengan standar gizi	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang
	443	150	TI.	50	150	1	00	3	150	150	4	C)	150	5									Ŋ
	443	150	11	50	150	1	00	ω	150	150	4	ш	150	5		4192	535	29		535	1	6	1
									Dinas Sosia														

No Pemerintahan																						
No								ω														
	9 Ju	10 Ju	11 Ju	12 Ju	13 Ju	14 Ju	15 Ju	1	2 Ju	3 Ju	4 10	5 Ju	6 Ju	7 Ju	8 Ju	9 Ju	10 Ju	11 Ju	12 Ju	13 Ju	14 Ju	15 1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	12 Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah lanjut usia yang menerima paket permakanan di dalam panti	Jumlah lanjut usia yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	10 Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah lanjut usia yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti	Jumlah lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan pelayanan
Formulasi																						
Capain Kinerja	535	535	3		535	26	177	230	180	22	19	180	5	90	2	180	180	ъ.	180	180	154	125
Sumber Data																						

Pemerintanan

B. Ur	No	1																					
usan Wajib Pelaya	Urusan Pemerintahan	Tenaga Kerja																					
nan D	No	1					2												-				
asar		1	2 F		3	4	14		2 1		ω		4		5		6		7		00		9
B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tidak Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/Okupasi		Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi		Rasio jumlah instruktur terhadap jumlah peserta pelatihan		Persentase penganggur yang dilatih		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Persentase penyerapan lulusan		Persentase LPK yang terakreditasi		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia	(CPMI/TKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI)
	Formulasi		Realisasi indikator dalam rencana tenaga	Proyeksi indikator dalam rencana tenaga			Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/Okupasi	Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada	Jumlah instruktur bersertifikasi kompetensi pada tahun 2020	Jumlah instruktur pada tahun 2020	Jumlah instruktur pada tahun 2020	Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020	Jumlah peserta pelatihaan pada tahun 2020	Jumlah penganggur pada tahun 2020	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2020	Jumlah peserta pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2020	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun	Jumlah lulusan pada tahun 2020	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun	Jumlah LPK pada tahun 2020	Jumlah CPMI yang dilatih	Jumlah CPMI yang terdaftar	
		1 RTKD	6,82%	6,88%	20 Perusahaan	2 Kota	1	1	40	140	140	11440	11440	190610	11440	11440	4634	11440	79	120	0	0	0
		KD .		100%	ahaan	ta		× 100 %	× 100 %		v 100 %	× 100 %	100 8/	% DOT X -		× 100 %	× 100 %	2 200 00		- x 100 %	× 100 %	- × 100 %	
	Capain Kinerja	1 RTKD	00 13%	99,15%	20 Perusahaan	2 Kota		100%	28,57%	CELLIONS AREAS	779%	1,427/0	000	6,00%		100,00%	40 51%	TO COLOR		65,83%	#DIV/01	#DIV/01	0
	Sumber Dat																						

				-						-										-			P
																							Pemerintahan
																	4					ω	N
	11.	10.	9	8		7		6		5		4	3		2		1	3 [2 F		P P	
10 I.	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah mogok kerja		Persentase perusahaan yang berselisih		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Data tingkat produktivitas total		Persentase lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	maisator siner Ja swinz (issa) carbac
					Jumlah perusahaan pada tahun 2020	Jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	Jumlah perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP dan PKB)	Jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	Jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020	Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	Jumlah perusahaan yang memilliki tenaga kerja 10 orang atau lebih pada tahun 2020	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun 2020		Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun 2020	Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun 2020	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020	
	1 Perusahaan	0	0	1394 orang	3809	182 × 100 %	3809	95	8300	9984		× 100 %	291 Ferusahaan	207	66 × 100 %	207	345	0	6	1 ×100%	3809	5 × 100%	
	1 Perusahaan	0	0	1394 orang		797	2,43%	3 408	120,4370	120 70%			291 Perusahaan		31,88%	100,000	166 67%	0		16,67%		0,13%	capania minerje
																							Juliusei Da

																								No Pemerintahan
				6												5								No
1 4	4	ω	2.	ь	12	11	10	9	00	7	6	5	4	ω	2	н		18	17	16			13]	
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	limilah parusahaan yang menerankan norma laminan Social	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Jumlah izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) yang diterbitkan	10 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tanaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	Jumlah penempatan tenaga kerja malalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/Sistem Innformasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh Dinas Provinsi	Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui	Upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan	16 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah perselisihan PHK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
																	Jumlah Kasus perselisihan	Jumlah Perjanjian Bersama						
272 Perusahaan	262 Perusahaan	236 Perusahaan	253 Perusahaan	214 Perusahaan	2 Pos Pelayanan	14 Izin Penempatan	271	0	0	18 Orang	12		4091 Orang	4091 Orang	0 Surat Persetujuan	3 Rekomendasi	139 A 100 A	66 v 100 v	SK Gubernur	16 Kab/Kota	50 Kasus	720	126 Kasus	
272 Perusahaan	262 Perusahaan	236 Perusahaan	253 Perusahaan	214 Perusahaan	2 Pos Pelayanan	14 Izin Penempatan	187 Orang	0	0	18 Orang	12		4091 Orang	4091 Orang	0 Surat Persetujuan	3 Rekomendasi	41,40%	79 A 20	SK Gubernur	16 Kab/Kota	50 Kasus	720	126 Kasus	cupum minuju
																								Juliani Con

		-	w	T														2				No
			Pangan							1000							Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan				Pemerintahan
			ь	+						w						2						No
4 3	2		щ	1	G	4		w	2	н	5	4		w	2	н	2		00	7]	6 1	7
Tersedianya cadangan beras provinsi Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Control person better person better b	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (ABPD Provinsi)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan		Persentase korban kekerasann perempuan yang terlayani	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hakperempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (ABPD Provinsi)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan		Persentase korban layanan anak yang terlayani	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesenatan kerja	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
							Jumlah korban kekerasan terhadap	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani					Jumlah korban kekerasan anak ditingkat	Jumlah korban layanan anak yang terlayani								Formulasi
Belum Dilaksanakan	EAT 380 FA	200	ADA				151	151 × 100 %					306	306					106 Perusahaan	4 Perusahaan	233 Perusahaan	
an Belum Dilaksanakan	AUA AUA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ADA		0	27		100%	28	1 Program, 1 Kegiatan	0	28		79001	5	0	0	0	106 Perusahaan	4 Perusahaan	233 Perusahaan	Capani Minerja
																						Sumber Dan

				حبرة				5 Lingk								4 Perta							Pen
								Lingkungan Hidup								Pertanahan							rememidadidii
					2			ы								4					_		
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha		 Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi 	3 Indeks Tutupan Lahan (ITL)	2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	1 Indeks Kualitas Air (IKA)		Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggaraannya		3 SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	yang terselesalkan	2 Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		1 Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi	10 Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	9 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	8 Tertanganinya kejadian kerawan pangan	7 Tersedianya informasi situasi kerentanan pagan dan gizi provinsi	Tersedianya peta ketahan dan kerentanan pangan provinsi	5 Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	The second secon
Т	Jumlah MHA yang diakui dengan Perda	Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi	Jumlah PPLHD yang ada	Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	h Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah				Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan pada tahun 2020	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun	Jumlah permohonan izin lokasi pada tahun	Jumlah Izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui	Jumlah masalah yang terdaftar	n Jumlah masalah yang diselesaikan	Jumlah dokumen perencanaan yang	Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan							
0 1	0	13	1	15	13	66,31	90,39	75,00	H				10	10	4	4	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
× 100 %		× 100 %)h	× 100 %	31	39	00	× 100 %			× 100 %	2 100 %	× 100 %		× 100 %	Ā	Þ	A	A	A	Þ	
		7,69%			86,67%	66,31	90,39	75,00					100.70	700%		100%	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
												Dinas Perkimtan											

No						6 A		7 0				מ ס							
Pemerintahan						Adminduk dan Cal		Domhardayaan	Masyarakat dan Desa			Pengendalian Penduduk dan KB							
No						-		_				щ						2	
	4	5		6						w	4.	نر	2	ω	4		5	-	
indikator kinerja kunci (ikki) output	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	masyarakat hukum adat terkait PUULH	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin	PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Fasilitasi pelayanan Adminduk		lumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa (tahun n - tahun (n- 1))	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan lemabaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDDPK) yang di Perda-kan	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun ((ASFR)	Persentase masyrakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam ppengelolaan program KKBPK	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	
Commence	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatinan Jumlah MHA yang ada	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	Jumlah MHA yang ada	Jumlah pengaduan masyarakat yang	Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun	Jumlah Kab/Kota								Jumlah masyrakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah sasaran masyrakat Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Jumlah Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	limlah Fackec
	0 ×100%	0	0 % DOT X	25	25 × 100 %	19 × 100 %	19	115 Desa	24 Desa	583 Lembaga	858 Desa	90%	37,94 Tahun	9,30%	. 1000	- × 100 %	10 Ormas & 7 OPD	×100%	
coponia surrega					100,00%	100%		115 Desa	24 Desa	583 Lembaga	858 Desa	90%	37,94 Tahun	9,30%	O.V.	U.20	10 Ormas & 7 OPD		
-																			

2 Persentase pesert (MKJP) 3 Pemerintah Daera efektiif 4 Persentase kesert rendah 2 Persentase kesert rendah 2 Persentase tersed angkuta tipe B angkuta tipe B 4 Persentase tersed angkuta tipe B 5 Penetapan tarif angerkotaan dan perkotaan jalan pro jaringan jalan pro jaringan jalan pro												9									No
2 Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP) 3 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektiif 4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 1 Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah 2 Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI) 1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkuta tipe B 2 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah ka/kota dalam 1 daerah provinsi 1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa laluliintas untuk jaringan jalan provinsi												Perhubungan									Pemerintahan
Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektiif Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan luran (PBI) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkuta tipe B Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah ka/kota dalam 1 daerah provinsi Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa laluliintas untuk jaringan jalan provinsi								2				н			ω						No.
ase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang rtah Daerah Provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang ase pelayanan KB Pasca Persalinan kase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan kase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI) ase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang a tipe B pan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan provinsi provinsi provinsi manan manajemen dan rekayasa laluliintas untuk n jalan provinsi													_					100	9		
Jumlah peserta KB aktif Jumlah PUS Jumlah PUS Jumlah PUS Jumlah peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi modern Jumlah sasaran perserta KB pada keluarga penerima bantuan iuran (PBI) Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang tersedia Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang tersedia Jumlah terminal penumpang angkutan tipe B Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU) Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (MARKA) Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL) Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL) Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL) Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (BELINIATOR) Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (BELINIATOR) Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)								⁹ ersentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa laluliintas untuk aringan jalan provinsi	perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah ka/kota dalam 1 Jaerah provinsi	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan		Persentase tersedianya fasilitas penγelenggaraan terminal penumpang ngkuta tipe Β		ersentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	ersentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan endah		ersentase pelayanan KB Pasca Persalinan	emerintah Daerah Provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang fektiif	MKJP)	ersentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Indikator Kinerja Kuncı (IKK) Output
	Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)	Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL)	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL)	Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (MARKA)	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (MARKA)	Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU)	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU)	Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan pedesaan	Jumlah penetapan tarif	Jumlah terminal penumpang angkutan tipe B	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang tersedia	Jumlah keluarga PBI	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima bantuan iuran (PBI)		Jumlah sasaran perserta KB pasca persalinan	Jumlahb peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi modern		Jumlah PUS	Jumlah peserta KB aktif	Contract
	i i	100 %	200	100 %	100	100 %	100	100 %	× 100 %			100 %		× 100 %			100 %	1 Kelompok Kerja	TOO 78	500	
× 100 % × 100 % × 100 % × 100 % × 100 %		0.85%	£,00770	2 50%	4,000,0	1 08%	o portro	0.64%	100%			100%						1 Kelompok Kerja	/1,48%	74 400/	capani sincija
% % % % % % % % % % % % % % % % % % %											pada IKK	Memang ad kekeliruan									Januari Day

												10	No
												Komunikasi dan informatika	Pemerintahan
							2					-	No
	4 Po		3 Pe		2 Pe		1 Pe	3 Te dis lai		2 Pe be		1 Pe dis	
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oelh Dinas Kominfo		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oelh Dinas Kominfo	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
yang telah diimplementasikan secara	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis	Jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-	Jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		Jumlah perangkat daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Formulasi
		50	50	50	45						50	50	
1	× 100 %		× 100 %		× 100 %					× 100 %		× 100 %	
			100%		90%							100%	Capain Kinerja
													Sumber Data

No																			
Pemerintahan																			
No.																			
	5 Perse		6 Persentasi undangan		7 Perso		8 Persi		9 Pers		10 Pers dens		11 Pers		12 Pers mer		13 Pers		14 Ters
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang- undangan		Persentase layanan publlik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Persentase perangkat daerah yang menggunankan layanan pusat data pemerintah		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		11 Persentase data yang dapat berbagi pakai		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait
rominasi	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan	Jumlah perangkat daerah yang menggunankan layanan pusat data	Jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dimiliki pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas	Jumlah ASN pengelola TIK	
							49	50							42	50			1
	× 100 %		×100%		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		
capani kilicija							98,0%								84,0%				
Sallibei Dar																			

No Pemerintahan								ou.												
n No							-													
_	5		6		7	-	00		9		10	-	11		12	_		13		14
indikator kinerja kunci (ikki) Culput	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang- undangan		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Persentase perangkat daerah yang menggunankan layanan pusat data pemerintah		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Persentase data yang dapat berbagi pakai		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	gelolaan Dinas Kominfo	
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan	 Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan 	Jumlah sistem elektronik	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan	Jumlah perangkat daerah yang menggunankan layanan pusat data	Jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dimiliki pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang	himlah parangkat daarah	Jumlah perangkat daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas	Jumlah ASN pengelola TIK	
	×100%		×100%		× 100 %		49 × 100 %	50	× 100 %		×100%		× 100 %		42 × 100 %		50	× 100 %		1
					98,0%								84.0%							

No									-			-51-24		-						_
Pemerintahan																				
No												2		-			١			
	5	-	0		7		œ		9		10		11	_	12	_			2	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi		Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota	dalam satu daeran provinsi	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota	dalam satu daerah provinsi	11 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota	dalam satu daerah provinsi	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	The section of the se	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	
	Jumian koperasi yang mengkoo perasinan		Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah wirausaha yang ada	Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	the nach back warn ada
	- 1	948	418 ×	948	12	948	570	948	ä	948		948	190	948	201	948	1.004,00	6.529,00	6.529,00	
	× 100 %	_	× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		x 100 %			% 001 x	x 100 %	
	37,87%		44,09% 1,27%		60,13%		0,00%		0,00%		20,04%		0,00%		77776	15,3775%	#DIV/01			
																				_

No						T	4								ъ								
Pemerintahan							Pertanahan								Lingkungan Hidup								
NO		р Н					D D			2													
	5	6	7	00	9	10	щ		2		ω		4		ы	2	w	ы		2		а	
moikator vinerja kunci (ikk) output	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Tersedianya peta ketahan dan kerentanan pangan provinsi	Tersedianya informasi situasi kerentanan pagan dan gizi provinsi	Tertanganinya kejadian kerawan pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	yang terselesaikan	SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur		Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggaraannya		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha	yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	ddei ari kabupateri) kota dalam satu provinsi
Formulasi							Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan	Jumlah dokumen perencanaan yang	Jumlah masalah yang diselesaikan	Jumlah masalah yang terdaftar	Jumlah Izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan nermohonan izin lokasi setelah melalui	Jumlah permohonan izin lokasi pada tahun	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan pada tahun 2020				Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	Jumlah PPLHD yang ada	Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi	Jumlah MHA yang diakui dengan Perda	Jumlah usulan MHA
							4	4	10	10								13	15	1	13	0	>
	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA				>	×			×	75,00	90,39	66,31	×			*	×	*
							200 8		3	× 100 %	× 100 %			× 100 %				× 100 %			× 100 %	× 100 %	TOO 70
Capain Kinerja	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	1000		100%						75,00	90,39	66,31	86,67%			7,69%		
Sumber Data							Dinas																

								5								4							No
								Lingkungan Hidup								Pertanahan			5 Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi 6 Tersedianya peta ketahan dan kerentanan pangan provinsi ADA 7 Tersedianya informasi situasi kerentanan pagan dan gizi provinsi ADA 8 Tertanganinya kejadian kerawan pangan Pada daerah rawan bencana pangan ADA 9 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Pemerintahan			
					2			1								щ				NO			
	W		2		н	w		ы		4		ω		2		щ	10			Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi Tersedianya peta ketahan dan kerentanan pangan provinsi Tersedianya informasi situasi kerentanan pagan dan gizi provinsi Tertanganinya kejadian kerawan pangan ADA			
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)		Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggaraannya		SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	gailg (et seresalisati	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi	Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Tertanganinya kejadian kerawan pangan	Tersedianya informasi situasi kerentanan pagan dan gizi provinsi	Tersedianya peta ketahan dan kerentanan pangan provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	maixator vinerja vanta (inst) Output
Jumlah usulan MHA	Jumlah MHA yang diakui dengan Perda	Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi	Jumlah PPLHD yang ada	Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah				Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan pada tahun 2020	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun	Jumlah permohonan izin lokasi pada tahun	Jumlah Izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui	Jumlah masalah yang terdaftar	Jumlah masalah yang diselesaikan	Jumlah dokumen perencanaan yang	Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan							
,	0	13	1	15	13								10	10	4	4							
						66,31	90,39	75,00				legan i					ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
X TOO %		× 100 %			× 100 %				× 100 %			× 100 %		× 100 %		× 100 %							
		7,69%			86,67%	66,31	90,39	75,00					1000	700%		100%	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Capalii Nilleija
												Dinas Perkimtan							Tersedianya kejadian kerawan pangan		Sulliper Date		

									-1				16	2
													Kebudayaan	Pemerintahan
									AD = 55 340				н	Į.
14 P		12 P	11 P	10 P	9	00	7 L	0 0	υ Σ	4	ω - × × =	2 1	1 P	
14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejateraan masyarakat)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keragaman)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	mulador ninerja nuna (inn) output
				7 k c Penga d			Belun			Jumlah - Jarani - WBBi (Festiv. - Senbu - Tamb				Citimagi
				oleksi y ditransl amanar an digit		Ш	n terse Igar bu			umlah 635 orang dan Jaranitra 3 x 33 nagari WBBM : 25 komunita: Festival Permainan An Senbud : 175 Sanggar Tambud : 285 orang,				
Ве	Be	12:	13	yang di literasi n: 200 talisasi kc			dia laya daya pı			rang da 33 nag komuni tainan 5 Sangg				
Belum ada	Belum ada	1216 Koleksi	13 Museum	7 koleksi yang dikembangkan (2 naskah ditransliterasi dan 5 koleksi benda) Pengamanan : 200 inventarisasi, registerisasi dan digitalisasi), 2 terjemahan, 1000 konservasi	6 cagar budaya	6 cagar budaya	Belum tersedia layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi	6 cagar budaya	6 cagar budaya yg ditetapkan	Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jaranitra 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang = 250 orang (Festival Permainan Anak Nagari/Sepak Rago) - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar	6 OPK	6 OPK	46 OPK	coponi sincija
										e e				Sumper Dat

No												-51-24						-		
Urusan Pemerintahan																				
No											7.4						١			
	5 P	0 5	0 7 7	0	7 P	0	00	_	9		10		11		12		-	_	2	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan	wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota	dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota	dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota	dalam satu daerah provinsi	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	
rormulasi	Jumian koperasi yang mengikuti pelatilian	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	Jumlah koperasi yang ada	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah wirausaha yang ada	Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	timelah isaha kacil yang ada
,	359	948 ×	418 ×	948	12	948	570	948	4	948	i.	948	190	948	201	948	1.004,00	6.529,00	6.529,00	
	100 %	× 100 %	× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %		× 100 %			% DOT X	x 100 %	
capani Minerja	37 87%	31,8176	44,09%		1,27%		60,13%		0,00%		0,00%		20,04%		0,00%		15 27750	13,377376	10/VIG#	

3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik daftar arsip daftar arsip daftar arsip daftar arsip Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan dalam SIKN melalui JIKN 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 2 I Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip parangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang bengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dimyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 5 Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dalam bentuk daftar pencarian yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	No Pemerintahan	Z _o		Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 5 Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			ω	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip asesuai NSPK 3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 5 Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK				
1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK 5 Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
6 5 4 3 21				
		2	ы	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK
			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK
			w	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi
			4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK
				Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK
				Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK

3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah arsip 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah arsip y 2 1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 5 Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	No Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	
Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	h dibuatkan
1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 5 Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK				Jumlah seluruh arsip statis	ip statis
1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK 5 Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK 6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	kan dalam SIKN
6 5 4 3 2 1				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi	mis dan arsip statis rovinsi
		2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		
			Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		
			Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		
			Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK		
			Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK		
			Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		

5										_							ω												
Pemerintahan																	Pertanian												
										-111							н												
4	_	3 1	4 1	5 Ju	6 R	7 R	8	9 1	10 1	11 1	12 Ji	13 P		14 P		15 J	1	2 J	3 [4 P	υ P	6	7 P	8 F		9 F		10 F	
In Estito Possololos Postinos	Jumlah Kelengakpan Infrastruktur Dasar, Fasum Dan Fasilitas Pariwisata	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Di Bidang Pariwisata di tingkat Provinsi	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Rata rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Jumlah wisawatan mancanegara per kebangsaan	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah event luar negri yang diikuti provinsi	Jumlah industry pariwisata daerah yang berpatisipasi pada even promosi pariwisata didalam negri	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang di setifikasi		14 Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah sarana prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah pernerbitan setifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Prasarana pertanian yang digunakan	Pengendalian penanggulangan serangan organisme penganggu pertanian	Luas areal pengendalian dan peanggulangan bencana	Penernbitan izin usaha pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan		Persentase fasilitas penanggulangan bencana		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	
												Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di setifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah sasaran pembekaian sektor kepariwisataan					Jumlah prasarana aktif yang digunakan Jumlah prasarana yang dibangun				Jumlah prasarana aktif yang digunakan	Jumlah prasarana yang dibangun	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	Luas area terkena bencana	Jumlah usulan yang difasilitasi	
673 Dostinas	2.202 Fasilitas	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia									× 100 %		w 100 w	V 100 %					1 × 100%				× 100 %	2 400	× 100 %	3	× 100%	
C73 Postings	2.202 Fasilitas	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Belu Ada	6,94 Hari	2,9 Hari	10.874 Orang	8,041.868 Orang	8 Kegiatan								715 unit	143 dokumen	417 dokumen	100,00%									
										I																			_

														16	S
														Kebudayaan	Pemerintahan
										AD SECTION				н	No
15 F	14 P	13 P	12 P	11 P	10 P	9 9	8 P	7 d	0 0	ر 2 م	4 	3 2 2	2 1.	1 p le	
15 Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejateraan masyarakat)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keragaman)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
			1		7 koleksi yang ditranslitera Pengamanan : 20 dan digitalisa			Belum tersedia k cagar budaya			Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jaranitra 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang (Festival Permainan Anak Nagari/S - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar				Formulasi
Dalling Ada	Belum ada	Belum ada	1216 Koleksi	13 Museum	7 koleksi yang dikembangkan (2 naskah ditransliterasi dan 5 koleksi benda) Pengamanan : 200 inventarisasi, registerisasi dan digitalisasi), 2 terjemahan, 1000 konservasi	6 cagar budaya	6 cagar budaya	Belum tersedia layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi	6 cagar budaya	6 cagar budaya yg ditetapkan	Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jaranitra 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang = 250 orang (Festival Permainan Anak Nagari/Sepak Rago) - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar	6 OPK	6 OPK	46 OPK	Capain Kinerja
															Sumber Dat

																												5					;
																												ESDM					Pemerintahan
				-											Γ													ъ					
		17	_			16	_	15		14		13	12 9	11		-	y			7	6	1		_	ω	2		н		16	_	5	
kecuali untuk iasa nemeriksaan dan pengujian di hidang tenaga listrik	negri /mayoritas sahamnya dimilki oleh penanam modal dalam negri	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenga listik bagi badan usaha dalam	pemerintahan daerah provinsi	Jaringan tenga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh	indicate the second of the sec	Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenga listrik dan sewa	pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	Perda/pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik		14 Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalansinya dalam daerah provinsi	provinsi [tata cara pernebitan,pembinaan dan pengawasan]	Perda/pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Izin pemanfattan langsung yang diterbitkan	batuan sesuai UU 28/2009	Perda/pergub terkait penetapan harga patokan menral bukan logam dan	Perda/pergub terkait IUJP	uaiaiii uaeiaii pi oxinsi	Perda/pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan	Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	tanah dalam area provinsi	Port /port + to doit in possession	Perda/pergub terkait izin penggalian,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	Peta konsevasi air tanah dalam daerah provinsi	provinsi	Perda/pergub terkait zonasi Kawasan konservasi air tanah dalam daerah	lintas Sektor	Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan		1 provinsi	manage mine (may curpus
																															Jumlah total DAS dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam 1 provinsi	roinidasi
				78 Rumah Tangga			7 Izin		4				57 Izin	•			•	1		1 Keputusan Gubernur	٠	1 Perda	1 Pergub		1 Perda	7 Kab/Kota	ì			1 Forum DAS		1 ×100%	
				78 Rumah Tangga			7 Izin		¥		æ		57 Izin			13		Tr.	+ separasan Gabernor	1 Keputusan Guherrur	9	1 Perda	1 Pergub	4. 6.	1 Perda	7 Kab/Kota	,		Troidin DAS	1 Earling DAG			Capain Kinerja
																																	Sumber Dat

,																				3	
Pemerintahan				CON																	
1				ŀ																	
	15		16	+	2	ω	4	5	6	7 1	8	9	10	11	12 9	13 1	14 [15 F	16 S	17 F	18 F
managed minerja statica (msy) Carlytic	Terusunya rencana pengelolaan das lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 provinsi		Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan lintas sektor	provinsi	Peta konsevasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda/pergub terkait izin penggalian,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	Perda/pergub terkait izin penggalian ,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	Perda/pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Perda/pergub terkait IUJP	Perda/pergub terkait penetapan harga patokan menral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Izin pemanfattan langsung yang diterbitkan	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	12 SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Perda/pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi [tata cara pernebitan,pembinaan dan pengawasan]	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalansinya dalam daerah provinsi	Perda/pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenga listrik dan sewa ,jaringan tenga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenga listik bagi badan usaha dalam negri /mayoritas sahamnya dimilki oleh penanam modal dalam negri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegang rendah	Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik grafis bagi massarakat tidak mampu
Commence	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam 1 provinsi	Jumlah total DAS dalam 1 provinsi																			
	1 ×100%		1 Forum DAS	i	7 Kab/Kota	1 Perda	1 Pergub	1 Perda		1 Keputusan Gubernur	1	*	*	•	57 Izin		ч	7 Izin	78 Rumah Tangga		
capain vinerja			1 Forum DAS	ı	7 Kab/Kota	1 Perda	1 Pergub	1 Perda		1 Keputusan Gubernur	24				57 Izin	¥	×	7 Izin	78 Rumah Tangga		
Sumper Dat																					

No Po														7 Per						
Urusan Pemerintahan														Perindustrian						
No					Ŋ	0	7							ы	2					
	4 Fa		5 Pe		P P	1 Ju	1 B	a,	ь.	0	a.	2 P	ω Σ Ρ	d. P	1 P		2 P		3 P	10
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Persentase perbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	Jumlah barang beredar yang diawasi	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	. Tersedianya bangunan pusat distribusi	. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	. Beroperasinya pusat industri	d. Munguasai 20 % pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) besar yang diterbitkan		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam	
Formulasi	Jumlah SIUP Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat yang terbit ≤ 5 hari kerja	Jumlah permohonan SIUP Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	Persentase penerbitan SKA yang ≤5 hari kerja	Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya diterima dengan lengkap dan benar											Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin	yang masuk
	1	1 * 100 %	3.344	×100%	100%	4 Produk, 15 Merek			25	2	ű.	7,85%	100%	26,32%	5	19 × 100 %	<u>1</u>	75 × 100 %	71 × 100 %	73
Capain Kinerja	100%	T00%		100%	100%	4 Produk, 15 Merek						7,85%	100%	26,32%		0%		1,33%	94,67%	
Sumber Dat	Dinas	Perindag	į	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Dinas														

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	
Persentase data perusahaan induustri besar dan perusahaan kawasan III ndustri lintas kabupaten/kota yyang masuk dalam SII Nasional terhadap total populasi perusahaan besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	Jumlah data perusahaan induustri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasional	
TT qq	Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	
Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		
Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		
3 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		

No Pemerintahan No	1 Pendidikan 1		2			2 Kesehatan 3	Kesehatan 3	Kesehatan 3	Kesehatam 3	Kesehatan 3	Kesehatan 3	Kesehatan 3	Kesehatan 3	Kesehatan 3 4 5 Pu dan PR 7	Kesehatan 3 4 4 Pu dan PR 7	Kesehatan 3 Kesehatan 3 PU dan PR 7	Kesehatan 3 4 4 9 PU dan PR 7	Kesehatan 3 4 4 7 PU dan PR 7
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Tingkat partisipasi warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah		Tingkat partisipasi warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus		Rasio daya tampung rumah sakit		Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	STON 1990 AN 1000%	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi	od
Rumus Penghitungan	Jumlah anak usia 16 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas	Jumlah anak usia 16 - 18 tahun di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di jenjang pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi Sumatera Barat	Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat	Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan provinsi yang rawan abrasi, erosi, dan akresi		dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting
	199.106 × 100 %	303.535	6.851 ×100%	12.958	5.302 × 100 %	5.580.007		4 * 100 %	337.148 ×100 %	337.148	57.523	57.523 × 100 %	2,709 × 100 %	2525,2	1,137 × 100 %	604,8	231	% UUL ×
Capain Kinerja	65,60%		52,87%		0,10%		1000/	4,00T	%000.	, Lucy 10		**************************************	0,107%		0,188%		0,355%	
Sumber Da	Dinas Pendidikan	DPPKBKP	Dinas Pendidikan	Sosial	Dinas Kesehatan	DPPKBKP				RSUD Pariaman, Naatsir, RSJ HB.			Dinas PSD		Dinas PSD		Dinas PSD	

\$-	× 100 % %						•
1			Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	dilengkapi PSU	5		
		1254,94	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha		1		
Dinas Perki	× 100 % 2,02%	25,29	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	16		
- Dinas Perkim		1	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan				
	× 100 %	0	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	15		
- Dinas Perkimtan c	X 1007 X	0	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020			Permukiman Permukiman	
		0	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	14	Rakyat dan	4
		20000	Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	+			
2% Dinas PU da	× 100 % 34,72%	6944	yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			
		7/0201	in lab topographose longer property in the second of the s		i.		
2% Dinas PU dai	× 100 % 73,92%	1127,359	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan provinsi	Rasio kemantapan jalan provinsi	12		
	× 100 %	0	Total kapasitas pengelolaan Imbah domestik oleh SPALD regional				
Dinas PU dan PR o		0	Total volume Limbah Domestik yang masuk dalam SPALD regional	Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	11		
Dinas PU da	×100%	0	/kota /kota di provinsi bersangkutan.	/kota			
		o	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota		10		
Kinerja Sumber Da	Capain Kinerja		Rumus Penghitungan	o Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	No	Pemerintahan	No.

ě	5									6			NEW COLUMN						
Pemerintahan	Trantibum dan Linmas									Sosial									
ě	18	19		20	21		22			23		24		25		26		27	
indicator niner a nunci (inn) Outcome	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase penanganan pra bencana		Persentase penanganan tanggap darurat bencana			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	setelah tanggap darurat bencana provinsi
zumus rengintungan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan	tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan sotelah tanggan darurat bencana daerah provinsi
	7 9 × 100 %	9	12 × 100 %	1 × 100 %	19 ×100%	19	10	×100 %	19	150	150 × 100 %	235	235 × 100 %	180	180 × 100 %	0	0 ×100%	26.620	× 100 % 26.620
Capain Kinerja	77,78%		75,00%	100%	100%			100%	700%		*00t		1.00%		7.00%		0%		100%
Sumber Da	Satpol Pi		Satpol PI	врво	врво	2000-1820-0		0000	Brbb		Dinas Sosi		Dinas Sosi	1	Dinas Sosi		Dinas Sosi		Dinas Sosi

P [7												00						9		10			
rusan Pemerintaha	Tenaga Kerja												Pemberdayaan	Perempuan dan	Anak				Pangan		Pertanahan			
n Wai	28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39	
R. Urusan Pemerintahan Walih Tidak Pelavanan Dasar	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun	rencana tenaga kerja.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,	peserta BPIS Ketenagakerjaan)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang	ketenagakerjaan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)	pada belanja langsung APBD	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk	itte (bei Too'oon beimnaav beteinbrail)	Persentase cadangan pangan		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai	dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Jumlah tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Perusahaan	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Jumlah pencaker yang terdaftar	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2020	Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2020	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi	Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Jumlah penduduk perempuan	Jumlah cadangan pangan provinsi	Jumlah kebutuhan pangan provinsi	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum
	19 v 100 w	19 × 100 %	11.440 × 100 %	2.581.520	172.230.500.990 × 100 %	2.581.520	10.395 × 100 %	8.300	4.091	20.357	212	3.809 × 100 %	87.723.749.811	2.195.336.296.477 × 100 %	306 × 100 %	2.088.556	151	1.704.917 × 100 %	506.660 100 %	547.384 × 100 %		× 100 %	339,54 × 100 %	339,54
	100%	W00T	0.44%	70.00	6671670%	000,000,070	125,24%	ACCESSO (C. PLE)	%01.0¢	20,100		5,5/%		4,00%	0,01%			2,010,0	02 568	24,00%		%	100%	
	Diago Nakat	Dinas Nakert	Dinas Nakert		Dioac Nakort	Control of the Contro	Dinas Nakert		Diose Nakori	Oligo Mondie		Dinas Nakert		Dinas PP dar	Dinas PP dar		2	Dinas PP dar	Disas Basa	Dillas Fallg		Dinas Perkin	Dinas Perkin	

Dinas Perhubu	47%	,46 ,12 ×100%	1349,46 2870,12	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Kinerja lalu lintas provinsi	51		
Dinas Perhubu	72,40%	gi jumlah ıg beroperasi ı provinsi	an) + (IK2 x Bobot gan) bobot trayek) dibaj ut). penyeberangan yan	Rasio konektvitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut). o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi pd provinsi tsb x bobot lintas)	Rasio konektivitas Provinsi	50	Perhubungan	t t
Dinas PPKBI	13,22%	99 × 100 %	943.299	Jumlas Pasangan Usia Subur	4	-		
			124,660	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	-	49		
Dinas PPKBI	71,48%	97 × 100 %	674.297	Jumlah peserta KB Aktif Modern	(Modern Contracentive Prevalence Rate/mCPR)	400	Penduduk dan KB	
Dinas PPKBI	2,75		ı			1		14
			493	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2020)				
Dinas PMI	0,61%	× 100 %	ω	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Persentase peningkatan status desa mandiri	46		
			115	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2020)				
Dinas PMI	43,48%	× 100 %	50	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Persentase pengentasan desa tertinggal	45	Masyarakat dan Desa	13
			50	Jumlah OPD provinsi				T
Dinas PPKBI	92%	× 100 %	46	Jumlah OPD provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Pemanfaatan data kependudukan	4		
		11.00	2	2 kali				
DPPKBKP	100%	× 100 %	2	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam Jumlah penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu satu tahun		43	Adminduk dan Capil	12
			4	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Provinsi			
Dinas LH	25%	×100%	Þ	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegjatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	42		
Dinas LH	79,33%		75,00 90,39 66,31	IndeksKualitas Air (IKA) IndeksKualitas Udara (IKU) IndeksTutupan Lahan (ITL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	41	1 Lingkungan Hidup	E
				Luas izin lokasi yang diterbitkan				
Dinas Perkin	%	× 100 %		Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesual dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	46		
Sumber Da	Capain Kinerja			Rumus Penghitungan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	No	O Pemerintahan	No

22 Kebudayaan		21 Persandian			The state of the s		20 Statistik					4	19 Kepemudaan dan Olahraga		18 Penanaman Modal				UKM UKM							OHIMMANIA
64		63		02	3	5	61	15 21 11	8		59	Helia	58	Т	57		56		5.			54	ž.		72	
Terlestarikannya Cagar Budaya		Tingkat keamanan informasi pemerintah		dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	perendan pembangunan daeran	yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Parastar Oranical Parastar (Cont.)		Peningkatan prestasi olahraga		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasisocial kemasyarakatan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	The state of the s	Persentase peningkatan investasi di provinsi	wirausana	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi		Weningkatnya Koperasi yang berkualitas		penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Percentase masvarakat vana monindi sasaran	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Daniel Description of the Control of
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah area penilaian	Jumah nilai per area keamanan informasi	jumlah OPD	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumian OPD	_		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2019	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (tahun 2020 - tahun 2019)	jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada kepemudaan dan organisasisocial kemasyarakatan di provinsi	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi	Jumlah investasi tahun 2019	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di provinsi	Jumlah usaha kecil keseluruhan	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah seluruh koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha	Jumlah penduduk	publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Layanan Publik	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah OPD	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	
6 × 100 %	504 × 100 %	44	50	25 × 100 %	50	25 × 100 %		111 × 100 %	(222-111)	1.335,120	580 × 100 %	1.335.120 × 100 %	423	5.383.354.300.000	468.688.240.000 × 100 %	53.431 \$ 100 %		948	149 × 100 %	5.534.472	5.498.751 × 100 %	15	15 × 100 %	50	50 × 100 %	
100%	8,73%			50%		50%		100%			0,04%	U,U3%			-8,71%	T,88%	4 000		15,72%		99,35%		100%		100%	
Dinas Kehuda	Dinas Komir		100000000000000000000000000000000000000	Dinas Komir		Dinas Komir		Dinas Pemuda dan			Dinas Pemuda dar	Dinas Pemuda dar			Dinas PMP	Dinas Koperasi c			Dinas Koperasi c		Dinas Komi		Dinas Kom		Dinas Kom	

Perpustakaan 65 Milat Ingkat kegemaran membaca masyarakat 65 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 65 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 65 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 65 Indeks Pembangunan araip sebagai bahan 67 Tingkat ketersediaan araip sebagai bahan 67 Tingkat ketersediaan araip sebagai bahan 68 Tingkat keberadaan dan keutuhan araip sebagai 17 = (a + i + s +))/4 a = persentase arsip haktif yg telah dibuatkan daftar arsip sepesentase arsip haktif yg telah dibuatkan daftar arsip sepesentase arsip haktif yg telah dibuatkan daftar arsip sepesentase jumlah arsip sebagai 18 (m + b + g + a + c + 1)/6 a bahan pertanggungjawaban setap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pemerintahan, pelayanan mejara, pemerintahan, pelayanan mejara pemerintahan, pelayanan mejara pepereringgungjawaban dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan keutuhan arsip sebagai 18 (m + b + g + a + c + 1)/6 a bernaggungjawaban dan keutuhan arsip sebagai bahan me ingkat kesesuaian kegiatan pemeranahan arsip darip perangkat daerah provinsi yang diapibencana dengan NSPK a ingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip darip perangkat daerah provinsi yang diapibencana nyip dengan NSPK a ingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang diapibencana nyip dengan NSPK c ingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip penggunaan arsip statis dan arsip hasilih media dengan NSPK c ingkat kesesuaian kegiatan penganan arsip statis dan arsip yang bersifat terutup dengan NSPK pang dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK c ingkat kesesuaian kegiatan penganan arsip penggunaan arsip yang bersifat terutup dengan NSPK pang dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK penggunaan arsip penggunaan arsip penggunaan arsip yang bersifat terutup dengan NSPK pang dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK penggunaan arsip pang bersifat terutup dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK pang diapibencana dengan NSPK penggunaan arsip pang bersifat terutup		24		23	S
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)Ps40 dan 59 U 43/2009) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Kearsipan		Perpustakaan	Pemerintahan
ai a	68	67	99	65	No
T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip statif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)Ps40 dan 59 U 43/2009)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome
	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			Rumus Penghitungan
	Dinas Arsip Perpustaka	Dinas Arsip Perpustaka	Dinas Arsip Perpustaka	Dinas Arsip Perpustaka	Sumber Da

		29 E	_			the later	1000	28 K				27 P							1000	26 P		25 P K	C. Uru	No
		ESDM						Kehutanan				Pertanian								Pariwisata		Kelautan Perikanan	Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan
81		80		ù	70	/8		77		76		75		74		73		72		71	70	69	an Pilih	No
Persentase Desa Yang Teraliri Listrik		Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda		direhabilitasi	Personal was labor beit in some	Persentase kerusakan hutan pertahun	Perhutanan Sosial	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		Tingkat hunian akomodasi		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Jumlah Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah seluruh Provinsi (sumber data: one data KKP) Kabupa	an	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome
Jumlah Nagari yang teraliri listrik	jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)	Luas idrian kritis di provinsi yang direnabilitasi (na)	Julian rocan reservation	Jumlah hutan yang rusak	jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal	Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2019	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2020 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2019	Luas panen	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Jumlah total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor parlwisata	Jumlah kamar yang tersedia	Jumlah kamar yang terjual	Jumlah wisatawan tahun 2019	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	Jumlah wisatawan tahun 2019	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i; jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i; jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i; jenis komponen pelaku usaha KP n; jumlah komponen pelaku usaha KP	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)		Rumus Penghitungan
1157 × 100 %	271	135 ×100%	630.695	1.340 × 100 %	1.870.384	11.764 × 100 %	161	17 × 100 %	477	-220 × 100 %	705.410,40	40.865.959,00 × 100 %	V 100 /9	× 100 %	4808 × 100 %	1477	8169147	-349.936 × 100 %	61131	-50257 × 100 %	542 610 × 100 %	464080,15 Ton		
%16/66		49,82%		0.21%		0,63%		10,56%		-46,12%	و مراد د	57 93	9	0%	30,7270	30 770		-4,28%		-82,21%	88,85%	yn		Capain Kinerja
Dinas ESDI		Dinas ESDI		Dinas Kehuta		Dinas Kehuta		Dinas Kehuta	Keswan	Dinas Peternak	Dilas i citalio	Dinas Partaho	Dillas Fallwi:	Disas Ballini	Dinas Pariwi			Dinas Pariwi		Dinas Pariwi				Sumber Da

						31 Perir															30 Perc	
						Perindustrian															Perdagangan	Pemerintahan
92		91		y		89			00 00		×		86		85		84		8		82	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi	mwasii watan NF iiv yang uitetapkan udidii NFIF	5		Pertambahan jumlah industri besar di provinsi			Persentase stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesual dengan ketentuan perundang-undangan	E CONTROLLE CONT	Persentase kinerja realisasi pupuk		Tertib Usaha	ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan		Persentase penanganan pengaduan konsumen		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	Jumlah izin yang dikeluarkan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil Industri pemantauan		pemantauan	Jumlah total PDRB	(Jumlah Industri besar tahun 2020 - Jumlah Industri besar tahun 2019)	P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	Januari s.d Desember		Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	RDKK	Realisasi	Jumlah pelaku usaha MB TBB	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB	Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan	Jumah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	Rumus Penghitungan
1 ×100%	74	28 × 100 %	6	30	74	1 ×100%				320	264 × 100 %	- 3	163,461 , 100 %	× 100 %	× 100 %	85 × 100 %	19	112	102 × 100 %	1.339	193 ×100%	
100,00%		37,84%	8			1,35%			7,85%		82,50%	20,00%	7600 80	0,00%	0.00%	22,35%			91,07%		14,40%	Capain Kinerja
Dinas Perinc		Dinas Perinc	Dinas Perinc			Dinas Perinc		Dinas Perin			Dinas Perin	Dinas Perin	Diago Basin	Dinas Perin		Dinas Perin			Dinas Perin		Dinas Perin	Sumber Da

1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong 5. Informasi bahan bakar/ energi 6. Informasi tenaga kerja 7. Informasi investasi	tas waktu 0-6 bulan tas waktu 7-12 bulan f	tas waktu 0-6 bulan tas waktu 7-12 bulan f
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan		am laporan hasil x 100 %
Rumus Penghitungan	umus Penghitungan	umus Penghitungan

No Permerintahan 2.2.3 Indikator Kinerja 1 Perencanaan dan Keuangan	1 No 1 No 1 No 1 No 1 No 1 No 1 No 1 No	Ra Ra Ra	No Pemerintahan No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Perencanaan dan 95 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 95 Rasio PAD 97 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah bela Jumlah APBI Jumlah PAD Jumlah PDRI Jumlah bela	Rumus Penghitungan nja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan D 3 non migas
	97	V0045	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transle jumlah belanja APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	r expenditures 3
	99		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/le berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikelua	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
	100		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 3) Pemerintah (APIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat Kualitas APIP (belu berdasarkan Laporan Hasil dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
2 Pengadaan	101		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktu pembangunan dalam 3 kua pertama tahun 2020	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020
				jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020	1 tahun 2020
	102		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode	kukan dengan metode kompetitif
				Jumlah pengadaan yang dila	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif
	103	10000	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	yang melalui pengadaan
1		per	pengadaan	Total belanja langsung	
3 Kepegawaian	104	1122	Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak	Jumlah PNS yang berpendidikan PT ke atas	kan PT ke atas
		ten	termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS yang berpendidikan menengah/dasar	ikan menengah/dasar
	105	357.0	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	anal (diluar guru dan tenaga
		Pen	Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pen dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
	106		Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru	Jumlah pegawai Fungsional	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi
		dan	dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak dan tenaga kesehatan)	Fungsional (PNS tidak termasuk guru

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.8. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIK	ATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KE DAN BERBUDAYA BERD SYARAK BASANDI KITABU	ASARKA			
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks	Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	yang d	n karya budaya itetapkan Nasional	47	Dinas Kebudayaan
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	Dinas Kebudayaan
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PE	MEDINI	ALIAN VANC DAT		
	PROFESSIONAL	MEKINI	AHAN TANG BAI	K, BERSIH	I DAN
Tujuan 2.1			Reformasi	71	OPD terkait 8 Area Perubahan
	PROFESSIONAL Meningkatnya Penerapan Reformasi	Indeks Birokra 2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	71 WTP	OPD terkait 8 Area Perubahan B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
2.1	PROFESSIONAL Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Birokrasi	Indeks Birokra	Reformasi asi Opini BPK terhadap Laporan	71	OPD terkait 8 Area Perubahan B. Keuda, Sekretariat Daerah,
2.1	PROFESSIONAL Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Birokrasi	Indeks Birokra 2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai Evaluasi	71 WTP	OPD terkait 8 Area Perubahan B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi,
2.1.1	PROFESSIONAL Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Meningkatnya yang bersih dan akuntabel Meningkatnya Birokrasi	2.1.1.1 2.1.1.2	Reformasi asi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai Evaluasi SAKIP Indeks Profesionalitas	71 WTP BB (78)	OPD terkait 8 Area Perubahan B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIK	ATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	pelayanan publik		Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik		
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBER BERIMAN, BERKARAKTER			•	HAT,
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Manusi	Pembangunan ia	72,13	Lintas PD
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	D. Pendidikan
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	D. Kesehatan dan RSUD
MISI 4	MENINGKATKAN EKONON TANGGUH, PRODUKTIF, D DENGAN MENGOPTIMALK PEMBANGUNAN DAERAH	AN BER	DAYA SAING REG	GIONAL D	AN GLOBAL,
Tujuan	Meningkatnya		ertumbuhan	5,88	Lintas PD
4.1	pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Ekonor Indeks		0,328	Lintas PD
4.1.1	Meningkatnya pendapatan	4.1.1.1	Jumlah	48,19	Lintas PD
7.1.1	masyarakat		Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)		
4.1.2		4.1.2.1		3,83	D. Penanaman Modal dan PTSP
	masyarakat Meningkatnya Pertumbuhan	4.1.2.1	Kapita (Rp.Juta) Persentase pertumbuhan	3,83 1365,81	
4.1.2	masyarakat Meningkatnya Pertumbuhan investasi Meningkatnya Nilai Ekspor Menurunnya tingkat		Rapita (Rp.Juta) Persentase pertumbuhan investasi Nilai Ekspor (US\$ Juta) Tingkat	,	Modal dan PTSP
4.1.2	masyarakat Meningkatnya Pertumbuhan investasi Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Rapita (Rp.Juta) Persentase pertumbuhan investasi Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81	Modal dan PTSP Disperindag
4.1.2	masyarakat Meningkatnya Pertumbuhan investasi Meningkatnya Nilai Ekspor Menurunnya tingkat kemiskinan dan	4.1.3.1 4.1.4.1 4.1.4.2	Rapita (Rp.Juta) Persentase pertumbuhan investasi Nilai Ekspor (US\$ Juta) Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran R DAN PEMBANG	1365,81 5,83 5,82 UNAN YAI	Modal dan PTSP Disperindag Lintas PD Lintas PD
4.1.3	Meningkatnya Pertumbuhan investasi Meningkatnya Nilai Ekspor Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran MENINGKATKAN INFRAST	4.1.3.1 4.1.4.1 4.1.4.2 RUKTUI BERWAW Jumlah antar d terkondisi	Rapita (Rp.Juta) Persentase pertumbuhan investasi Nilai Ekspor (US\$ Juta) Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran R DAN PEMBANG	1365,81 5,83 5,82 UNAN YAI	Modal dan PTSP Disperindag Lintas PD Lintas PD

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIK	ATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	D. PU dan PR dan D. Perhubungan
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase ratarata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Kualitas ngan Hidup	77,76	D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 5.2.1.2	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas	78 90	D. Lingkungan Hidup
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Udara Indeks Tutupan Hutan	68,4	D. Kehutanan
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	BPBD

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut disajikan 7 tujuan dengan 18 sasaran untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja dilihat dari capaian target 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran diuraikan pada tabel 2.9 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Tabel 2.9 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 1	MENINGKATKAN TATA I BERBUDAYA BERDASAR BASANDI KITABULLAH"	KAN FAL				
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks	Kerukunan	68,8	64.4	93,60
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	64.4	93,60
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan		karya budaya tetapkan secara al	47	41	87,23
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
MISI 2	MENINGKATKAN TATA I	 PEMERIN	 TAHAN YANG BAIK,	BERSIH I	DAN PROFES	SSIONAL
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Birokra	Reformasi si	71	66,79	94,07
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)		
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efesien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		2.1.2.2	Indeks e- Goverment	2,9	3,1	106,90
2.1.3	Meningkatnya kualitas	2.1.3.1	Rata-rata Survey	84,80	90,14	106,30

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDI	KATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBI BERKARAKTER, DAN BE			RDAS, SEH	IAT, BERIMA	AN,
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia		Pembangunan	72,13	72,39	100,36
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	14,01	94,28
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	8,92	100,79
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90
MISI 4	MENINGKATKAN EKONO TANGGUH, PRODUKTIF MENGOPTIMALKAN PER	DAN BE	RDAYA SAING REGI	ONAL DAI	N GLOBAL, I	DENGAN
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi	Laju Pe Ekonom	rtumbuhan ni	5,88		
	serta daya saing daerah	Indeks	Gini	0,328		
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19		
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83		
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81		
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83		
	pengangguran	4.1.4.2	Pengangguran	5,82		
MISI 5	MENINGKATKAN INFRA SERTA BERWAWASAN L			NAN YANG	G BERKELAN	IJUTAN
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan	daerah	ruas jalan antar yang terkoneksi kondisi jalan	38	44	115,79
	wilayah	Rasio E	lektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.3	Meningkatnya kualitas	5.1.3.1	Persentase rata-	65,37	64,20	98,21

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDI	KATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
	infrastruktur pengelolaan sumberdaya air		rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air			
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	56	102,91
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Kualitas Igan Hidup	77,76	79,33	102,02
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	66,31	96,94
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 2.10 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2019

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDI	KATOR KINERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET 2021
MISI 1	MENINGKATKAN TATA I BERBUDAYA BERDASAR BASANDI KITABULLAH"	KAN FAL		-	•	-
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks	Kerukunan	64.4	64.4	73,4
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	64.4	64.4	73,4
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan		karya budaya tetapkan secara al	33	41	63
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	41	63

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDI	KATOR KINERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET 2021
MISI 2	MENINGKATKAN TATA I	PEMERIN	 TAHAN YANG BAIK,	BERSIH D	OAN PROFE	SSIONAL
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Birokra	Reformasi si	65,63	66,79	75
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB		А
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efesien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	76,69	53,75	74
		2.1.2.2	Indeks e- Goverment	2,78	3,1	3
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,47	90,14	80
MISI 3	MENINGKATKAN SUMB BERIMAN, BERKARAKTI				AT,	
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Manusia	Pembangunan a	71,73	72,39	72,56
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	13,95	14,01	15,09
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,76	8,92	8,92
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,01	69,31	69,54
MISI 4	MENINGKATKAN EKON YANG TANGGUH, PROD GLOBAL, DENGAN MEN PEMBANGUNAN DAERA	UKTIF, D GOPTIMA	AN BERDAYA SAIN	REGION	AL DAN	
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi	Laju Pe Ekonom	rtumbuhan ni			
	serta daya saing daerah	Indeks	Gini			
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)			
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi			
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)			
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan			

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDI	KATOR KINERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET 2021
	pengangguran	4.1.4.2	Tingkat Pengangguran			
MISI 5	MENINGKATKAN INFRA BERKELANJUTAN SERTA					
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan	daerah	ruas jalan antar yang terkoneksi kondisi jalan	40	44	40
	wilayah	Rasio E	lektrifikasi	95,82	99,33	99,75
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	44	40
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	95,82	99,33	99,75
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata- rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	63,95	64,20	68,33
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	55,23	55,57	56,33
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Kualitas ngan Hidup	77,08	79,33	69,43
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	77,37	75	65,98
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	89,45	90,39	83,58
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	67,59	66,31	61,41
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	75	75

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD

Tabel 2.11 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Dibandingkan RPJMD

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS		KATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	KINERJA
MISI 1	MENINGKATKAN TATA F BERBUDAYA BERDASAR BASANDI KITABULLAH"	KAN FAL				
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks	Kerukunan	68,8	64.4	93,60
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	64.4	93,60
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan		karya budaya tetapkan secara al	47	41	87,23
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
MISI 2	MENINGKATKAN TATA F	 PEMERIN	 TAHAN YANG BAIK,	BERSIH I	DAN PROFES	SIONAL
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		71	66,79	94,07
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)		
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efesien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		2.1.2.2	Indeks e- Goverment	2,9	3,1	106,90
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBI			DAS, SEH	 AT, BERIMA	N,
Tujuan	BERKARAKTER, DAN BE Meningkatnya kualitas		AS TINGGI Pembangunan	72,13	72,39	100,36
3.1	Sumber Daya Manusia	Manusia			_	-
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	14,01	94,28
	,	3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	8,92	100,79
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDI	KATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 4	MENINGKATKAN EKONO TANGGUH, PRODUKTIF MENGOPTIMALKAN PEN	, DAN BE	RDAYA SAING REGI	ONAL DAI	N GLOBAL, D	DENGAN
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi	Laju Pe Ekonom	rtumbuhan ni	5,88		
	serta daya saing daerah	Indeks	Gini	0,328		
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19		
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83		
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81		
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83		
	pengangguran	4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	5,82		
MISI 5	MENINGKATKAN INFRA SERTA BERWAWASAN L			NAN YANG	BERKELAN	JUTAN
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan	daerah	ruas jalan antar yang terkoneksi kondisi jalan	38	44	115,79
	wilayah	Rasio E	lektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata- rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	64,20	98,21
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	56	102,91
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Kualitas ngan Hidup	77,76	79,33	102,02

NO	MISI/TUJUAN/SASAR AN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	66,31	96,94
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program dan Kegiatan Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Misi 1

Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Tujuan 1.1

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama yang berkualitas dapat dicapai jika masyarakat hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Jika kehidupan beragama tersebut berkualitas maka akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman dan damai. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan Prioritas 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Kehidupan Masyarakat, dan sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, "lamak di awak, katuju dek urang". Budaya Minang mengandung nilai antara lain kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni dan budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas kehidupan beragama sebagai tujuan pertama yang harus diwujudkan untuk mewujudkan misi 1.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator indeks kerukunan. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Indeks Kerukunan meliputi nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi

kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Perkembangan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019-2020 disajikan pada tabel xx

Tabel 2.12 Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>2020</u>	2019
Indeks Kerukunan	64,4*	64,4

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui:

- Indeks kerukunan tahun 2020 ditetapkan berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indek Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indek Kerukunan Umat Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei direfocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
- 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun masih di bawah angka rata-rata Kerukunan Umat Beragama nasional di angka 73,83 tahun 2019. Skor indek kerukunan umat beragama Sumatera Barat sebesar 64,4 masih tergolong tinggi karena berada di atas angka 60 yang termasuk kategori tinggi.

Dalam hal menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.
- Meningkatkan peran tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan Gangguan.
- 3. Pembentukkan tim dan forum-forum stategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dalam mencapai tujuan Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.1.1

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebagai sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan kehidupan beragama berkualitas yang diukur menggunakan indikator indeks kerukunan. Penetapan indeks kerukunan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama dengan menggunakan indikator nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

Indeks kerukunan tahun 2020 ditargetkan akan tercapai 68,8. Penetapan target ini dengan mempertimbangkan target indeks kerukunan pada dokumen perencanaan dan indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (64,44). dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 diterapkan meningkat 4,4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama diuraikan pada tabel 2.12.

Tabel 2.13
Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Kerukunan	68,8	64,44	93,60

Indikator kinerja indeks kerukunan target 68,8 terealisasi 64,44 dengan tingkat capaian sebesar 93,60% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indek Kerukunan Tahun 2020 diukur berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019 yang diperoleh dari hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indek Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indek Kerukunan Umat Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei direfocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dengan indeks kerukunan sebesar 64,4, Masyarakat Sumatera Barat berada pada kategori hidup rukun sebagaimana disajikan pada tabel kategori berikut ini:

Tabel 2.14 Kategori Indeks Kerukunan

No	Range Indeks	Level/Kategori
1	0 – 20	Sangat Tidak Rukun
2	21 – 40	Tidak Rukun
3	41 – 60	Rukun Tingkat Sedang
4	61 – 80	Rukun
5	81 – 100	Sangat Rukun

Capaian indikator kinerja indeks kerukunan sebesar 93,60% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.15
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja Indeks Kerukunan

No	Indikator Kinerja	Real	Realisasi % Capaian Kinerja			
	Killerja	2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kerukunan	64,44	64,44	93,60	95,83	73,4

Dikarenakan realisasi indeks kerukunan yang digunakan adalah realisasi tahun 2019, maka realisasi 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk capaian kinerjanya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 2,23%.

Untuk tahun 2021, indeks kerukunan ditargetkan sebesar 73,4% atau meningkat 9% dari realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,4% menunjukkan pencapaian sebesar 87,74% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kerukunan umat beragama antara lain:

- Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.
- 2. Meningkatkan peran tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan Gangguan.

3. Pembentukkan tim dan forum-forum stategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu hal yang menjadi penghambat rendahnya indeks kerukunan di Sumatera Barat dikarenakan indikator yang dijadikan dasar penilaian indeks kerukunan adalah nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama. Sementara itu, tingkat homogenitas agama di Sumatera Barat ±95% penduduk di Sumatera Barat beragama islam. Untuk provinsi yang heterogen cenderung memiliki nilai indeks kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang homogen.

Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Mengoptimalkan upaya pencegahan konflik bernuansa SARA di masyarakat
- 2. Mengoptimalkan peran dari tim dan forum-forum strategis dalam menangani permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokkan dan kekerasan.
- 3. Memberikan pembekalan dan sosialisasi bagi pelajar dan generasi muda sehingga memahami nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.
- Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan yang lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pascakonflik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama adalah Rp 18.060.569.901,- dan terealisasi Rp. 16.806.916.214,- atau 93,06 %. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama 93,60% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,06% (tingkat efesiensi 0.54%).

Anggaran sebesar Rp 18.060.569.901,- tersebar pada 14 program yaitu program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (7 kegiatan), program pendidikan politik masyarakat (4 kegiatan), program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) (1 kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (8 kegiatan), program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (1 kegiatan), program peningkatan perlindungan masyarakat (1 kegiatan), program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (10 kegiatan), program pencegahan dan pemberantasan maksiat (2 kegiatan), program peningkatan penegakan peraturan daerah dan pemberdayaan PPNS (3 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur (1 kegiatan), program pemetaan daerah rawan kebakaran (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan kehidupan beragama (1 kegiatan), program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamatan, dan pengembangan nilai-nilai agama (6 kegiatan), program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama.

Tujuan 1.2

Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan harus dilestarikan. Kekayaan Budaya budaya yang Sumatera **Barat** meliputi bahasa, adat istiadat, tersebut kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk Pembangunan kebudayaan. Selain upaya pelestarian, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat harus dilakukan untuk pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sebagai tujuan yang diukur dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional. Perkembangan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional diuraikan pada tabel xx.

Tabel 2.16
Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2

Indikator Kinerja	2020	2019
Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	41	33

Berdasarkan tabel 2.16 dapat diketahui:

- 1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional mengalami peningkatan di tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2019, ada penambahan 8 warisan budaya yang telah ditetapkan secara nasional di tahun 2020.
- 2. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 41 warisan budaya Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 2.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian tujuan ini didukung oleh upaya berikut ini:

- 1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
- 3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
- 4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
- 5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
- 6. Revilitasi museum Adityawarman.

Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Dalam mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2.1.1 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Kekayaan Budaya Sumatera Barat yang meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya perlu dilestarikan. Pelestarian kebudayaan merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam hal pembangunan kebudayaan. Dengan beranekaragamnya kebudayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan. Ketercapaian sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional.

Warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda (cagar budaya) terdiri dari warisan budaya bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Warisan budaya tak benda adalah berupa nilai-nilai (abstrak). Sebelum warisan budaya benda diusulkan untuk menjadi peringkat nasional maka terlebih dahulu harus dijadikan warisan budaya benda peringkat provinsi dan seterusnya. Sedangkan warisan budaya tak benda cukup dalam bentuk rekomendasi saja.

Untuk tahun 2020, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional di targetkan 47 warisan budaya. Target ini merupakan akumulasi dengan peningkatan di tahun 2020 ditargetkan tercapai 14 karya budaya. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 4 dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan juga mempertimbangkan pencapaian di tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya diuraikan pada tabel xx

Tabel 2.17
Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	41	87,23

Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan 47, terealisasi 41 dengan tingkat capaian 87,23% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 34 karya/warisan budaya yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Nasional. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pendemi di tahun 2020, baru ditetapkan 8 warisan budaya yang ditetapkan oleh

Nasional. Sehingga sampai dengan tahun 2020 jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional menjadi 41 warisan budaya. Adapun warisan budaya Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2020 diuraikan pada tabel xx.

Tabel 2.18 Warisan Budaya Sumatera Barat Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020

	Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020					
No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya			
1	Randang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman			
4		2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat,			
4	Rumah Gadang	2013	kecuali Kab. Kep. Mentawai			
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman			
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
7	Ronggeng Pasaman	2014	Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat			
8	Silek Minang	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar			
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab Dharmasraya			
11	Tato Mentawai	2014	Kab Kepulauan Mentawai			
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman			
13	Rabab	2015	Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman,			
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
15	Pasambahan	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
16	Batombe	2015	Kab. Solok Selatan			
17	Tari Tanduak	2016	Lubuak Tarok Kab Sijunjung			
18	Tari Piriang	2016	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
19	Randai	2017	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai			
20	Bahasa Tansi	2018	Kota Sawahlunto			
21	Babiola	2019	Kab. Pesisir Selatan			
22	Tari Benten	2019	Kab. Pesisir Selatan			
23	Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan			
24	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan			
25	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan			
26	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan			
27	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan			
28	Batatah	2019	Kab. Pasaman			
29	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman			
30	Talempong Unggan	2019	Kab. Sijunjung			
31	Sikerei	2019	Kab. Kepulauan Mentawai			
		-	- F			

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
32	Arak Bako	2019	Kota Solok
33	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto
34	Basafa	2020	
35	Marosok	2020	
36	Uma Silaoinan	2020	
37	Tari Balanse Madam	2020	
38	Tradisi Mato, Sistem	2020	
	Bagi Hasil Rumah		
	Makan Minang		
39	Baju Kurung Basiba	2020	
40	Pacu Jawi	2020	
41	Pacu Itiak	2020	

Capaian indikator kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sebesar 87,23% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Realisasi jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai < 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah warisan budaya sebanyak 8 warisan budaya yang ditetapkan nasional di tahun 2020. Walaupun di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 34 warisan budaya untuk ditetapkan nasional. Akan tetapi, dilihat dari capaiannya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 12,77%.

Untuk tahun 2021, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan menjadi 63 warisan budaya atau meningkat 22 dibandingkan kondisi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 menunjukkan pencapaian 65,08% dibandingkan dengan target tahun 2021. Dengan memperhatikan jumlah usulan Provinsi ke Nasional yang masih belum ditetapkan di tahun 2020, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya antara lain:

- 1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
- 3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
- 4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
- 5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
- 6. Revilitasi museum Adityawarman.
- 7. Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Peningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Sumatera Barat masih menemui hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

- 1. Masih belum memadainya inventarisir data kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat
- 3. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah
- 4. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya di masa yang akan datang antara lain:

- Mengoptimalkan inventarisir data kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- 2. Mengenalkan nilai nilai budaya sejak dini melalui jenjang pendidikan.
- 3. Menggunakan atribut/warisan budaya Sumatera Barat pada eventevent
- 4. Mengoptimalkan inventarisisr aset-aset budaya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya Rp 16.242.888.597,- dan terealisasi Rp. 14.078.781.767,- atau 86,68%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya 87,23% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,68% (tingkat efesiensi 0,55%).

Anggaran sebesar Rp 16.242.888.597,- tersebar pada 5 program yaitu program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat, seni dan budaya (1 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya (3 kegiatan), program pengembangan dan penguatan nilai budaya (5 kegiatan), program pengelolaan kekayaan budaya (12 kegiatan), program peningkatan diplomasi seni dan budaya (5 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

Misi 2

MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL

Tujuan 2.1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menempatkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional menjadi salah satu misi untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional adalah dengan mempercepat penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat merubah perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi saat ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun

perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke tahun selalu ada. Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan indeks reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011, dengan mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015". Selanjutnya untuk periode kedua tahun 2016-2021 diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 065 Tahun 2016, yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Penerapan Reformasi birokrasi selama kurang lebih dua periode belum memberi hasil yang optimal, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan.

Untuk mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi menjadi tujuan yang harus dicapai. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi didasarkan pada hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada *n-1*.

Penilaian penerapan reformasi birokrasi tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birakrasi No 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian reformasi birokrasi dilakukan 2 tahap yaitu:

- 1. Tahap Pertama, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian PMPRB meliputi penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik.
- 2. Tahap Kedua adalah proses verifikasi PMPRB juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 71. Target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019. Dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2019 (65,63), target tahun 2020 meningkat sebesar 5,37. Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi tergambar pada tabel 2.20.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian
			<u>Kinerja</u>
Indeks Reformasi Birokrasi	71	66,79	94,07

Indikator kinerja indeks reformasi birokrasi target 71, terealisir 66,79 dengan tingkat capaian sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 diukur berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/321/M.RB.06/2019 tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Indeks Reformasi Birokrasi 66,79 termasuk kategori B (Cukup Baik). Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nila	ni
		 	2020	2019
Ι	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	2	2,86
2	Penataan Peraturan PerUUan	5	2,09	2,40
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,66	1,74
4	Penataan Tatalaksana	5	2,95	3,01
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,23	11,61
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,73	3,85
7	Penguatan Pengawasan	12	5,42	5,55
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	3,57	3,77
	Publik			
Tota	al Komponen Pengungkit (A)	60	33,65	34,79
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,21	10,47
2	Survei Internal Integritas	6	4,08	4,35
	Organisasi			
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	6,14	5,83
4	Opini BPK	3	3	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,55	8,35
Tota	al Komponen Hasil (B)	40	31,98	32
Ind	eks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	65,63	66,79

Sumber data: KemenPAN dan RB

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,16 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2020.

Dari hasil penilaian reformasi Birokrasi tahun 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Hasil evaluasi terhadap 8 komponen pengungkit menunjukkan 7 komponen mengalami kemajuan dan 1 komponen mengalami kemunduran. Komponen pengungkit yang mengalami kemunduran adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Hal ini disebabkan perubahan persyaratan penilaian yang belum dapat dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Hasil evaluasi terhadap 5 komponen hasil menunjukkan 3 komponen mengalami kemajuan dan 2 komponen mengalami kemunduran (survei eksternal persepsi korupsi dan survei eksternal pelayanan publik).

Capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.20.

Tabel 2.21
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	sasi % Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,79	65,63	94,07	92,44	75

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 66,79, tercapai di bawah target yang ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan dengan tahun 2019 indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan 1,16. Peningkatan 1,16 tersebut berasal dari peningkatan nilai pada 7 komponen pengungkit dan 3 komponen hasil. Peningkatan realisasi juga sejalan dengan peningkatan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2019-2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan perolehan indeks reformasi birokrasi tahun 2021 adalah 75 kategori BB (Baik) atau meningkat 8,21 dari indeks reformasi birokrasi tahun 2020. Dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2020, target tahun 2021 dinilai terlalu tinggi sehingga penetapan target tahun 2021 akan dikaji kembali.

Capaian Indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- 1. Merevieu Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam merumuskan kerangka kerja Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026.
- 2. Menyusun rencana aksi untuk 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
- 3. Memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan produk hukum daerah
- 4. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan kelembagaan dengan merevisi Peraturan Daerah dan Menyesuaikan Pergub tentang Rincian Tugas
- 5. Melakukan pendataan 62 jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional
- 6. Menyusun Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-421-2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 7. Membangun aplikasi untuk tambahan penghasilan pegawai yang akan terintegrasi dengan aplikasi kinerja dan absensi online
- 8. Pemprov Sumbar sedang menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

- 9. Pemprov Sumbar dalam Proses penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP)
- 10. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 11. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 12. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 13. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 14. Menetapkan, Pembinaan, monev, evaluasi dan penilaian Unit Kerja yang ditetapkan sebagai pilot project ZI WBK/WBBM dan mengusulkan ke TPN Kemenpan RB
- 15. Mengoptimalkan penerapan SPIP
- 16. Komitmen pemerintah Sumbar agar ASN bekerja sesuai dengan kode etik kerja dengan adanya Pergub Nomor 22 tahun 2019
- 17. Mengupayakan ASN memiliki perencanaan kerja individu yg jelas, dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian kinerja dan SKP.

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

- 1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
- 2. Kesulitan merubah *mindset* aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
- 3. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja
- 4. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efesiensi anggaran.

Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

- 1. Memaksimalkan koordinasi dengan unsur dari Bappeda, Inspektrorat daerah dan OPD pengampu 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi.
- 2. Memaksimalkan peran tim pokja dari masing-masing area perubahan.
- 3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik.
- 4. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengukur kinerja masing-masing ASN berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
- 5. Memaksimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 6. Menyusun anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2.1.1

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam bekerja dan dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju good governance. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelengaraan birokrasi semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) dan inilah titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Untuk melihat apakah birokrasi yang bersih dan akuntebel sudah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, digunakan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Nilai evaluasi SAKIP untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja di daerah.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2.22 Capaian indikator kinerja sasaran strategis

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)		100
Rata-rata Ca			

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dengan mengggunakan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas dari salah saji material. Penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah memberikan penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada 4 jenis opini yang akan diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Manfaat yang didapat capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap instansi Pemerintah yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk tetap mempertahankan opini WTP di tahun 2020.

Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi opini BPK terhadap Laporan keuangan didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2020 Nomor LHP. No. 29. A/LHP/XVIII.PDG/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat juga memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan peningkatan karena untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, masih ada 1 Kabupaten/kota yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.22.

Tabel 2.23
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	% Cap Kine		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	100%	WTP

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah WTP. Opini WTP ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2019-2020 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, ditargetkan mempertahankan opini WTP. Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2013-2020 dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2021 optimis dapat dicapai, dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD tahun 2019. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, kas daerah, pembiayaan dan dana perimbangan antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bendahara Umum Daerah, Bank Nagari dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Update aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD)
- 5. Menyusun rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 6. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7. Melaksanakan pendampingan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan pemenuhan data pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik
- 8. Menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah

- a. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
- b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.
- d. Masih adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

e. Kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.

Upaya untuk mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya penyesuian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintahan.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, pengangguran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan menimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap pengangguran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah daerah
- e. Meningkatkan pengawasan pada hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan audit yang terfokus pada pembinaan dan pendampingan.
- f. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat TA 2019 agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah Rp. 23.510.745.250,-, terealisasi sebesar Rp. 22.107.682.184 atau 94,03%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,03% (tingkat efesiensi 5,97%).

Anggaran sebesar Rp. 23.510.745.250,-, tersebar pada 12 program yaitu program implementasi penanganan pengaduan (1 kegiatan), program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum (11 kegiatan), program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (5 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (5 kegiatan), program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan (15 kegiatan), program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (3 kegiatan) program peningkatan pendapatan daerah (6 kegiatan), program kerjasama pembangunan (5 kegiatan), program peningkatan manajemen pemerintah daerah (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (1 kegiatan), peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemda (8 kegiatan), program administrasi kewilayahan pemerintahan daerah (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi komponen akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai hasil evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang nilai (> 90 – 100). Sejak tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh nilai hasil SAKIP kategori sangat baik (BB). Sampai tahun 2020, nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada kategori BB dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk tahun 2020, nilai evaluasi SAKIP yang ditargetkan untuk tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah 80,01 (kategori A). Akan tetapi dengan mempertimbangkan nilai evaluasi tahun 2019 (75,89) dan peningkatan nilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), target tahun 2020 ditetapkan masih BB dengan nilai 78.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 ditargetkan BB (78), terealisasi xxx dengan tingkat capaian termasuk kategori keberhasilan Realisasi nilai evaluasi SAKIP didasarkan pada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor:.....tentang

Rincian nilai evaluasi SAKIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel 2.23.

Tabel 2.24
Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja		
2	2 Pengukuran Kinerja		
3	Pelaporan Kinerja		
4	4 Evaluasi Internal		
5 Capaian Kinerja			
Nilai Hasil Evaluasi 100			
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			ВВ

Hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan nilai 74,76 (Prediket BB) didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 13/Insp-LHE/IV-2020 menunjukkan dari 50

OPD yang dievaluasi ada 4 PD yang memperoleh nilai A (8%), 25 PD memperoleh nilai BB (50%), 20 PD memperoleh nilai B (40%), 1 PD memperoleh nilai CC (2 %).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain:

- 1. Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 2. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan taget.
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
- 3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.
- 5. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 6. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2020 adalah

- 1. Cascading kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
- 3. Keterlibatan Bappeda dan Inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.
- 4. Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19 berdampak pada tidak terlaksananya bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP di tingkat OPD dan evaluator di Inspektorat tidak jadi dilaksanakan.

Untuk peningkatan implementasi SAKIP di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut:

- 1. Memaksimalkan peran Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Merumuskan tujuan, sasaran yang berbasis outcome dan indikator kinerja yang SMART dalam dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun yang akan datang.

- 3. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemda dengan tujuan dan sasaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kerangka berfikir logis (cascading kinerja).
- 4. Penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan cascading kinerja yang telah dirumuskan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP adalah Rp. 8.145.982.805,- terealisasi sebesar Rp. 7.932.142.079,- atau 97,37%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,06% (tingkat efesiensi 4,94%).

Anggaran sebesar Rp 8.145.982.805,- tersebar pada 6 program yaitu program perencanaan pembangunan daerah (8 kegiatan), program koordinasi perencanaan pembangunan daerah (29 kegiatan), program peningkatan akuntabilitas kinerja provinsi dan SKPD provinsi sumatera barat (3 kegiatan), program pengelolaan otonomi daerah (11 kegiatan), program manajemen perubahan (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (3 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP.

Sasaran Strategis 2.1.2

Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efesien

Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu sasaran untuk mengimplementasikan misi pembangunan daerah yang kedua. Birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan kondisi dimana birokrasi (pemerintahan) yang mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien harus dipercepat. Untuk itu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kompetensi, profesional dan memiliki sikap pengabdian sangat dibutuhkan.

Selain SDM Aparatur, untuk mendukung birokrasi yang efektif dan efesien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan menerapkan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). Dengan adanya SPBE pengelolaan pemerintah semakin terbuka dan transparan, serta mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi layanan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efesien digunakan 2 indikator yaitu indikator indeks profesionalitas ASN dan Indeks e government. Gambaran capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.24.

Tabel 2.25
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
Indeks e-Goverment	2,9	3,1	106,9
Rata-rata Ca	103,22		

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efesien adalah sebesar 103,22% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan efesien adalah sebagai berikut:

Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Untuk melihat apakah ASN yang dimiliki sudah dapat dikategorikan profesional, maka dilakukan pengukuran indeks profesionalitas dengan mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 ditargetkan 54. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2019 dan sampel perhitungan ASN yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan lebih rendah 22,69.

Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan 54, terealisasi 53,75 dengan tingkat capaian 99,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator Pengukuran	Data yang digunakan	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	Data pendidikan formal terakhir	25	13,98
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetansi	40	11,88
3	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30	22,90
4	Kedisiplinan	Data/informasi hukuman disiplin	5	4,99
	TOTA	L	100	53,75

Berdasarkan kategori nilai, Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berada pada kategori sangat rendah (< 60). Dengan Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berarti ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat tidak profesional.

Capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.26.

Tabel 2.27
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja	Real	Realisasi		%	
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks profesionalitas <i>ASN</i>	53,75	76,69	99,54	109,56	74

Indeks profesionalitas ASN tahun 2020 tercapai 53,75 menurun 25,94 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Pengukuran Indeks professional ASN tahun 2020 dilakukan pada 18.374 PNS (100%). Hal ini jauh meningkat dibandingkan pengukuran IP ASN Tahun 2019 dengan peserta 6.170 ASN sehingga diperoleh hasil indeks pengukuran ASN 76,69 kategori sedang. Dibandingkan dengan target, realisasi 2020 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Untuk capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan 10,02%.

Untuk tahun 2021, Indeks profesionalitas ASN ditargetkan tercapai 74 atau meningkat 20,25 dari realisasi tahun 2020. Realisasi 53,75 menunjukkan pencapaian 72,64% dari target tahun 2021. Dikarenakan manajemen SDM aparatur merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang sangat mempengaruhi indeks reformasi birokrasi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap mengupayakan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN Provinsi Riau dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah sampel yang jauh melebihi kedua Provinsi tersebut. Perbandingan indeks profesionalitas ASN Provinsi Sumatera Barat dengan 2 provinsi lain digambarkan pada grafik 2.3.

Grafik 2.3
Perbandingan indeks profesionalitas ASN



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Untuk 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat, rata-rata indeks profesionalitas ASNnya masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah dengan jumlah sampel yang bervariasi. Gambaran indeks profesionalitas ASN kabupaten/kota disajikan pada grafik XX

■ IP ASN 70,57 60,94 60,83 58,04 56,76 53,85 53,8 53,72 52,19 52,14 51,75 51,69 51,01 49,57 46,96 45,67 41,81 65,43 Ka linaquin kara Kan Pesigir Selatan Kah Pasaman Batat. tan Solok Selatan Lota Poli Pariaré Kota Blukitinggi * ab Siluniuns Kota Pavaturduh Lab Dhamarava Kota Sanahiurto Kota Padane Kap Pole Patiaman Kap Vesuu tots solox 43050104 Lota Palianan

Grafik 2.4
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020

Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Dari hasil pengukuran disimpulkan indeks Propesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Individu ASN itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan ASN yang professional, dan mampu meningkatkan indeks ASN maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut;

- 1. Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabaran
- 2. Penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui website bkd.sumbar.prov.go.id
- 3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2, tahun 2021 akan dikembangkan ke jabatan lainnya.
- 4. Dalam Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka
- 5. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin
- 6. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan *updating* data SAPK ke BKN

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal

dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK sangat lama dikarenakan lambatnya jaringan.

- 2. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
- 3. Belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
- 4. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas.
- 5. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
- 3. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.
- 4. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan pelatihan secara *e-learning* sebagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN adalah Rp. 8.451.400.608,-terealisasi sebesar Rp. 7.841.961.555,- atau 92,79%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,79% (tingkat efesiensi 6,75%).

Anggaran sebesar Rp. 8.451.400.608,- tersebar pada 4 program yaitu program peningkatan manajemen SDM aparatur (34 kegiatan), program pendidikan kedinasan (4 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan aparatur (6 kegiatan) dan program penataan kelembagaan daerah pemerintah daerah (4 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indeks profesionalitas ASN.

2. Indeks e-goverment

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE.

Untuk tahun 2020, Indeks e-goverment ditargetkan 2,9. Penetapan target indeks *e-goverment* sebesar 2,9 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 meningkat 6,22.

Indeks e-goverment ditargetkan 2,9, terealisasi 3,1 dengan tingkat capaian 106,9% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks e-goverment/SPBE tahun 2020 diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE 3,1 termasuk dalam prediket SPBE "Baik" dengan rincian penilaian disajikan pada tabel 2.27.

Tabel 2.28 Rincian Penilaian Indeks SPBE

No	Domain Penilaian Kebijakan	Nilai
1	Domain Kebijakan SPBE	3.00
	Kebijakan tata kelola SPBE	3,71
	Kebijakan Layanan SPBE	2,5
2	Domain Tata Kelola	3.00
	Kelembagaan	3,5
	Strategi dan Perencanaan	3
	TIK	2,67
3	Domain Layanan SPBE	3,18
	Administrasi Pemerintahan	3,29
	Pelayanan Publik	3

Sumber data: Kementerian PAN dan RB

Capaian indikator kinerja indeks e-goverment/SPBE sebesar 106,9% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks e-goverment/SPBE tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.27

Tabel 2.29
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Indeks E-Goverment/SPBE

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks <i>e-goverment</i> /SPBE	3,1	2,78	106,9	99,29	3

Indeks e-goverment/SPBE tahun 2020 tercapai 3,1 meningkat 0,32 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi 2020 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Tren capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 7,61%.

Target tahun 2021 sesuai dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sudah tercapai di tahun 2020. Hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target tahun 2021.

Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

- 1. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE
- 2. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan Penguatan lembaga teknis penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- 3. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur No 59/2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4. Pengembangan 15 aplikasi dan 9 website selama tahun 2020
 - Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:
- 1. Belum semua layanan SPBE mempunyai regulasi kebijakan terkait layanan SPBE yang digunakan.
- 2. Sarana dan prasarana TIK dan jaringan belum memadai
- 3. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 4. Bertambahnya indikator baru terkait manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- 5. Beberapa aplikasi belum terintegrasi

Upaya yang akan di lakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE di masa yang akan datang

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang layanan SPBEnya masing-masing.
- 2. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith
- 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 4. Penambahan jumlah dan peningkatakan kapasitas SDM tenaga ahli IT/pengelola/penyelenggara e-goverment.
- 5. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan indeks e-*government* Rp. 19.557.051.718,- terealisasi sebesar Rp. 17.827.626.859,- atau 91,16%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian peningkatan indeks e-government. Hal ini dilihat dari persentase capaian indeks e-government sebesar 106,9% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 91,16% (tingkat efesiensi 15,74%).

Anggaran sebesar Rp. 19.557.051.718,- tersebar pada 11 program yaitu program kerjasama informasi dan media massa (3 kegiatan), program

fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi (1 kegiatan), program informasi dan komunikasi publik (2 kegiatan), program pengelolaan *e-government* pemerintahan daerah (9 kegiatan), program penyediaan data statistik sektoral (4 kegiatan), program pengamanan informasi pemerintah dan persandiaan (5 kegiatan), penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (9 kegiatan), pembangunan materi hukum (4 kegiatan), program sarana dan informasi hukum (2 kegiatan), program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan (4 kegiatan), program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan) dan program penerapan kepemerintahan yang baik (16 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja indeks e-goverment/SPBE.

Sasaran Strategis 2.1.3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan terbaik dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikasi terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rata-rata survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan langsung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3). Untuk tahun 2020, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan 84,80 termasuk dalam kategori mutu pelayanan baik (B). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan dapat memberikan pelayanan minimal "Baik" kepada masyarakat. Indeks pelayanan kategori "Baik" berada pada interval 76,61-88,30. Dengan mempertimbangkan rata-rata survei kepuasan masyarakat di tahun 2019 (84,47), target tahun 2020 ditetapkan meningkat 0,33 menjadi 84,80 dengan kategori yang sama yaitu "Baik". Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 2.28.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik target 84,80, terealisir 90,14 dengan tingkat capaian 106,30% termasuk kategori sangat memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, ada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel 2.31.

Tabel 2.31 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD yang Melaksanakan Survei	Skor		
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,72		
2	Badan Kepegawaian Daerah	85,27		
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,51		
4	RSUD Dr. M. Natsir Solok	91,89		
5	RSUD Pariaman	94,89		
6	RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi			
7	RSJ. Prof Dr HB. Saanin Padang	93,84		
8	8 Dinas Kesehatan			
Rata	-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90,14		

Nilai survei kepuasan masyarakat 90,14 tergolong pada kategori mutu pelayanan publik Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.


Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.32.

Tabel 2.32
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Real	lisasi	% Ca _l Kine		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	90,14	84,47	106,30	105,59	80

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tercapai tahun 2020 adalah 90,14, tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini > 100%. Realisasi di tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 5,67. Begitupun dengan capaian kinerjanya tahun 2019-2020 yang juga menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, jumlah yang melaksanakan survei di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh refocusing anggaran untuk penanganan covid 19. Perkembangan OPD yang melaksanakan survei tahun 2018-2020 disajikan pada grafik 2.5.

Grafik 2.5
OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020



Sumber Data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Untuk tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditetapkan 80 atau termasuk pada kategori mutu pelayanan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang minimal "baik" kepada masyarakat. Jika dilihat, realisasi tahun 2020 sudah tercapai melebihi target tahun 2021. Akan tetapi, karena indikator ini sangat dipengaruhi oleh jumlah OPD yang melaksanakan survei maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk meningkatkan mutu layanan publik yang diberikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut ini:

- 1. Menciptakan inovasi terkait pelayanan publik. Inovasi yang diciptakan selama tahun 2020 ada sebanyak 10 inovasi
- 2. Pembinaan terpadu penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Mengelola pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR). Selama 2020, sebanyak 78 pengaduan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Adapun faktor penghambat meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain:

- 1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan masih belum memadai.
- 2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum memadai dan representatif
- 3. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal "Baik" dengan cara:

- Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR
- 2. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan sarana prasarana terkait pelayanan publik kepada masyarakat.
- 3. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Rp. 89.300.642.033,-terealisasi sebesar Rp. 77.934.864.869,- atau 87,27%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 87,27% (tingkat efesiensi 19,03%).

Anggaran sebesar Rp. 97.715.160.173,- tersebar pada 13 program yaitu program pengembangan manajemen pelayanan publik (14 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan publik (2 kegiatan), program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (14 kegiatan), program penguatan inovasi daerah (4 kegiatan), program pengembangan data dan informasi (1 kegiatan), program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan), program peningkatan pelayanan kedinasan (2 kegiatan), program penataan administrasi kependudukan (21 kegiatan), program peningkatan pelayanan publik (3 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan (6 kegiatan), program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sistem kearsipan (7 kegiatan), program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan daerah dan pembangunan (9 kegiatan) dan program peningkatan supremasi hukum dan perlindungan hukum (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 3

MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

Tujuan 3.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM inilah yang akan menjadi pengerak pembangunan di segala aspek. SDM yang menjadi pengerak pembangunan adalah SDM yang berkualitas. Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar peran SDM tersebut maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada suatu daerah antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas SDM sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kualitas SDM diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi (IPM \geq 80), tinggi (70 \leq IPM < 80), sedang (60 \leq IPM < 70) dan rendah (IPM < 60). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 72,13. Penetapan target IPM sebesar 72,13 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi IPM di tahun 2019 (71,73), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,4. Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia tergambar pada tabel xxx

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1

Indikator Kinerja	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Indeks Pembangunan Manusia	72,13	72,39	100,36

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia target 72,13, terealisir 72,39 dengan tingkat capaian sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Nilai IPM 72,39 berarti Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kelompok tinggi. Rincian Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan komponen IPM diuraikan sebagai berikut:


Tabel 2.34 Komponen IPM

No	Komponen IPM	2020
1 Angka Harapan Hidup		69,31
2	Harapan Lama Sekolah	14,01
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,92
4	Pengeluaran per Kapita	10,925
	IPM	72,39

IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,39 merupakan akumulasi IPM dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota IPMnya lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Nilai IPM tertinggi berada di Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. IPM 19 Kabupaten/Kota tersebut tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.6

IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator Kinerja Realisasi		% Capaian Kinerja		Target		
			2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Manusia	Pembangunan	72,39	71,73	100,36	100,04	72,56

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya > 100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,66 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,56 atau meningkat 0,17 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 72,39 menunjukkan pencapaian sebesar 99,77% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, target 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan Nasional, IPM Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional dengan selisih sebesar 0,47. Dalam 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada diurutan ke 3 setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Jika dikelompokkan berdasarkan status IPM, Provinsi Sumatera Barat bersama 8 Provinsi lainnya di Pulau Sumatera termasuk dalam status Pembangunan Manusia "Tinggi".

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan Sangat baik. Hal ini didukung oleh upaya sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Harapan Lama Sekolah penduduk Sumatera Barat tahun 2020 meningkat 0,06 di tahun 2020 dari 13,95 di tahun 2019. Sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat 0,16 di tahun 2020. Peningkatan ini dicapai melalui penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah, pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan pada 179 sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pada 167 sekolah, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu

2. Mengupayakan peningkatan angka harapan hidup

Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2019, angka harapan hidup meningkat 0,30 menjadi 69,31. Peningkatan ini dicapai melalui peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pencegahan dan Penanganan stunting, pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

- 1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
- 2. Kompetensi guru dan tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dan maksimal.
- 3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
- 4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
- 5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
- 6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
- 7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.
- 8. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
- 9. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Sehat
- 10. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

- 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
- 2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan.
- 3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
- 4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
- 5. Pemerataan pendidikan di semua wilayah
- 6. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
- 7. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- 8. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Dalam mencapai tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3.1.1

Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas juga. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi modal pembangunan dan penggerak perekonomian pada suatu negara. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja harapan lama sekolah dan ratarata lama sekolah. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat disajikan pada tabel 2.36

Tabel 2.36
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Harapan Lama Sekolah	14,86	14,01	94,28
Rata-rata Lama Sekolah	8,85	8,92	100,79
Rata-rata Capaia	97,54		

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.


Untuk tahun 2020, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,86. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 14,86 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,91 dibandingkan dengan realisasi Harapan Lama Sekolah di tahun 2019 (13,95).

Harapan lama sekolah ditargetkan 14,86, terealisasi 14,01 dengan tingkat capaian 94,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Harapan Lama Sekolah 14,01 tahun berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2019 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai lulus DII atau DIII.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1025 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,19 dan terendah terjadi di tahun 2018 sebesar 0,01. Harapan lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi
Sumatera Barat tahun 2016-2020




Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/kota tersebut sebanyak 7 Kabupaten/Kota rata-rata lama sekolahnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi. Kota Padang Panjang menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,45 yang berarti rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Padang Panjang telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas XI (SMA kelas II). Sementara itu rata-rata lama sekolah terendah adalah 7,08 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada grafik xxx

Grafik 2.8

Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 94,28% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Harapan Lama Sekolah	14,01	13,95	94,28	95,35	15,09

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0.66 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk capaian kinerja menunjukkan tren negatif.

Untuk tahun 2021, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,09 atau meningkat 1,08 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 14,01 menunjukkan pencapaian sebesar 92,84% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, akan dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan harapan lama sekolah di tahun 2021.

Harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 1,06 lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan lama sekolah Nasional (12,95). Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 3 tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta (15,58), Provinsi Aceh (14,30).

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,85. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 8,85 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,09 dibandingkan dengan realisasi rata-rata Lama Sekolah di tahun 2019 (8,76).


Rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,85, terealisasi 8,92 dengan tingkat capaian 100,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Rata-rata lama sekolah 8,92 tahun berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,92 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Perkembangan rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0.125 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,17 dan terendah terjadi di tahun

2019 sebesar 0,04. Rata-rata lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik 2.9.

Grafik 2.9
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 100,79% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,92	8,76	100,79	99,66	8,92


Realisasi indikator kinerja rata-rata Lama Sekolah di tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya >100%. Realisasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang posistif dengan peningkatan sebesar 0,16 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,92. Target tahun 2021 ini sama dengan realisasi tahun 2020. Hal ini berarti, target tahun 2021 sudah tercapai di tahun 2020. Untuk itu, target tahun 2021 akan disesuaikan kembali untuk disajikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Nasional (8,34), dengan selisih sebesar 0,58. Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 12 tertinggi. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,06. Dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 5 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau (9,99), Provinsi Sumatera Utara (9,45), Provinsi Aceh (9,18), Provinsi Riau

(9,03). Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional digambarkan pada grafik xxx

Grafik 2.10 Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di tahun 2020 antara lain

- 1. Penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah yang diberikan dana BOS dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana BOS SLB Negeri untuk 29 sekolah
 - Dana BOS SMA Negeri untuk 236 sekolah
 - Dana BOS SMK Negeri untuk 111 sekolah
- 2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan fasilitas gedung SMA pada 6 sekolah
 - Rehabilitasi gedung SMK pada 173 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SMA pada 113 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SMK pada 27 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SLB pada 27 sekolah
- 3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
- 4. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi
- 5. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang dapat menjunjang dan memberdayakan kemampuan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target yang telah ditetapkan
- 6. Meningkatkan angka kelulusan sekolah melalui:
 - Pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu
 - Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT untuk 50 siswa daerah 3T yang bisa sekolah di sekolah-sekolah unggulan.
 - Menyediakan sekolah-sekolah yang siap untuk pelaksanaan ujian-ujian yang sesuai dengan standar yang ada dengan

memverifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK. Pada tahun 2020 sejumlah 214 SMK sudah terlaksana kegiatan ini.

Dalam meningkatkan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sarana fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya kualitas guru

Masih ada guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

- 3. Rendahnya kesejahteraan guru
 - Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
- 4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
- 5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
- 6. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
- 7. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
- 8. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

- 1. Mengkaji lagi Perubahan kurikulum belajar agar kurikulum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dan pendidik
- 2. Peningkatan mutu guru melalui penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah dan pemberian penghargaan kepada guru/staf pengajar.
- 3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
- 4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
- 5. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan
- 6. Pemerataan pendidikan di semua wilayah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah Rp. 622.506.278.363,- terealisasi sebesar Rp. 596.726.912.756 atau 95,86%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebesar 97,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,86% (tingkat efesiensi 1,68%).

Anggaran sebesar Rp. 622.506.278.363,- tersebar pada 6 program yaitu program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (1 kegiatan), program pendidikan khusus dan layanan khusus (4 kegiatan), program peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan (7 kegiatan), program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah (8 kegiatan), program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah (30 kegiatan) dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (19 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Sasaran Strategis 3.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi salah satu modal yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai salah satu komponen yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perbaikan mutu kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat. Tolok ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup.

Untuk tahun 2020, angka harapan hidup ditargetkan 69,38. Penetapan target angka harapan hidup sebesar 69,38 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi angka harapan hidup di tahun 2019 (69,01), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,37. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 2.39

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2


<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90

Indikator kinerja angka harapan hidup target 69,38, terealisir 69,31 dengan tingkat capaian sebesar 99,90% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi angka harapan hidup tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Angka harapan hidup 69,31 berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 69,31 tahun.

Perkembangan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1625 pertahun sebagaimana diuraikan pada grafik XX


Grafik 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan juga tercermin dari peningkatan angka harapan hidup 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota sebanyak 12 kabupaten/kota mempunyai angka harapan hidup di atas angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat. Angka harapan hidup di Kota Bukittinggi menempati urutan pertama tertinggi di Sumatera Barat sebesar 74,22. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 di memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74,22 tahun. Angka harapan hidup terendah di Sumatera Barat adalah 64,68 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik xxx

Grafik 2.12
Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 99,90% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.40
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Angka harapan hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi % Capaian Targ		•		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Angka Harapan Hidup	69,31	69,01	99,90	99,70	69,54


Realisasi angka harapan hidup tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Realisasi angka harapan hidup tahun 2019 – 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebanyak 0,3 di tahun 2020. Sama halnya dengan realisasi, capaian kinerja tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Dibandingkan dengan target tahun 2021, angka harapan hidup ditargetkan 69,54 atau meningkat 0,23 dari realisasi tahun 2020. Realisasi angka harapan hidup sebesar 69,31 menunjukkan pencapaian 99,67% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, target angka harapan hidup tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 69,31 lebih rendah 2,17 dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional. Dibandingkan dengan 9 Provinsi Lain di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 8 tertinggi. Provinsi Riau menempati urutan pertama tertinggi dengan angka harapan hidup sebesar 71,48. Uraian angka harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional disajikan dalam grafik xxx

Grafik 2.13

Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Pencapaian Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dipengaruhi juga oleh kondisi berikut ini:

1. Jumlah kematian ibu

Gambaran kematian ibu di Sumatera Barat setiap tahun diperoleh dari laporan rutin dari Kabupaten/kota. Jumlah kematian ibu di Sumatera Barat di tahun 2020 adalah sebanyak 123 orang. Jumlah ini berasal dari akumulasi jumlah kematian ibu di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan tersebut

diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020), jumlah kematian ibu di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan sebanyak 7 orang dibandingkan kematian ibu tahun 2019. Jumlah kematian ibu dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.41

Tabel 2.41
Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020		
1	Kepulauan Mentawai	5	3	6		
2	Pesisir Selatan	12	8	9		
3	Solok	10	14	12		
4	Sijunjung	5	6	7		
5	Tanah Datar	11	5	6		
6	Padang Pariaman	2	6	3		
7	Agam	12	3	9		
8	Lima Puluh Kota	2	11	6		
9	Pasaman	7	10	4		
10	Solok Selatan	8	4	6		
11	Dharmasraya	4	6	2		
12	Pasaman Barat	13	8	18		
13	Padang	17	16	21		
14	Kota Solok	0	1	1		
15	Sawalunto	0	3	2		
16	Padang Panjang	0	0	4		
17	Bukittinggi	1	2	6		
18	Payakumbuh	1	2	1		
19	Pariaman	0	4	0		
	Sumatera Barat 111 116 12					

2. Jumlah kematian neonatal

Kematian neonatal adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 28 hari kehidupannya. Jumlah kematian neonatal di Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari jumlah kematian neonatal di Kabupaten/kota se Sumatera Barat berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/kota. dalam kurun waktu 2018-2020, jumlah kematian neonatal berfluktuatif yaitu meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian neonatal dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.42

Tabel 2.42

Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	3	18	25
2	Pesisir Selatan	82	72	48
3	Solok	40	41	50
4	Sijunjung	30	33	32
5	Tanah Datar	31	39	37
6	Padang Pariaman	15	24	17
7	Agam	49	48	52
8	Lima Puluh Kota	42	37	40
9	Pasaman	26	20	30

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
10	Solok Selatan	9	7	10
11	Dharmasraya	41	36	30
12	Pasaman Barat	57	84	70
13	Padang	69	79	64
14	Kota Solok	5	4	6
15	Sawalunto	9	11	11
16	Padang Panjang	8	5	3
17	Bukittinggi	2	3	5
18	Payakumbuh	12	7	19
19	Pariaman	23	21	6
	Sumatera Barat	553	589	555

3. Jumlah kematian bayi

Kematian bayi adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 11 bulan hari kehidupannya. Jumlah kematian bayi Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi kematian bayi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) jumlah kematian bayi berfluktuatif meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian bayi dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.43.

Tabel 2.43

Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	6	39	29
2	Pesisir Selatan	94	78	58
3	Solok	63	60	26
4	Sijunjung	70	58	47
5	Tanah Datar	37	48	54
6	Padang Pariaman	18	30	20
7	Agam	70	75	64
8	Lima Puluh Kota	61	60	46
9	Pasaman	36	31	33
10	Solok Selatan	14	10	23
11	Dharmasraya	58	52	37
12	Pasaman Barat	74	94	82
13	Padang	91	106	72
14	Kota Solok	8	7	6
15	Sawalunto	15	14	17
16	Padang Panjang	13	7	4
17	Bukittinggi	2	10	4
18	Payakumbuh	16	9	14
19	Pariaman	25	17	0
	Sumatera Barat	771	805	636

4. Prevalensi stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. berdasarkan aplikasi Sigizi terpadu e-PPGBM penimbangan bulan agustus 2020 umur 0-59 bulan, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) di Sumatera Barat tahun 2020 adalah 14,3%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 13,17% dibandingkan dengan tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi.
 Akreditasi menilai kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan. Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan adalah puskesmas dan rumah sakit. Pada tahun 2020, 271 Puskesmas sudah terakreditasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 115 dibandingkan dengan kondisi 2019 (131 puskesmas). Untuk rumah sakit yang terakreditasi di tahun 2020 masih sebanyak 4 rumah sakit, jumlah yang sama dengan tahun 2019.
- 2. Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pendemi dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru
- 3. Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan stunting Provinsi Sumatera Barat tahun 2020
- 4. Penetapan 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai lokus stunting Prioritas Nasional pada tahun 2018-2020 yang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 5. Pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 6. Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tahun 2020, sebanyak 81,95% masyarakat Sumatera Barat telah memilkik jaminan kesehatan. Angka ini meningkat 1,19% dari kondisi tahun 2019 (80,76%).
- 7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui supervisi fasilitatif.
- 8. Mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam meningkatkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

- 1. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal
- 2. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
- 3. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
- 4. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin
- 5. Pendemi covid 19 berdampak pada ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

- 1. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2. mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
- 3. memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
- 4. melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- 5. konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran derajat kesehatan strategis meningkatnya masyarakat adalah Rp. 532.430.769.927,- terealisasi sebesar Rp. 457.992.819.458,- atau 86,02%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar 99,90% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,02% (tingkat efesiensi 13,88%). Anggaran sebesar Rp. 532.430.769.927,- tersebar pada 27 program yaitu program obat dan pembekalan kesehatan (5 kegiatan), program upaya kesehatan masyarakat (19 kegiatan), program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (9 kegiatan), program perbaikan gizi masyarakat (5 kegiatan), program pengembangan lingkungan sehat (4 kegiatan), program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) (9 kegiatan), program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (24 kegiatan), program peningkatan sumber daya kesehatan (1 kegiatan), program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (1 kegiatan), program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan (1 kegiatan), program pelayanan kesehatan penduduk miskin (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan BLUD (6 kegiatan), program peningkatan kualitas hidup perempuan (4 kegiatan), program peningkatan kualitas keluarga (1 kegiatan), program peningkatan sistem data gender dan anak (2 kegiatan), program peningkatan perlindungan perempuan (3 kegiatan), program peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (3 kegiatan), program peningkatan perlindungan khusus anak (6 kegiatan), program diversifikasi pangan (2 kegiatan), program peningkatan ketahanan pangan (27 kegiatan), program keluarga berencana (3 kegiatan), program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (2 kegiatan), program peningkatan pengendalian penduduk (3 kegiatan), program peningkatan peran serta kepemudaan (2 kegiatan), program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (3 kegiatan), program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga (3 kegiatan) dan program peningkatan penyadaran kepemudaan (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 5.1 Meningkatnya Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Agar terwujud pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, infrastruktur perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan dengan tepat. Infrastruktur terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah antara lain jalan, jembatan, jaringan listrik, daerah irigasi dan perumahan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai tujuan 1 yang harus diwujudkan untuk mencapai misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap dan rasio elektrifikasi. Realisasi indikator kinerja tersebut tahun 2019 dan 2020 disajikan pada tabel xx

Tabel 2.44
Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	44	40
Rasio Elektrifikasi	99,33	95,82

Berdasarkan tabel 32.44 dapat diketahui:

- 1. Realisasi Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 4 ruas jalan
- Realisasi rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51%. Peningkatan rasio elektrifikasi ini menunjukkan semakin banyak Rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Tahun 2020 terjadi peningkatan RT yang menggunakan energi listrik sebanyak 85.026 RT

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 5.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. keberhasilan pencapaian tujuan ini didukung oleh upaya berikut ini:

- 1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
- 3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
- 4. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
- 5. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin

- penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izib usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).
- 6. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mencapai tujuan Meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 sasaran strategis yaitu Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan, meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air dan meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 4 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 5.1.1 Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Pengembangan ekonomi dan wilayah salah satunya dipengaruhi oleh konektivitas dan aksesibilitas daerah tersebut. Untuk mencapai konektivitas dan aksesibilitas tersebut dibutuhkan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan dan transportasi. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi mantap akan meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga jarak tempuh antar wilayah akan semakin cepat/lebih singkat, menurunkan nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Dikarenakan konektivitas dan aksesibilitas wilayah berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah" sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah jumlah ruas jalan antar daerah yang terkonerksi dengan kondisi jalan mantap.

Untuk tahun 2020, indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan. Penetapan target indikator ini didasarkan pada kondisi realisasi di tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi jalan Provinsi secara keseluruhan. Pencapaian sasaran strategis 5.1.1. disajikan pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	Realisasi	% Capaian <u>Kinerja</u>
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi	38	44	115,79
jalan mantap	30		113,73

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan, terealisir 44 ruas jalan dengan tingkat capaian 115,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi jalan mantap sebanyak ≥ 72% berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (hasil *final report* survey IRMS (*Integrated Road Management System*). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km (58 ruas jalan). Pada tahun 2020 sebanyak 44 jumlah ruas jalan dari 58 jumlah

ruas jalan yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ≥ 72%. Ruas jalan Provinsi tahun 2020 dalam kondisi mantap ≥ 72% diuraikan pada tabel 2.46.

Tabel 2.46 Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

			PANJA			KEMAN	NTAPAN	
NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	NG RUAS SURVE	PANJANG RUAS (Km)	MAI	NTAP		DAK NTAP
			Y (KM)		KM	%	KM	%
1	P007	Simancung - Tj. Ampalu	10,6	11,08	8,57	77,36	2,51	22.64
2	P008	Tj. Ampalu-Sijunjung	19,8	20	15,35	76,77	4,65	23.23
3	P010	Simp. Sikabau -Simp. Koto Baru	29,48	29	25,46	87,79	3,54	12.21
4	P011	Simp. Koto Baru -Tj. Simalidu	12,1	11,9	9,24	77,69	2,66	22.31
5	P012	Simp. Koto Baru - Junction	5,17	5,4	5,19	96,13	0,21	3.87
6	P018	Indera Pura-Muara Sakai	7	7,3	7,09	97,14	0,21	2.86
7	P025	Manggopoh-Padang Luar	68,14	69,43	57,41	82,68	12,02	17.32
8	P028	Sicincin-Kurai Taji	16,63	16,44	15,45	93,98	0,99	6.02
9	P031	Panti -Simpang Empat	73,9	74,23	62,78	84,57	11,45	15.43
10	P033	Simpang Empat - Sasak	20	20	18,8	94	1,2	6.00
11	P034	Air Balam-Air Bangis	12,89	12,6	12,6	100	-	0.00
12	P035	Kubu Kerambil-Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,6	18,5	15,52	83,87	2,98	16.13
13	P036	Baso-Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,6	28,79	27,98	97,20	0,81	2.80
14	P037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	13,71	10,4	8,28	79,57	2,12	20.43
15	P038	Guguk Cino- Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,12	30,6	24,5	80,08	6,1	19.92

			PANJA	DANIANG		KEMAN		NTAPAN	
NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	NG RUAS SURVE	PANJANG RUAS (Km)	MAN	NTAP		DAK NTAP	
			Y (KM)		KM	%	КМ	%	
16	P039	Guguk Cinoi - Sitangkai	14,5	15,12	11,99	79,31	3,13	20.69	
17	P040	Sitangkai -Tj. Ampalu	17,28	17,28	13,08	75,69	4,2	24.31	
18	P044	Bts. Kota Payakumbuh- Sitangkai	46,04	50,61	39,62	78,28	10,99	21.72	
19	P054	Junction -Abai siat	12,38	12,6	12,6	100	-	0.00	
20	P055	Sijunjung -Tanah Badantung	4,14	4,4	3,41	77,39	0,99	22.61	
21	P056.1	Simp. Padang Aro- Lubuk Malako	19,24	20	16,67	83,37	3,33	16.63	
22	P056.2	Lubuk Malako-Abai Sangir	16	17	13,18	77,50	3,83	22.50	
23	P068	Padang Sawah- Kumpulan	36,1	36,5	31,65	86,70	4,85	13.30	
24	P069.2	Bts. Payakumbuh - Suliki-Koto Tinggi	42,15	46,85	44,18	94,31	2,67	5.69	
25	P070	Batusangkar-Ombilin	16,48	18,51	14,91	80,58	3,6	19.42	
26	P071	Solok-Alahan Panjang		47,8	42	87,87	5,8	12.13	
27	P072	Lubuk Basung-Sungai Limau	28,88	30,9	29,62	95,84	1,28		
28	P073	Pasar Baru-Alahan Panjang		49,4	35,6	72,06	13,8	27.94	
29	P075	Simp. Duku (Ketaping)-Pariaman	22,25	20,5	19,95	97,30	0,55	2.70	
30	P078	Simpang Koto Mambang -Balingka	37,6	39,4	38,98	98,94	0,42		
31	P080	Matur-Palembayan	21,34	20,7	18,63	89,99	2,07	10.01	
32	P081	Palembayan-Palupuh (Simp. Patai)	12,2	13,3	11,56	86,89	1,74	13.11	
33	P083	Teluk Kabung - Mandeh-Tarusan		44,1	44,1	100	-	0.00	
34	P084	Lingkar Selatan	13,94	14,17	12,75	89,96	1,42	10.04	

			PANJA	DANIANG		KEMAN	NTAPAN	
NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	NG RUAS SURVE	PANJANG RUAS (Km)	MAN	NTAP		DAK NTAP
			Y (KM)		КМ	%	KM	%
		(Payakumbuh)						
35	P085	Simpang Padang Karambia -Tj. Bungo (TPA Regional)	2	2,05	2,05	100	-	0.00
36	P088	Padang Koto Gadang- Palembayan	30,58	31	27,76	89,54	3,24	10.46
37	P090	Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi	27,29	25	18,59	74,34	6,41	25.66
38	P091	Simpang Napar - Bukit Bual-Tanjung	14,69	23	20,18	87,75	2,82	12.25
39	P092	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar – Sumani	29,97	28,4	27,26	96	1,14	4.00
40	P094	Pintu Angin-Labuah Saiyo	5,59	5,5	5,5	100	-	0.00
41	P095	Rao-Rokan (Batas Riau)	32,66	33	28,55	86,53	4,45	13.47
42	P098	Teluk Bayur-Nipah- Purus	10,4	12	9	75	3	25.00
43	P100	Batu Batembak- Pelabuhan Panasahan	1	1,2	1,2	100	-	0.00
44	P103	Simp. SP II-Kantor Camat	4,31	5,1	4,63	90,71	0,47	9.29

Capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebesar 115,79% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama

Dalam meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap, di tahun 2020 Pemerintah melaksanakan hal-hal berikut ini:

- 1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
- 3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
- 4. Dibentuknya Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam seperti banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
- 5. Pengawasan dan kontrol yang dilaksanakan secara berkala dan berkelajutan. Selain upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 di Sumatera Barat.
- 2. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- 3. kondisi alam (perbukitan dan jurang) yang sangat mempengaruhi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 4. Overload dari kendaraan yang menggunakan jalan.

Upaya untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap di masa yang akan datang antara lain:

- 1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan di wilayah agar tetap bisa mempertahankan umur rencana jalan dalam kondisi mantap.
- 2. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu akibat longsor atau banjir.
- 3. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya.
- 4. Pengadaan peralatan (alat berat) yang memadai.
- 5. Dibuat peraturan terkait overload (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah Rp. 338.235.383.051,-terealisasi sebesar Rp. 319.088.369.772,- atau 94,34 %. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap sebesar 115,79% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,34% (tingkat efesiensi 21,45%).

Anggaran sebesar Rp. 338.235.383.051,- tersebar pada 13 program yaitu program pembangunan jalan dan jembatan provinsi (49 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan (72 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (3 kegiatan), program penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota (13 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program perencanaan penataan ruang (10 kegiatan), program pengendalian dan pemanfaatan ruang (2 kegiatan), program pembangunan sarana dan prasarana perkerataapian (5 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (4 kegiatan), program pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut (6 kegiatan), program peningkatan pengamanan angkutan (21 kegiatan), program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan angkutan (21 kegiatan), program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Sasaran Strategis 5.1.2

Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan

Infrastruktur lain yang pelu untuk ditingkatkan selain jalan dan jembatan adalah infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ketenagalistrikan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Pemerintah mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memanfaatkan/menggunakan energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rasio elektrifikasi.

Untuk tahun 2020, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%. Penetapan target sebesar 99,30% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (95,82%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 3,48%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan tergambar pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2

Indikator Kinerja	larget Pealicaci -		% Capaian <u>Kinerja</u>
Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03

Rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%, terealisasi 99,33% dengan tingkat capaian 100,03% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Rasio Elektrifikasi =
$$\frac{1.299.370}{1.308.100} \times 100\%$$
 = 99,33%

Ket: Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Total = 1.299.370 RT (1.292.545 Pelanggan RT dan 6.825 Pelangan RT Non PLN

Jumlah RT Total di Sumatera Barat = 1.308.100 RT.

Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat 99,33% merupakan rata-rata dari rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Rincian rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.48
Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

NO	PROVINSI/		RE	ALISASI NO\	/EMBER 2020)	
	KABUPATEN/KOT	JUMLAH	JML PLG	JML PLG	JML PLG	RE PLN	RE
	A	RUMAH	RMH	RMH	RMH	(%)	TOTAL
		TANGGA	TANGGA	TANGGA	TANGGA		(%)
				NON PLN	TOTAL		
	SUMATERA	1,308,100	1.292.545	6,825	1.299.370	98.45	98.97
	BARAT	122 725	124 102	126	124 222	100.00	100.11
1	Agam	123,785	124.103	136	124.239	100.00	100.11
2	Dharmasraya	51,599	51.712	-	51,599	100.00	100.00
3	Kepulauan Mentawai	24,567	13.457	4,050	17,350	54.14	70.62
4	Lima Puluh Kota	86,655	85,200	152	85,279	98.24	98.41
5	Padang Pariaman	104,590	104,914	55	104,645	100.00	100.00
6	Pasaman	57,085	55.092	498	55,074	95.60	96.48
7	Pasaman Barat	95,585	100.801	24	99,751	104.33	104.36
8	Pesisir Selatan	108,355	105,451	682	105,720	96.94	97.57
9	Sijunjung	50,665	50,392	10	50,288	99.24	99.26
10	Solok	88,435	83,383	357	83,537	94.06	94.46
11	Solok Selatan	37,963	35,685	827	36,451	93.84	96.02
12	Tanah Datar	89,516	89,754	34	89,555	100.00	100.00
13	Kota Padang	254,635	257.162	-	256,288	100.00	100.00
14	Kota Pariaman	20,425	20.682	-	20,590	100.00	100.00
15	Kota Padang	13,371	13.402	-	13,381	100.00	100.07
	Panjang						
16	Kota Bukittinggi	31,851	31,987	-	31,907	100.18	100.18
17	Kota Payakumbuh	34,107	34,196	-	34,167	100.00	100.00
18	Kota Solok	18,650	18.870	-	18,819	100.00	100.00
19	Kota Sawahlunto	16,261	16.302	-	16,279	100.00	100.00

Sumber data: Dinas ESDM

Capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 99,67% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.49
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Rasio Elektrifikasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rasio Elektrifikasi	99,33	95,82	100,03	96,62	99,75

Rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 99,33 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, rasio elektrifikasi tahun 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51. Capaian kinerja rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif sejalan dengan tren realisasinya.

Untuk tahun 2021, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,75 atau meningkat 0,42 dibandingkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2020. Dengan kondisi rasio elektrifikasi Sumatera Barat sebesar 99,33, berarti di tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 99,58% dari target tahun 2021.

Dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional, rasio elektrifikasi Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2015-2020) masih berada di bawah nasional. Perbandingan rasio elektrifikasi nasional dan rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2015-2020 disajikan pada grafik 2.14.

■Nasional **■**Prov Sumbar 99,51 99 98,25 92,75 99,33 95,82 88,19 89.41 86,42 83,38 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 2.14
Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020

Sumber data: Dinas ESDM

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

- 1. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
- 2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izib usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).
- 3. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.
- 4. Pemantauan perkembangan pembangunan 2 PLTM
- 5. Mendorong PT. PLN dalam perluasan jaringan listrik mencapai daerahdaerah terisolir.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi antara lain:

- 1. Kesulitan untuk menuju lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistikan
- 2. Keterbatasan APBD tahun 2020 dalam pengembangan pembangkit listik.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang pada daerah terpencil dan pedesaan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan adalah Rp. 1.958.724.957,- terealisasi sebesar Rp. 1.950.737.357,- atau 99,59%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan

infrastruktur energi ketenagalistrikan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 100,03% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 99,59% (tingkat efesiensi 0,44%)

Anggaran sebesar Rp. 1.958.724.957,- tersebar pada 4 program yaitu program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan (6 kegiatan), program pembinaan, pengembangan dan pengawasan energi (4 kegiatan) program pengelolaan mineral dan batubara (7 kegiatan), dan program perencanaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (1 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan.

Sasaran Strategis 5.1.3

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Akan tetapi, keberadaan sumber daya ini tidak selalu tetap sesuai kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air bisa disebabkan oleh kekeringan, bencana banjir serta belum optimalnya kinerja jaringan irigasi. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.

Dalam hal pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air baku, mengendalikan daya rusak air dan melaksanakan konservasi sungai, danau dan sumber air lainya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai sasaran ke 3 yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Untuk tahun 2020, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 65,37%. Penetapan target sebesar 65,37% mempertimbangkan tren realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (63,95%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1,42%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tergambar pada tabel xxx

Tabel 2.50
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Air	65,37	64,20	98,21

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air target 65,37%, terealisir 64,20% dengan tingkat capaian 98,21% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diukur berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Ket: persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi = 76,54 % persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 64,29 % persentase volume tampungan sumber-sumber air = 51,78 %

Perkembangan masing-masing komponen infrastruktur pengelolaan sumber daya air diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan kebutuhan air irigasi
 - Pemenuhan kebutuhan air irigasi sangat erat kaitannya dengan luas daerah irigasi yang berfungsi. Pemenuhan kebutuhan air irigasi tahun 2020 adalah 76,54%. Tahun 2020, luas daerah irigasi yang fungsional adalah 49.759,48 ha. Jumlah tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 231 ha dibandingkan dengan luas daerah irigasi fungsional tahun 2019 (49.528,48 Ha).
- Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Luas kawasan yang telindungi daya rusak air tahun 2020 adalah 64,29% dari luas kawasan yang terdampak daya rusak air (3.130 ha). Luas kawasan ini meningkat 12,682 ha di tahun 2020 dibandingkan dengan luas kawasan yang terlindungi di tahun 2019 (1.999,495 ha).
- 3. Volume tampungan sumber-sumber air Volume tampungan sumber-sumber air tahun 2020 adalah 51,78% dari volume potensi tampungan sumber-sumber air (587.467 m3). Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.51
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur
pengelolaan sumber daya air

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	% Cap Kine		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	64,20	63,95	98,21	102,48	68,33

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 sebesar 64,20 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,25. Berbanding terbalik dengan realisasi, tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 4,27% di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 68,33% atau meningkat 4,13% dari kondisi tahun 2020. Realisasi 2020 sebesar 64,20% menunjukkan pencapaian 93,96% dari target 2021. dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi 14 Daerah irigasi dengan rincian penanganan (1.159,99 m saluran primer, 987 m saluran sekunder, 25 m saluran tersier, 179 m saluran suplesi, 10 meter saluran pembuang, rehabilitasi 2 unit bndung, 3 unit bangunan ukur, 6 unit bangunan terjun, 1 unit penahan tebing dan 15 unit pintu air). Rehabilitasi DI ini berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan air irigasi sebanyak ± 231 ha menjadi 49.528,48 ha di tahun 2020. Pemenuhan kebutuhan air irigasi 76,54% dari luas daerah irigasi kewenangan Provinsi (65.007 ha). Rincian Daerah Irigasi yang direhabilitasi tahun 2020 disajikan pada tabel xxx

Tabel 2.52
Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020

NO	DAERAH IRIGASI
1	D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
2	D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan
3	D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok
4	D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan
5	D.I Koto Tuo Kota Padang
6	D.I Gunung Nago Kota Padang
7	D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
8	D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok
9	D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok
10	D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
11	D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam
12	DI. Batang Partupangan, Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))
13	DI Batang Tabik Kabupaten 50 Kota-Kota Payakumbuh (Kegiatan
	Integrated Participatory Develpoment and Management Irrigation Program
	(IPDMIP))
14	DI. Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated
	Participatory Develpoment and Management Irrigation Program (IPDMIP))

Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2. Membangun infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 1.748 meter. Pembangunan infrastruktur ini berdampak pada perlindungan kawasan sebanyak 12.682 ha. Rincian pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai disajikan pada tabel xx

Tabel 2.53
Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai Tahun 2020

No	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan					
	Pengamanan Pantai					
1	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi Kota Padang					
2	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota					
3	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kalampaian Kabupaten Padang					
	Pariaman					
4	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Masang Kabupaten Pasaman Barat					
5	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan					
6	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Hulu Masang Kabupaten Pasaman					
7	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Belimbing Kota Padang					
8	Pengamanan Muara dan Pantai Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan					
9	Pengamanan Pantai Pasia nan Tigo Kota Padang					
10	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Ampu Kabupaten Pasaman Barat					
11	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Mangor Kabupaten Padang					
	Pariaman					

Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Pemeliharaan 7 embung yang tersebar di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Embung yang dipelihara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: Embung Batu Gadang (Kabupaten Tanah Datar), Embung Bancah (Kabupaten 50 kota), Embung Candung (Kabupaten Agam), Embung Ampiang Parak, Embung Taratak Timbulun (Kabupaten Pesisir selatan), Embung Parambahan (Kabupaten Solok) dan Embung Payo (Kabupaten Sijunjung).

Dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pendemi Covid 19. Dikarenakan pengelolaan sumber daya air ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur sumber daya air tidak jadi dilaksanakan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air adalah 61.649.161.107,- terealisasi sebesar Rp. 60.069.024.234,- atau 97,44%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 97,44% (tingkat efesiensi 0,77%).

Anggaran sebesar Rp. 61.649.161.107,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan provinsi lainnya (46 kegiatan), program penyediaan dan pengolahan air baku (4 kegiatan), program pengendalian banjir dan pengamanan pantai (45 kegiatan), dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (13 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Sasaran Strategis 5.1.4

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Layanan dasar masyarakat meliputi air bersih, sanitasi, listrik, permukiman. Hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi layanan dasar tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Pembangunan ini diharapkan akan berdampak pada pemenuhan akan air bersih, sanitasi, listrik dan permukiman yang layak huni. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat. Cakupan infrastruktur layanan masyarakat dalam hal ini meliputi cakupan air minum, cakupan sanitasi dan penurunan rumah layak huni.

Untuk tahun 2020, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat ditargetkan 54%. Penetapan target sebesar 54% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan juga mempertimbangkan anggaran pendukung. Hal ini karena pencapaian indikator ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (55,23%), target tahun 2020 ditetapkan 1,23% di bawah realisasi tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat tergambar pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4

Indikator Kinerja	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Persentase Cakupan			
Infrastruktur Layanan	54	55,57	102,91
Masyarakat			

Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat target 54, terealisir 55,57 dengan tingkat capaian 102,91% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat diukur berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase cakupan =
$$\frac{80,04\% + 81,68\% + 5\%}{3}$$
 = 55,57% infrastruktur layanan masyarakat

Ket: cakupan air minum = 80,04% cakupan sanitasi = 81,68% penurunan rumah layak huni = 5%

Perkembangan masing-masing komponen cakupan layanan masyarakat diuraikan sebagai berikut:


1. Cakupan Air Minum

Cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 80,04% dari 5.060.063 jiwa (jumlah penduduk akses aman). Cakupan air minum tahun 2020 menunjukkan peningkatan 70.337 jiwa dari kondisi tahun 2019 (3.979.882

jiwa). Akses penyediaan air minum berasal dari jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) dan non perpipaan.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020), cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik 2.15


Grafik 2.15
Perkembangan Cakupaan Air Minum
Provinsi Sumatera Bara tahun 2017-2020



Sumber Data: Dinas PUPR

Cakupan air minum 80,04% merupakan rekapitulasi dari data cakupan air minum 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Masih ada 6 Kabupaten/kota yang cakupan air minumnya <80%. Cakupan air minum kabupaten/kota tahun 2020 digambarkan pada grafik xx

Grafik 2.16
Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat




Sumber Data: Dinas PUPR

2. Cakupan Sanitasi

Cakupan sanitasi ditargetkan agar rumah tangga memiliki akses jamban yang sehat. Cakupan sanitasi Provinsi Sumatera Barat adalah 81,68% meningkat 1,9% dibandingkan dengan cakupan sanitasi 2019 (79,78%). Cakupan sanitasi 81,68 merupakan akumulasi dari cakupan sanitasi dari 19 kabupaten/kota di

Sumatera Barat. Gambaran cakupan sanitasi kabupaten/kota tahun 2020 disajikan pada grafik 2.17.

Grafik 2.17 Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020



Sumber Data: Dinas PUPR

3. Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2020 menurun 5% dari kondisi RTLH tahun 2019. Sepanjang 2020, sebanyak 10.410 Rumah tidak layak huni ditangani di Sumatera Barat. Penanganan RTLH didanai dari BSPS (Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat) dan NAHP. Penanganan RTLH untuk 10.410 unit tersebut tersebar di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Rincian penanganan RTLH disajikan pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	P	enanganan RTL	Н
		BSPS	NAHP	JUMLAH
1	Kota Payakumbuh	100	0	100
2	Kota Solok	0	0	0
3	Kota Padang Panjang	100	0	100
4	Kab. Sijunjung	313	0	313
5	Kota Bukittinggi	0	0	0
6	Kota Padang	442	320	762
7	Kota Pariaman	100	0	100
8	Kota Sawah Lunto	0	0	0
9	Kab. Dharmasraya	500	0	500
10	Kab. Pesisir Selatan	1075	640	1715
11	Kab. Agam	620	160	780
12	Kab. Tanah Datar	640	340	980
13	Kab. Pasaman Barat	450	450	900
14	Kab. Solok	942	0	942
15	Kab. Lima Puluh Kota	180	0	180
16	Kab. Solok Selatan	558	510	1068
17	Kab. Padang Pariaman	710	300	1010
18	Kab. Pasaman	680	280	960
19	Kab. Kepulauan	0	0	0
	Mentawai			
TOT	AL	7410	3000	10410

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.56

Tabel 2.56
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	% Cap Kine		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase cakupan infrastruktur layanan	55,57	55,23	102,91	102,91	56,33
	masyarakat					

Cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaiannya > 100%. Tren realisasi persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,34%. Untuk capaian indikator ini tahun 2019 dan 2020 menunjukkan nilai yang sama.

Untuk tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat di targetkan 56,33 atau meningkat sebesar 0,76% dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 55,57 menunjukkan pencapaian 98,65% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan cakupan infrastruktur layanan masyarakat antara lain:

- Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
- 2. Melaksanakan pengawasan dan kontrol terkait pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
- 3. Berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten/Kota dan Pansimas dalam membangun jaringan perpipaan air minum.
- 4. Mengedukasi masyarakat untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat).

Dalam hal peningkatan cakupan infrastruktur layanan masyarakat di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

- 1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pendemi Covid 19. Dikarenakan pembangunan infrastruktur sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur layanan masyarakat tidak jadi dilaksanakan.
- 2. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku dan kesulitan dalam pembebasan lahan
- 3. Masih banyak daerah/desa di Kabupaten/Kota yang sulit dijangkau
- 4. Kurang akuratnya data terkait Rumah Tidak Layak huni.

Infrastruktur layanan masyarakat seperti air minum, sanitasi layak dan perumahan layak huni menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Oleh karena itu kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

- 1. Konsisten untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
- 2. Mendorong Kabupaten/Kota yang mempunyai keterbatasan sumber daya untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan air minum.
- 3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan anggaran terkait pembangunan infrastruktur layanan masyarakat.
- 4. Mendorong Kabupaten//kota untuk menyediakan data Rumah Tidak Layak Huni yang lebih akurat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat adalah Rp. 5.721.569.436,- terealisasi sebesar Rp. 5.611.003.157,- atau 98,07%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Hal ini dilihat dari capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 98,07% (tingkat efesiensi 4,84%).

Anggaran sebesar Rp. 5.721.569.436,- tersebar pada 7 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (4 Kegiatan), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (4 Kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (3 Kegiatan), Program Pengembangan Perumahan (4 Kegiatan), program pengelolaan, pengembangan dan konservasi air tanah (6 kegiatan) dan program pengelolaan pertanahan (7 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis.

Tujuan 5.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Sumatera barat menetapkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup adalah keniscayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelangsungan makhluk hidup yang membutuhkan unsur-unsur penting dari lingkungan hidup itu sendiri, seperti air, udara dan mineral. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di tingkat provinsi. IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH untuk tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat perubahan nomenklatur, komponen indeks, metode perhitungan dan

pembobotannya. Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH di tahun 2020 yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas air laut. Akan tetapi, dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pemantauan kualitas air laut, maka dalam perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota menggunakan formula sebagai berikut:

$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

IKLH Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. IKLH merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup berdasarkan dari tren data sehingga dapat dijadikan salah satu kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, IKLH ditargetkan sebesar 77,76 (kategori baik), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,082. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan IKLH tahun 2019 (meningkat 0,678 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan IKLH. Pencapaian indikator kinerja tujuan 5.1. disajikan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Indeks Kualitas Lingkungan hidup	77,76	79,33	102,02

Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan 77,76 (kategori baik), terealisasi 79,33 (kategori baik) dengan tingkat capaian 102,02 % termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan skor dan kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 3xx, IKLH sebesar 79,33 termasuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik.

Tabel 2.58 Skor dan Kriteria IKLH

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Sumber: KLHK, 2020

Rincian indeks kualitas lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut:

		_
No	Komponen	Nilai 2020
1	Indeks Kualitas Air	75
2	Indeks Kualitas Udara	90,39
3	Indeks Kualitas Lahan	66,31

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 102,02% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.59

Tabel 2.59
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup

No		Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
			2020	2019	2020	2019	2021
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,33	77,082	102,02	110,88	69,43

Indek kualitas lingkungan hidup di tahun 2020 sebesar 79,33 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini >100%. dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lingkungan Hidup menunjukkan tren positif dengan peningkatan 2,248 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 8,86. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan target yang terlalu rendah di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lingkungan hidup ditargetkan 69,43. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Untuk pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah, namun juga harus ada upaya perubahan dari masyarakat hingga industri yang menjaga aktivitasnya agar ramah lingkungan. Kesadaran berbagai pihak perlu terus ditingkatkan untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Pemeritah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:

- 1. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakkan lingkungan melalui:
 - a. Pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jorong Balah Hilia Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan konsep ekowisata.
 - b. penegakan hukum lingkungan terhadap 2 (dua) objek PROPER yang diduga melakukan pelanggaran.
- 2. Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui:
 - Adanya Surat Gubernur yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota terkait dengan kewajiban penyusunan dan evalusi terhadap dokumen KLHS dan AMDAL/UKL-UPL.
 - b. Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan subtansi dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penetapannya.
 - c. Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga pemerintah kabupaten/kota berupaya melakukan pemeliharaan lingkungan di wilayah masing-masing.
- 3. Meningkatkan kapasitas dan peran serta *stakeholder* baik perorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan melalui penetapan 8 (delapan) orang calon penerima Kalpataru tahun 2020, peran aktif 15 orang/kelompok masyarakat dalam bank sampah dan dasawisma dan peran aktif 20 orang/kelompok dalam kegiatan kampung iklim.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berbagai isu lingkungan seperti :

- 1. Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
- 2. Persampahan. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
- 3. Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk:

- 1. Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkunga agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil Langkahlangkah penanggulangan.
- 3. Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
- 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan menfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 5.2.1

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Air dan udara merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas air dan udara akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, begitupun sebaliknya. Agar air dan udara dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air dan udara. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas air dan udara sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air dan

indeks kualitas udara. Capaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara tergambar pada tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60 Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1

Indikator Kinerja	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>	
Indeks Kualitas Air	78	75	96,15	
Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43	
Rata-rata Ca	98,29			

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar 98,29 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air

Air merunakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bi pengelola: $PI_{j} = \sqrt{\frac{\left(C_{i}/L_{ij}\right)_{M}^{2} + \left(C_{i}/L_{ij}\right)_{R}^{2}}{2}}$ melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelola: $PI_{j} = \sqrt{\frac{\left(C_{i}/L_{ij}\right)_{M}^{2} + \left(C_{i}/L_{ij}\right)_{R}^{2}}{2}}$ ian pencemaran air. Untuk mengetahui kualitas air unukatur kurerja Indeks Kualitas Air. Penetapan indikator Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan pemantauan sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) terlebih dahulu dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA) yang diperoleh dari hasil pengukuran kualitas air sungai. Setelah IPA diperoleh kemudian dilakukan konversi ke IKA. Perhitungan IPA dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

- *PI_j* : Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai

- C_i/L_{ij} : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan

Baku Mutu


- M : Maksimum- R : Rata-rata

Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 78 (kategori baik), lebih tinggi 0,63 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,37. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas Air tahun 2019 (meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air.

Indeks Kualitas Air ditargetkan 78, terealisir 75 dengan tingkat capaian 96,15% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indeks kualitas air diukur dari hasil pemantauan 6 sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lembang berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. dengan indeks kualitas air sebesar 75 menunjukkan kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kategori Baik. Rincian nilai IKA untuk 6 sungai yang dipantau disajikan dalam grafik xx


Grafik 2.18
Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Data Indeks Kualitas Air dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan ada 2 kabupaten/kota yang indeks kualitas airnya lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kualitas air Provinsi Sumatera Barat. 15 Kabupaten/Kota dengan indeks kualitas airnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman memiliki indeks kualitas air yang terendah (41,67). Untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada indeks kualitas airnya.

Grafik 2.19
Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas air sebesar 96,15% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.61
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks kualitas air


No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Air	75	77,37	96,15	117,85	65,98

Indek kualitas air di tahun 2020 sebesar 75, belum tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sebesar 2,37 di tahun 2020. Walaupun menurun, indeks kualitas air masih berada pada kategori Baik. Seiring dengan penurunan realisasi, capaian kinerja indeks kualitas air juga menurun 21,7 di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas air ditargetkan 65,98. Indeks kualitas air tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dengan selisih 21,47 di tahun 2020. Perbandingan Indeks Kualitas Air Provinsi dengan Nasional tahun 2016-2020 digambarkan pada grafik 2.20.

Grafik 1
Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Dalam hal peningkatan kualitas air, salah satu yang dikelola adalah Limbah domestik yang masuk ke sungai. Limbah tersebut berasal dari permukiman penduduk dan pemilik usaha dan/atau kegiatan. Akan tetapi kewajiban pengelolaan baru dapat diterapkan untuk pemilik usaha dan/atau kegiatan. Peningkatan IKA juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas lahan karena akan mengurangi laju erosi yang menyebabkan peningkatan parameter TSS, TDS dan penurunan DO dari kadungan minimum.

Upaya yang telah dilakukan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir dampak limbah cair yaitu:

- 1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair.
- 2. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK. Pada PROPER selain limbah cair dari proses produksi juga dilakukan penilaian ketaatan limbah cair domestik.
- 3. Memberikan rekomendasi kepada instansi lingkungan hidup terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemkab/kota dan telah terbukti bahwa limbah cair yang dibuang melalui outlet melebihi baku mutu dari hasil penanganan pengaduan.
- 4. Mendorong instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk mewajibkan pemilik usaha dan/atau kegiatan mengelola limbah domestic melalui mekanisme 1) mengintegrasikan limbah cair domestic dengan limbah cair dari proses 2) membuat kolam IPAL tersendiri untuk mengelola limbah domestic 3) limbah domestic terintegrasi dengan septic tank yang kedap air dan bekerjasama dengan pihak ketiga guna penyedotan.
- 5. Mendorong kepada OPD terkait kabupaten/kota maupun provinsi guna membuat IPAL komunal limbah domestic pada pemukiman masyarakat di sekitar sungai.

Dalam hal meningkatkan kualitas masih ditemukan Faktor penghambat antara lain:

- 1. Belum adanya kegiatan di kabupaten/kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di kabupaten/kota.
- 2. Sulitnya merubah perilaku masyarakat seperti tidak membuang sampah dan Buang Air Besar di Sungai.
- 3. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.
- 4. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.
- 5. Masih maraknya kegiatan penambangan illegal di sungai.
- 6. Kegiatan penambangan masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Air di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengalihan pupuk kimia ke pupuk organik guna mewujudkan pertanian ramah lingkungan.
- 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
- 3. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan.
- 4. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.

- 5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organic.
- 6. Ikut serta dalam upaya penertiban kegiatan penambangan illegal di sungai dengan melibatkan stake holder terkait.
- 7. Memaksimalkan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan.

2. Indeks Kualitas Udara

Selain air, udara juga sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesarbesarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Untuk mengetahui kualitas udara ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara. Penetapan indikator Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter NO₂ dan SO₂. Formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

$$IKU = 100 - (\frac{50}{0.9}x(Ieu - 0.1))$$

Catatan:

Ieu =rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk $NO_2 = 40 \mu g/m^3$, $SO_2 = 20 \mu g/m^3$.


Indeks Kualitas udara tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 (kategori sangat baik), lebih tinggi 0,55 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 89,45. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas udara tahun 2019 (meningkat 1,08 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Udara.

Indeks Kualitas Udara ditargetkan 90, terealisir 90,39 dengan tingkat capaian 100,43% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara diukur berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas yang dominan berupa padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat), kawasan Industri (bukan industrinya), Pemukiman padat penduduk, dan perkantoran. Indeks kualitas udara 90,39 menunjukkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik. Indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata dari indeks kualitas udara dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kualitas udara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Dari 19 kabupaten/kota, indeks kualitas udara 13 Kabupaten/kota berada di atas indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota berada di bawah kualitas udara Provinsi Sumatera Barat. Kualitas udara sangat baik berada di Kota Pariaman dan kualitas udara Indeks kualitas udara Kabupaten/kota disajikan pada grafik xx

Grafik 2.21
Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 100,43% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks kualitas udara


No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Udara	90,39	89.45	100,43	107.71	83,58

Indek kualitas udara di tahun 2020 sebesar 90,39 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini > 100%. Indeks kualitas udara 90,39 termasuk kategori udara dengan kondisi sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas udara meningkat sebesar 0,94 di tahun 2020. berbeda dengan realisasi yang mengalami peningkatan, capaian kinerja indikator ini menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 7,28%.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas udara ditargetkan 83,58. Indeks kualitas udara tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Jika dibandingkan antara capaian IKU provinsi dengan capaian IKU nasional tahun 2020, maka capaian IKU provinsi sudah di atas capaian nasional sebesar 3,65%. Sama halnya dengan tahun 2020, dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019), indeks kualitas udara Provinsi juga berada di atas nasional sebagaimana digambarkan pada grafik 2.22.

Grafik 2.22
Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara

- 1. Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan uji emisi masal yang dilakukan secara periodik bekerjasama dengan pihak swasta dengan melibatkan OPD terkait
- 2. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan sumber emisi.
- 3. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
- 4. Melakukan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran khususnya yang memiliki sumber emisi.
- 5. Pembinaan terhadap OPD Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumataera Barat yang bertanggungjawab dalam melakukan uji emisi.
 - Faktor Penghambat peningkatan Indeks Kualitas Udara adalah
- 1. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasional.
- 2. Penegakan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
- 3. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.

Kualitas udara Sumatera Barat pada Tahun 2020 dengan kategori Sangat Baik. Upaya yang akan dilakukan adalah mempertahankan kondisi kualitas udara dan berupaya untuk meminimalisir penuruanan kualitas udara yang akan berpengaruh terhadap IKU dengan cara:

- 1. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
- 2. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan Daerah (PROPER Daerah) sesuai dengan anggaran yang tersedia.

- 3. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
- 4. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
- 5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO2 dan SO2.
- 6. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk menyediakan transportasi massal yang aman dan nyaman.
- 7. Penerapan penegakan hukum lingkungan bagi pelanggaran oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan memberikan rekomendasi apabila izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah Rp. 5.131.097.174,-terealisasi sebesar Rp. 4.832.864.070,- atau 94,19%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara. Hal ini dilihat dari persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara sebesar 98,29% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,19% (tingkat efesiensi 4,1%).

Anggaran sebesar Rp. 9.571.795.031,- tersebar pada 6 Program yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (2 kegiatan), program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (10 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (4 kegiatan), program tata lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam (6 kegiatan), program pentaatan dan penegakan hukum lingkungan (2 kegiatan), program pengembangan kinerja pengolahan persampahan (6 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara.

Sasaran Strategis 5.2.2

Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan

Kualitas hutan dan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas hutan dan lahan juga akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara. Terhadap kualitas air, kualitas hutan dan lahan dapat mengurangi potensi erosi yang pada akhirnya akan mengurangi kadar TSS (Total Suspended Solid) di badan air. Untuk kualitas udara, fungsi dari vegetasi yang ada akan berkontribusi menyerap dan menangkap polutan tertentu di udara ambien. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks tutupan hutan (ITH). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terminologi ITH berubah menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan perbandingan antara luas tutupan hutan (hutan primer dan hutan sekunder) di seluruh wilayah provinsi dengan luas wilayah provinsi. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan merubah nomenklatur IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan menambahkan instrumen rehabilitasi hutan dan lahan.

Indeks Kualitas Lahan tahun 2020 ditargetkan sebesar 68,4 (kriteria sedang), lebih tinggi 0,81 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 67,59. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas lahan tahun 2019 (meningkat 0,09 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Lahan. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan tergambar pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Indeks Tutupan Hutan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,4	66,31	96,94

Indeks Kualitas Lahan target 68,4 terealisasi 66,31 dengan tingkat capaian 96,94% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan diukur berdasarkan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

IKL =
$$100 - \{(84,4 - (LTL - DKK \times 100) \times 50/54,3$$

= $100 - \{(84,4 - (0,48 - 0 \times 100) \times 50/54,3$
= $66,31$

Keterangan:

LTL/ITL = Luas Tutupan Lahan =0,48

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal = 0

$$LT = LTH + ((LBKH + LBFL + KR + RTH + Kehati + RHL 2010)x 0,6 LWP = 1.883.769,75 + ((174.474,89 + 38.817,76 + 112,60 + 6.476 + 28,5 + 86)x 4.224.728,25 = 0,48$$

Keterangan:


Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (LWP)	4.224.728,25
Luas Hutan (LTH)	1.883.769,75
Luas Belukar Dalam Kawasan (LBKH)	174.474,89
Luas Belukar Fungsi Lindung (LBFL)	38.817,76
Kebun Raya (KR)	112,60
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.476,59
Taman Kehati (kehati)	28,50
RHL 2010 (RTL)	86,00

Sumber: 1) Luas hutan dan belukar dari Direktorat PKLAT Ditjen PPKL KLHK, 2020 2) Luas Kebun Raya, RTH, dan Kehati dari kab/kota di Provinsi Sumatera

Barat,2020

Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di bawah indeks kualitas lahan Provinsi dan sisanya 7 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di atas indeks kualitas lahan Provinsi. Berdasarkan kriterianya 8 kabupaten/kota memiliki indeks kualitas lahan yang buruk, 5 kabupaten/kota dan Provinsi termasuk kriteria sedang, 5 kabupaten/kota kriteria Baik dan 1 kabupaten/Kota termasuk kriteria sangat baik. Kualitas lahan sangat baik berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indeks kualitas Lahan Kabupaten/kota disajikan pada grafik xx

Grafik 2.23
Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lahan sebesar 96,94 diuku menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

Tabel 2.64
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021
Indikator Kinerja indeks kualitas lahan

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	% Capaian Kinerja		-		Target
		2020	2019	2020	2019	2021		
1	Indeks Kualitas Lahan	66,31	67,59	96,94	97,22	61,41		

Indek kualitas lahan di tahun 2020 adalah 66,31. Kondisi ini menunjukkan indeks kualitas lahan belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dengan Indeks kualitas lahan 66,31 berarti kualitas lahan di Sumatera Barat termasuk kategori Sedang. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lahan mengalami penurunan 1,28 di tahun 2020. Begitupun dengan capaian kinerja indikator ini yang juga mengalami penurunan di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lahan ditargetkan 61,41. Indeks kualitas lahan tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019) indeks kualitas lahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2020, kondisinya mengalami penurunan. Hal ini juga sama dengan kondisi perkembangan indeks kualitas lahan di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan Nasional, indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Barat masih tercapai di atas indeks kualitas nasional. Indeks kualitas lahan Provinsi dan Nasional disajikan pada grafik xx

Nasional Sumbar

67,5 67,5 67,59 66,31

68,42 60,31 61,03 62 61,6

Grafik 2.24
Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

2016

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

2018

2019

2020

- a. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada lahan seluas 3,9 Ha dengan konsep ekowisata yang meliputi wisata air dan arboretum (penanaman pohon untuk tujuan penelitian atau pendidikan) dan rencana pengembangannya pada Nagari Lubuk Alung untuk Tahun 2021.
- b. Melalui Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada tahun 2020 seluas 180 Ha dan Tahun 2019 seluas 383 Ha serta pemeliharaan pasca penanaman.
- c. Melakukan penegakan hukum bagi pembalak liar.

2017

Peningkatan kualitas lahan di Sumatera Barat terkendala oleh banyaknya Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk infrastruktur, perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap alih fungsi lahan yang berada di Kawasan Hutan adalah Dinas Kehutanan, sedangkan untuk yang di APL adalah OPD yang menangani pertanian, perkebunan, pekerjaan umum dan pemukiman.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lahan di masa yang akan datang

a. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan upaya untuk meminimalisir kerusakan lahan dengan melibatkan stakeholder sehingga guna meminimalisir kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Kegiatan PETI baik di kawasan hutan maupun APL dapat mengurangi tutupan lahan.

- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM agar kegiatan penambangan segera melakukan reklamasi pada lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemko untuk mengusulkan rencana RHL baik pada APL maupun kawasan hutan.
- d. Membuat pilot project pemulihan lahan akses terbuka.
- e. Memfasilitasi kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan agar mengarahkan CSR untuk melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota untuk pembuatan arboretum, taman Kehati, RTH.
- g. Memfasilitasi pemulihan lahan akses terbuka yang akan dilakukan oleh peraih kalpataru di Kabupaten Sijunjung.
- h. Melakukan upaya penegakan hukum bagi pembalakan liar.
- i. Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan melakukan upaya hokum apabila terdapat pelanggaran.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan adalah Rp. 10.789.765.744,- terealisasi sebesar Rp. 10.532.559.197,- atau 97,62%.

Anggaran sebesar Rp. 10.789.765.744,- tersebar pada 7 program yaitu program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (27 kegiatan), program pengendalian kebakaran hutan (8 kegiatan), program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam (11 kegiatan), program pemanfaatan potensi sumber daya hutan (30 kegiatan), program perhutanan sosial dan kemitraan (30 kegiatan), program pemantapan kawasan hutan (11 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan.

Sasaran Strategis 5.2.3

Menurunnya resiko bencana

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis **Barat** yang terletak di hadapan jalur pertemuan lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi. Adapun bencana yang menjadi tanggungjawab intervensi pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan termasuk tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana.

Lingkup kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adaya keterbatasan kewenangan provinsi maka batasan untuk penanganan ke daerah bencana dilakukan ketika bencana memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian dan tingkat risiko minimal bencana yang berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2020, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Penetapan target sebesar 75% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (74%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1%. Pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana tergambar pada tabel 2.65.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	% Capaian <u>Kinerja</u>
Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%, terealisasi 75% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas
$$=$$
 $\frac{468 \text{ kejadian}}{625 \text{ kejadian}} \times 100\%$ $=$ 75%

Ket: Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana = 468 kejadian

Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat= 625 kejadian

Uraian bencana yang terjadi selama tahun 2020 di Sumatera Barat diuraikan pada tabel 2.66.

Tabel 2.66 Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat


No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Abrasi Pantai	4
2	Abrasi Sungai	1
3	Angin Kencang	323
4	Banjir	90
5	Banjir Bandang	17
6	Bendungan jebol	1
7	Jalan ambas	1
8	Jembatan Roboh	1
9	Kebakaran	3
10	Kebakaran Hutan dan	14

No	Jenis Bencana	Jumlah
	Lahan	
11	Kebakaran Rumah	1
12	Longsor	142
13	Orang Hanyut	2
14	Orang Hilang	12
15	Orang Tenggelam	10
16	Pergerakan Tanah	2
17	Tersambar Petir	1
Total		625

Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Selama tahun 2020, di Sumatera Barat terjadi 17 jenis bencana. Bencana yang sering terjadi adalah angin kencang (323 kejadian), longsor (142 kejadian) dan banjir (90 kejadian). Untuk perkembangan kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2016-2020 disajikan pada grafik 2.25.

Grafik 2.25 Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja
Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas
penanggulangan bencana

No	Indikator Kinerja	Real	isasi	% Capaian Kinerja		Target
	_	2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	75	74	100	100	75

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2019-2020 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 100%. Secara absolut jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2020 lebih banyak daripada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019 dengan selisih sebanyak 190 kejadian

Untuk tahun 2021, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Target ini sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2020. dengan mempertimbangkan tren realisasi dan capaian kinerja indikator ini, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk 615 kelompok masyarakat tangguh bencana (55% dari total lokasi rawan bencana) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- 2. Meningkatkan jumlah infrasturktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 55 peralatan dapat difungsikan
- 3. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana
- 4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.
- 5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana antara lain:
- 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana.
- 2. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat,
- 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
- 4. Pengalihan anggaran untuk penangganan covid 19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.
- 5. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana
- 6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang antara lain:

- 1. Peningkatan kesiapsiagaaan aparatur dalam menghadapi bencana
- 2. Pemeliharaan infrasturktur (sarana dan prasarana) pendukung penanggulangan bencana
- 3. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan bencana.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana adalah Rp. 12.122.062.162,- terealisasi sebesar Rp. 11.582.186.418,- atau 95,55%. Anggaran tersebut sudah efesien mendukung pencapaian sasaran menurunnya risiko bencana. Hal ini dilihat dari persentase capaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,55% (tingkat efesiensi 4,45%).

Anggaran sebesar Rp. 12.122.062.162,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan mitigasi bencana (4 kegiatan), program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana (7 kegiatan), program pemulihan daerah pasca bencana (4 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan (2 kegiatan), program peningkatan penanganan tanggap darurat bencana (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dasar Hukum Tugas Pembantuan

- 1. Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentng Ketransmigrasian;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 157/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb :
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementrian Ketenaga Kerjaan RI
 - b. DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2020 tanggal 12 November 2019
 - c. DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2020 tanggal 12 November 2020
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - e. DIPA No.SP DIPA-067.08.4.350145/2020 tanggal 12 November 2020
 - f. DIPA No.SP DIPA-067.08.4.418247/2020 tanggal 12 November 2020

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.271.340.000,dengan serapan anggaran sebesar atau 97,43%. Tugas Pembantuan melalui APBN ini Rp.82.102.985.394,diberikan oleh 4 (empat) Kementerian yaitu:

- 1. Kementerian Pertanian;
- 2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3. Kementerian Sosial; dan,
- 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perangkat Daerah Pelaksana
Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	SKPD Penerima	Kementerian	Anggaran (Pn.)	Realisasi	
NO	SKPD Peneriina	Kementerian	Anggaran (Rp.)	Rp.	%
1.	Dinas Tanaman	Kementerian	44.422.344.000	43.929.332.771	98,89
	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pertanian			
2.	Dinas Peternakan	Kementerian	9.842.734.000	9.801.470.970	99,58
	dan Kesehatan Hewan	Pertanian			
3.	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian	1.608.518.000	1.594.363.400	99,12
	dan Transmigrasi	Desa			
		Pembangunan			
		Daerah			
		Tertinggal dan			
		Transmigrasi			
4.	Dinas Sosial	Kementerian Sosial	3.562.000.000	2.804.498.597	78,73
5.	Dinas Pekerjaan	Kementerian	7.046.013.000	6.982.404.424	99,10
	Umum dan Penataan	Pekerjaan			
	Ruang	Umum dan			
		Penataan			
		Ruang			
6.	Dinas Pengelolaan	Kementerian	17.789.731.000	16.990.915.232	95,51
	Sumber Daya Air	Pekerjaan			
		Umum dan			
		Penataan			
		Ruang			
	TOTAL		84.271.340.000	82.102.985.394	97,43

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target kinerja

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	SKPD	Kementerian	Anggaran (Pn)	Realisasi		
NO	Penerima	ima 35 CF7		Rp.	%	
1.	Dinas Tanaman	Kementerian	44.422.344.000	43.929.332.771	98,89	
	Pangan,	Pertanian				
	Hortikultura dan					
	Perkebunan					
2.	Dinas Peternakan	Kementerian	9.842.734.000	9.801.470.970	99,58	
	dan Kesehatan	Pertanian				
	Hewan					
3.	Dinas Tenaga	Kementerian	1.608.518.000	1.594.363.400	99,12	
	Kerja dan	Desa, PDTT				
	Transmigrasi					
4.	Dinas Sosial	Kementerian	3.562.000.000	2.804.498.597	78,73	
		Sosial				
5.	Dinas Pekerjaan	Kementerian	7.046.013.000	6.982.404.424	99,10	
	Umum dan	Pekerjaan				
	Penataan Ruang	Umum dan				
		Penataan				
		Ruang				
6.	Dinas	Kementerian	17.789.731.000	16.990.915.232	95,51	
	Pengelolaan	Pekerjaan				
	Sumber Daya Air	Umum dan				
		Penataan				
		Ruang				
	TOTAL	-	84.271.340.000	82.102.985.394	97,43	

3.1.2. Realisasi

1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.422.344,- dengan realisasi Rp.43.929.332.771,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	15.982.278.000	15.841.052.582	99,12	Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	5.282.507.000	5.085.818.229	96,28	Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura
3	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	5.622.239.000	5.562.017.760	98,93	Kementerian Pertanian, Ditjen Perkebunan
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	17.535.320.000	17.440.444.200	99,46	Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	Jumlah	44.422.344.000	43.929.332.771	98,89	

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
 - 2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
 - 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
 - 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 2) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura;
 - 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
 - 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
- c. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;
 - 3) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;
 - 4) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 5) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
 - 4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.842.734.000,- dengan realisasi Rp.9.801.470.970,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	8.973.454.000	8.935.209.723	99,57	Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	869.280.000	866.261.247	99,65	Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	Jumlah	9.842.734.000	9.801.470.970	99,58	

- a. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
 - 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - 3) Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
 - 4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
 - 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan;
 - 6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 3) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

3) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.608.518.000,- dengan realisasi Rp.1.594.363.400,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program	1.608.518.000	1.594.363.400	99,12	Ditjen
	Pembangunan dan				Pengembangan
	Pengembangan				Kawasan
	Kawasan				Transmigrasi,
	Transmigrasi				Kementerian
					Desa
					Pembangunan
					Daerah
					Tertinggal dan
					Transmigrasi

- a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan Usaha Transmigrasi;
 - 2) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
 - 3) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
 - 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dengan output kegiatan antara lain:

- > Layanan dukungan Manajemen Eselon I;
- Kawasan Transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya;
- Kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya;
- Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran.

4) Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.562.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.804.498.597,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program	3.562.000.000	2.804.498.597	78,73	Ditjen
	Pemberdayaan				Pemberdayaan
	Sosial				Sosial,
					Kementerian
					Sosial

- a. Program Pemberdayaan Sosial ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan;
 - 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker.

5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.046.013.000,- dengan realisasi Rp. 6.982.404.424,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program	7.046.013.000	6.982.404.424	99,10	Ditjen Bina
	Penyelenggaraan				Marga,
	Jalan				Kementerian
					PUPR

- a. Program Penyelenggaraan Jalan ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu
 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional,
 dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - 2) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan;
 - 3) Preservasi Rutin Jembatan;
 - 4) Layanan Dukungan Manajemen Satker;
 - 5) Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan

6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.789.731.000,- dengan realisasi Rp. 16.990.915.232,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program	17.789.731.000	16.990.915.232	95,51	Ditjen Sumber
	Pengelolaan				Daya Air,
	Sumber Daya Air				Kementerian
					PUPR

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara yaitu jaringan irigasi permukaan sepanjang 585,13 Km dengan outcome sebanyak 65.429 Ha.
 - 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker.

3.2 Permasalahan dan Kendala

- a. Permasalahan dan Kendala
 - 1) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Adanya musibah nasional Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya refokusing pemotongan anggaran Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pada pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terlihat kurangnya minat dan kesadaran petani/anggota kelompok tani dalam mengikuti program AUTP serta belum optimalnya sosialisasi ditingkat lapangan. Untuk petani yang pernah ikut AUTP, jika usaha tani padinya tidak terkena resiko kerusakan maka sulit kembali untuk mau bergabung dengan asuransi. Di lapangan jika ada serangan hama dan penyakit serta banjir dan kekeringan petani kurang tanggap untuk melaporkan ke petugas lapangan/PHP. Pada kegiatan tahun 2020 ada penolakan untuk pendaftaran oleh pihak jasindo pada daerah yang rawan/endemik OPT dan telah 2 kali klaim.

2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

- Revisi anggaran yang disebabkan adanya penghematan sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
- b) Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang akan memerlukan waktu yang cukup panjang;
- Rendahnya tingkat pelaporan petugas terkait pelaksanaan c) kegiatan IB, PKB dan kelahiran.
- d) Banyak peternak yang tidak mengizinkan ternaknya untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan karena takut keguguran.
- Sistem pelaporan i-SIKHNAS yang masih sering bermasalah e) (kelancaran jaringan i-SIKHNAS/ error) sehinga masih ada data yang belum terlaporkan.
- Masih adanya wilayah yang belum memiliki akses internet f) sehingga menyulitkan untuk pelaporan ke i-SiHKNAS.
- Masih adanya wilayah yang sulit dijangkau petugas untuk g) melakukan Inseminasi Buatan.
- Adanya petugas IB mandiri yang tidak melaporkan kegiatan IB h) ke Dinas.
- i) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas IB, PKB, Kelahiran dan Rekorder di beberapa daerah.
- j) Biaya operasional pelaksanaan IB, PKB dan kelahiran rendah.

3) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- Dalam Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
 - Areal berada di luar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;

- Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
- b) Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.
- c) Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.

4) Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

- 5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a) Percepatan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir revisi POK, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian;
 - b) Melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan Kabupaten/ Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga bila ditemukan masalah dan kendala pada kegiatan dapat diselesaikan dengan segera dan tidak sampai mempengaruhi target awal yang telah ditetapkan

c) Pada pelaksanaan kegiatan AUTP diperlukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Petugas Penyuluh Lapangan dan POPT/PHP dengan pihak Jasindo dalam pelaksanaan AUTP.

2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
- b) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan skala usaha bagi peternak kecil;
- c) Peningkatan skala usaha dan kepemilikan ternak melalui penguatan kelembagaan;
- d) Pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi melalui vaksinasi dan biosekuriti;
- e) Proses pelelangan agar dipercepat pada tahun berikutnya;
- f) Meningkatkan koordinasi antara petugas teknis Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.

3) Dinas Sosial

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
- b) Pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa secara tatap muka dilakukan secara daring.

4) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2020, tidak teridentifikasi permasalahan yang berarti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Hanya saja terkait pendanaan yang dialokasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2020 menurun dari tahun 2019 sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 yang melanda hampir semua belahan dunia termasuk Indonesia. Kedepan diharapkan dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

> Pengalokasian anggaran yang optimal sesuai kebutuhan.

5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Permasalahan

Permasalahan dan kendala utama bagi SKPD TP-OP Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Kompetensi petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi masih rendah;
- > Sarana dan prasarana penunjang untuk operasional dan pemeliharaan daerah irigasi masih sangat minim;
- Masih kurangnya koordinasi dan implementasi antar stakeholder yang terkait dengan pengelolaan daerah irigasi baik dari unsur kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan petani;
- Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama untuk level tersier.

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Pelaksanaan dan peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik/infrastruktur
- Penambahan personel sumber daya manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan
- Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi kendaraan yang ada.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Provinsi Sumatera Barat

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar		
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Bidang Pendidikan : 1. Pendidikan Menengah; 2. Pendidikan Khusus		
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	 Bidang Kesehatan : Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa provinsi. 		
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Bidang Pekerjaan Umum: 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota; 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.		

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Bidang Perumahan Rakyat : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat	Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat : Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi
6.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	 Bidang Sosial: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

4.1 Urusan Pendidikan

1. Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas :

- a. Pendidikan Menengah; dan
- b. Pendidikan Khusus.

Pendidikan menengah yang dimaksud terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Cakupan mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Permendikbud adalah;

- 1) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa, meliputi:
 - a) Standar satuan pendidikan; dan
 - b) Standar biaya pribadi Peserta Didik.

Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Standar kompetensi lulusan;
- Standar isi;

- Standar proses;
- Standar sarana dan prasarana;
- Standar pengelolaan;
- Standar pembiayaan; dan
- Standar penilaian.

Sedangkan Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- Perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
- Pembiayaan pendidikan.
- 2) Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - a) Sekolah Menengah Atas;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum) pada sekolah menengah atas terdiri atas :

- > Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - Kepala Sekolah;
 - Tenaga Laboratorium; dan
 - Tenaga Penunjang Lainnya.
- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- Memiliki sertifikat pendidik.
- Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - Kepala Sekolah;
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b) Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - c) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga Laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
 - Tenaga Penunjang Lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
- b) Sekolah Menengah Kejuruan;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum) pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:

- Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - Kepala sekolah;
 - Tenaga laboratorium/bengkel/workshop; dan
 - Tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Kualitas pendidik adalah sebagai berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- Memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
 - Kepala sekolah:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat.
 - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
 Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK sebagaimana dimaksud relevan dengan kebutuhan laboratorium/ bengkel/ workshop.

c) Sekolah Pendidikan Khusus;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan) sebagaimana pada pendidikan khusus terdiri atas:

- > Jenis pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri atas :
 - Kepala sekolah; dan
 - Tenaga penunjang lainnya.
- > Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud adalah berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud berikut:

- Kepala sekolah:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun jenis pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 adalah berupa :

- Penyediaan Buku Teks Pelajaran;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana;
- Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan; dan
- Peningkatan Kompetensi Pendidik.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan oleh Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	242.100 orang	100%	Desember 2020
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		149.939 orang	100%	Desember 2020
	1. Buku Teks Pelajaran		149.939 orang	100%	Desember 2020
	2. Perlengkapan Belajar		149.939 orang	100%	Desember 2020
	3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan		5.040 orang	100%	Desember 2020
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C		329	100%	Desember 2020
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		149.939 orang	100%	Desember 2020
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		10.864 orang	100%	Desember 2020
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		309 orang	100%	Desember 2020
	8. Kualitas tenaga kependidi kan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifi kasi SMA/ sederajat		2.408 orang	100%	Desember 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		92.161 orang	100%	Desember 2020
	1. Buku Teks Pelajaran		92.161 orang	100%	Desember 2020
	2. Perlengkapan Belajar		92.161 orang	100%	Desember 2020
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan		3.379 orang	100%	Desember 2020
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C		213	100%	Desember 2020
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		92.161 orang	100%	Desember 2020
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		7.521 orang	100%	Desember 2020
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		196 orang	100%	Desember 2020
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat		1.409 orang	100%	Desember 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target C	Target Capaian	
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4- 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	6.848 orang	100%	Desember 2020
	 Materi Ajar Sesuai dengan Ragam Disabilitas 		6.848 orang	100%	Desember 2020
	2. Perlengkapan Belajar		6.848 orang	100%	Desember 2020
	3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan		1.522 orang	100%	Desember 2020
	 Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C 		154	100%	Desember 2020
	 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 		6.848 orang	100%	Desember 2020
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		1192 orang	100%	Desember 2020
	7. Kualitas tenaga kependidi kan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		147 orang	100%	Desember 2020
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		115 orang	100%	Desember 2020

3. Realisasi

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Ca _l	paian	Realisa	asi
1.	Pendidikan Menengah	242.100 orang	100%	242.100 orang	100%
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	149.939 orang	100%	149.939	100%
	1. Buku Teks Pelajaran	149.939 org	100%	149.939 org	100%
	2. Perlengkapan Belajar	149.939 org	100%	149.939 org	100%
	3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	5.040 orang	100%	5.040 orang	100%
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	330 orang	100%	330 orang	100%
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	149.939 org	100%	149.939 org	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	10.864 orang	100%	10.864 orang	100%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	309 orang	100%	309 orang	100%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.408 orang	100%	2.408 orang	100%
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	1. Buku Teks Pelajaran	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	2. Perlengkapan Belajar	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	3.379 orang	100%	3.379 orang	100%
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	213	100%	213	100%
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.521 orang	100%	7.521 orang	100%
_	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala	196 orang	100%	196 orang	100%

	sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.409 orang	100%	1.409 orang	100%
2.	Pendidikan Khusus	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	1. Buku Teks Pelajaran	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	2. Perlengkapan Belajar	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	1.522 orang	100%	1.522 orang	100%
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	154	100%	154	100%
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.192 orang	100%	1192 orang	100%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	147 orang	100%	147 orang	100%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	115 orang	100%	115 orang	100%

Sumber: https://datadik.kemendikbud.go.id/

Tabel 4.4
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidik

Jenjang	Jumlah Guru	Ijazah > S1	Capaian SPM %	Sertifikasi	Capaian SPM %
Sekolah Menengah Atas	10.951 orang	10.830 orang	98.90%	6.142 orang	56.71%
Sekolah Menengah Kejuruan	7.459 orang	7.269 orang	97.45%	4.025 orang	55.37%
Sekolah Luar Biasa	1.284 orang	1.202 orang	93.61%	458 orang	38.10%

Sumber: https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/

Berdasarkan Indikator yang ada untuk tahun 2020, realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan baru bisa untuk pemenuhan Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa untuk standar satuan pendidikan yaitu standar sarana prasarana dengan Program Kegiatan yang dituangkan dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Fisik dan Keuangan
Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan
untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

		Realisasi				
No.	Uraian	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%		
I	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan		104.958.450	99,96		
1	Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas	100	104.958.450	99,96		
II	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		10.469.074.720	98,34		
1	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik)	100	4.612.600.000	100		
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	100	5.856.474.720	96,68		
III	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan		2.179.125.450	43,58		
1	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan		2.179.125.450	43,58		
IV	Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah		135.015.673.870	88,51		
1	Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	100	5.596.096.720	92,24		
2	Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	100	909.464.800	100		
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	100	36.246.282.200	96,84		
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	100	1.797.603.061	98,23		
5	Pembangunan Laboraturium IPA SMA	100	140.984.968	78,25		
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	100	90.762.911.370	82,78		
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	100	188.554.400	79,83		
8	Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	100	63.100.400	79,87		
V	Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah		340.662.202.565	96,38		
1	Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT	100	93.797.050	88,92		

			Realisasi		
No.	Uraian	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	
2	Pengadaan Mobiler/Funiture Laboraturium SMA	100	1.060.013.400	98,15	
3	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA	100	1.670.569.800	98,27	
4	Rehabilitasi Gedung SMA	100	305.154.896	96,40	
5	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA	100	8.958.515.823	97,75	
6	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik)	100	205.390.350.000	100	
7	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK	100	528.464.750	99,71	
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK	100	4.086.426.326	98,59	
9	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK	100	810.350.520	85,97	
10	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik)	100	117.758.560.000	100	

4. Alokasi Anggaran

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD dan APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.570.533.184,- (Lima ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pendidikan Menengah	501.900.593.184	477.961.960.335	APBD
2.	Pendidikan Khusus	10.669.940.000	10.469.074.720	APBD
	Jumlah	512.570.533.184,-	488.431.035.055	

5. Dukungan Personil

a. Potensi Aparatur

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 1)

Tabel 4.7 Dukungan Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Jabatan Pelaksanaan	Jumlah Personil (orang)	
	Kepala Dinas Pendidikan	1 Orang 1 Kepala Dinas	
1.	Sekretariat	66 Orang	1 Sekretaris,
			3 Kasubag, 62 Staf
1.1	Subag Umum & Kepegawaian	35 Orang	1 Kasubag, 34 Staf
1.2	Subag Keuangan	20 Orang	1 Kasubag, 19 Staf
1.3	Subag Program & Perencanaan	10 Orang	1 Kasubag, 9 Staf
2.	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	32 orang	1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 28 Staf
2.1	Koordinator Kurikulum	8 Orang	1 Koordinator, 7 Staf
2.2	Koordinator Peserta Didik	11 Orang	1 Koordinator, 10 Staf
2.3	Koordinator Sarpras	12 orang	1 Koordinator, 11 Staf
3.	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	34 Orang	1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 30 Staf
3.1	Koordinator Kurikulum	10 Orang	1 Koordinator, 9 Staf
3.2	Koordinator Peserta Didik	11 Orang	1 Koordinator, 10 Staf
3.3	Koordinator Sarpras	12 Orang	1 Koordinator, 11 Staf
4.	Pembinaan Sekolah Luar Biasa	20 Orang	1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 16 Staf
4.1	Koordinator Kurikulum	6 Orang	1 Koordinator, 5 Staf
4.2	Koordinator Peserta Didik	6 Orang	1 Koordinator, 5 Staf
4.3	Koordinator Sarpras	7 Orang	1 Koordinator, 6 Staf
5.	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	24 Orang	1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 20 Staf
5.1	Koordinator Urusan SMA	8 Orang	1 Koordinator, 7 Staf
5.2	Koordinator Urusan SMK	8 Orang	1 Koordinator, 7 Staf
5.3	Koordinator Urusan SLB	7 Orang	1 Koordinator, 6 Staf
	l Personil Dinas Pendidikan insi Sumatera Barat	dikan 177 Orang	

2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VIII

Tabel 4.8 Dukungan Personil Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Jabatan Pelaksanaan	Jumlah Personil (orang)	
1.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Agam)	13 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 9 staf
1.1	Kepala Sekolah	48 orang	
2.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Kota Pariaman Dan Kab. Padang Pariaman)	5 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 1 staf
2.1	Kepala Sekolah	36 Orang	
3.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kota Solok , Kab. Solok Selatan Dan Kab. Solok)	8 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 4 staf
3.1	Kepala Sekolah	56 Orang	
4.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota Dan Kab. Tanah Datar)	10 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 6 staf
4.1	Kepala Sekolah	55 Orang	
5.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung Dan Kab. Dharmasraya)	8 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 4 staf
5.1	Kepala Sekolah	55 Orang	
6.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Kab. Pasaman Dan Kab. Pasaman Barat)	7 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 3 staf
6.1	Kepala Sekolah	43 Orang	
7.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan)	7 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 3 staf
7.1	Kepala Sekolah	38 Orang	
8.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai)	5 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 1 Kasi, 2 staf
8.1	Kepala Sekolah	14 Orang	
9.	Kota Padang	-	-
9.1	Kepala Sekolah	31 Orang	

3) UPTD BALTEKKOMDIK

Tabel 4.9

Dukungan Personil UPTD Baltekkomdik Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Jabatan Pelaksanaan	Jumlah Personil (orang)	
1.	UPTD BALTEKKOMDIK	14 Orang	1 Kepala UPTD, 3 Kepala Seksi, 10 staf.
1.1	Kasubag Tata Usaha	4 Orang	1 Kepala Seksi, 3 Staf.
1.2	Kasi Pemanfaatan Media	5 Orang	1 Kepala Seksi, 4 Staf.
1.3	Kasi Pengembangan & Produksi	4 Orang	1 Kepala Seksi, 3 Staf.

Adapun dari potensi personal tersebut yang secara langsung mengelola kegiatan pendukung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
No	Uraian	Pelaksana kegiatan	
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Kepala : 1 Org Bidang	
1	Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru	Kasubag : 1 Org	
	dan Pengawas	Staf : 2 Org	
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Kepala : 1 Org Bidang	
1	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik)	Staf : 4 Org	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	Kepala : 29 Org Sekolah	
	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	Kepala : 1 Org Bidang	
1	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan	Kasubag : 1 Org	
		Staf : 2 Org	
	Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Kepala : 2 Org Bidang	
1	Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	Staf : 10 Org	
2	Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	Kepala Sekolah	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	a. SMA : 160 Sek	
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	b. SMK : 91 Sek	
5	Pembangunan Laboraturium IPA SMA		
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)]	

No	Uraian	Pelaksana kegiatan
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	
8	Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	
	Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Kepala : 2 Org Bidang
1	Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT	Staf : 9 Org
2	Pengadaan Mobiler/Funiture Laboraturium SMA	Kepala Sekolah
3	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA	a. SMA : 157 Sek
4	Rehabilitasi Gedung SMA	b. SMK : 85 Sek
5	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA	
6	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik)	
7	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK	
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK	
9	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK	
10	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik)	

b. Potensi Sarana dan Prasarana

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan kelembagaan seperti :

Tabel 4.11
Data Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Lembaga	Jumlah
1.	Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	1
2.	Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	8
3.	Kantor UPTD Baltekkomdik	1
4.	Sekolah Menengah Atas	236
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	111
6.	Sekolah Luar Biasa	29
	Jumlah	386

Dari data menunjukan potensi sarana dan prasarana Pendidikan Provinsi Sumatera Barat cukup memenuhi Kemampuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dihadapi deserta solusi dalam penyelenggaraan penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan:

- 1) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- 2) Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.
- 3) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan, serta belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1).
- 4) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

b. Solusi:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengoptimalisasi penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan akses untuk Pendidikan di semua bidang termasuk SMK. Untuk kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan aksesnya sudah diberikan melalui jalur afirmasi yang diberi pada siswa baru pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana akan diberikan kuota 15%. Kedepan apabila anggaran APBD kita memadai dan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah atau pusat kita akan prioritaskan untuk Unit Sekolah Baru (USB) khususnya SMK di daerah-daerah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya kurang mampu dari segi ekonomi yang selama ini menjadi penghambat bagi peserta didik untuk melanjutkan Pendidikan di tangkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 3) Sesuai SOTK Dinas Pendidikan yang baru telah terbentuk Bidang GTK yang kegiatannya terdiri dari : 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Guna mengatasi masalah dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta pemerataan sebaran guru antara perkotaan dan pedesaan.

4) Rencana penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SLB terutama di daerah Kab. Padang Pariaman dan Kab. Kepulauan Mentawai.

4.2 Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa jenis pelayan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri :

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada tahun 2020 ini terkait dengan bencana non alam yaitu Pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid 19 yang sudah dirasakan sejak akhir bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020.

Sepanjang tahun 2020, Dunia, Indonesia serta Provinsi Sumatera Barat dilanda *wabah* penyakit baru yang diberi nama oleh WHO dengan COVID-19. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh S*evere Acute* Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus pertama di Indonesia dan tanggal 25 Maret 2020 dilaporkan kasus pertama di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand). Kasus Pertama Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Sumatera Barat kejadian COVID-19 ditetapkan sebagai bencana yang bersifat non alam

Jenis Pelayanan yang diberikan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yaitu berupa :

- 1) Telling;
- 2) Testing;
- 3) Tracing;
- 4) Isolasi; dan
- 5) Treatmen.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.

Jenis Pelayanan yang diberikan bagi penduduk kondisi KLB yaitu berupa :

- 1) Pertemuan Surveilance dan KLB, yang terdiri dari :
 - Penyelidikan Epidemiologi dan Investigasi KLB
 - Peningkatan Kapasitas Petugas
- 2) Layanan Respon KLB dan Wabah, mencakup:
 - Penyelidikan Epidemiologi
 - Verifikasi Rumor
 - Pengiriman Spesimen

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan di Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Ca	paian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	337.148 orang	100%	Desember 2020
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	57.523 orang	100%	Desember 2020

Target Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana, dinilai dari persentase jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan.

Sedangkan Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.

3. Realisasi

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian		Realis	asi
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	337.148 orang	100%	337.148 orang	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	57.523 orang	100%	57.523 orang	100%

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2020, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana di Sumatera Barat terfokus pada bencana non alam yaitu ditandai dengan penemuan kasus COVID-19 pada bulan Maret 2020.

Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang dicurigai terkena COVID-19. Tacking dan tracing dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan melibatkan semua petugas kesehatan dan lintas sektor pada semua tempat yang berpotensi sebagai tempat penularan COVID-19 seperti daerah perbatasan, lalu lintas baik darat laut maupun udara. Pelaku perjalanan wajib menyertakan surat keterangan bebas dari COVID-19

Proses tracking dan tracing di Sumatera Barat sejak awal COVID-19 terjadi dan ditetapkan sebagai bencana nasional cukup bagus, salah

satunya dengan melatih petugas laboratorium di RS dan puskesmas sehingga petugas pengambilan sampel di kabupate/kota telah terlatih. Hali ini dikarenakan Sumatera Barat mempunyai Laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 yaitu Laboratorium Universitas Andalas yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/214/2020 pada tanggal 20 Maret 2020 dan Laboratorium Veterian Baso sebagai jejaring dari Laboratorium Unand. Untuk sampel yang diperiksa berasal dari seluruh puskesmas dan RS di Sumatera Barat dengan waktu tunggu keluarnya hasil pemeriksaan selama 2-3 hari.

Untuk pelaku perjalanan dimana resiko penularan terbesar paling banyak terjadi disini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan rapid test untuk pelaku perjalanan laut dan pemeriksaan PCR test pada pelaku perjalanan udara, sedangkan untuk perjalanan darat selama kasus COVID-19 mengalami peningkatan jalur darat ditutup untuk sementara waktu.

Kejadian COVID-19 di Sumatera Barat yang pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020 yang berasal dari kabupaten Pesisir Selatan. Selama bulan Maret 2020 tercatat 150 orang yang dilakukan pemeriksaan PCR test. Temuan kasus positif di Sumatera Barat pada bulan Maret sebanyak 11 (sebelas) kasus dan 1 (satu) kasus pasien meninggal.

Pada bulan April 2020, seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, telah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap 3.553 yang berasal dari 19 kabupaten/ kota. Dari jumlah sampel yang diperiksa, pada bulan April 2020 terjadi penambahan kasus sebanyak 137 kasus dan kasus COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 14 kasus.

Pada bulan Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan sampel sebanyak 14.992 sampel, dengan penambahan kasus positif COVID-19 selama bulan Mei sebanyak 319 kasus dan kasus meninggal sebanyak 10 kasus.

Pada bulan Juni 2020 pemeriksaan sampel sebanyak 26.541 sampel, dengan temuan kasus positif sampai akhir juni telah mencapai 726 orang (terjadi penambahan kasus selama bulan juni sebanyak 159 kasus) sedangkan total kasus meninggal sampai juni 2020 sebanyak 31 kasus (penambahan kasus meninggal selama juni sebanyak 6 kasus).

Pada bulan Juli 2020, jumlah pemeriksaan sebanyak 26.937 sampel, dengan penambahan kasus positif selama bulan Juli sebanyak 221 kasus. Hingga Juli 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanayk 947 kasus.

Pada bulan Agustus 2020 total pemeriksaan sampel sebanyak 44.633sampel. Selama bulan Agustus 2020 terjadi peningkatan kasus COVID-19 hampir 6x lipat dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 1.212 kasus, dengan total kematian sampai bulan Agustus 2020 sebanyak 56 kasus.

Pada bulan September 2020, jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 81.984 sampel. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai

September 2020 sebanyak 6.278 kasus (terjadi penambahan kasus positif selama bulan September sebanyak 4.119 kasus). Total kasus kematian sampai September 2020 telah mencapai 127 kasus (penambahan kasus kematian sebanyak 71 kasus) selama September.

Pada bulan Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan terhadao 87.044 sampel. Total kasus positif sampai 31 oktober 2020 sebanyak 14.538 kasus (penambahan kasus selama oktober sebanyak 8.260 kasus). Total kematian sampai oktober 2020 sebanyak 274 kasus (penambahan kasus kematian sebanyak 147 kasus) selama oktober.

Pada bulan November 2020 jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 73.232 sampel. Total kasus positif sampai November 2020 sebanyak 20.036 kasus (penambahan kasus selama November sebanyak 5498 kasus). Sampai November 2020 total kematian sebanyak 431 orang (penambahan kasus kematian selama November sebanyak 157 kasus). Selama Desember 2020 jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 71.054 sampel.

Tabel 4.14
Jumlah Kasus COVID-19 di Sumatera Barat


No	Bulan	Jumlah Sampel	Konfirmasi	Kematian
1	Maret	150	11	1
2	April	3.553	137	14
3	Mei	14.992	319	10
4	Juni	26.541	159	6
5	Juli	26.937	221	
6	Agustus	44.633	1.221	
7	September	81.984	4.119	71
8	Oktober	87.044	8.260	147
9	November	73.232	5.498	157
10	Desember	71.054		
	Jumlah	430.120	19.945	406

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi

Persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB sesuai jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Tenaga Kesehatan melakukan tata laksana penderita dengan memastikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita sesuai standar dan memberikan pelayanan pencegahan terhadap kelompok beresiko berupa pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penyuluhan kesehatan dan lainnya.

Grafik 4.1

Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa Yang Terlayani Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2020




Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa penduduk terdampak KLB yang terlayani di 9 kabupaten/kota yang mengalami KLB tahun 2020 sebesar 100%. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kondisi KLB yang mencapai target dipengaruhi oleh pemahaman petugas mengenai tupoksinya sehingga capaian kinerja sangat baik. Sedangkan 10 Kabupaten/Kota lainnya tidak dilaporkan adanya KLB selama tahun 2020.

Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya investigasi KLB ≤ 24 jam

Persentase Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB \leq 24 jam adalah jumlah Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB \leq 24 Jam/ Jumlah Kab/Kota yang mengalami KLB X 100%.


Grafik 4.2
Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 Jam
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020




Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian investigasi KLB \leq 24 jam di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 97,22%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang melaporkan terjadinya KLB di Daerahnya dengan 8 diantaranya melakukan investigasi KLB \leq 24 jam. Berdasarkan hasil 4 laporan KLB yang dilaporkan Kota Payakumbuh, 1 (satu) kasus difteri di lakukan investigasi KLB > 24. Petugas melakukan investigasi > 24 jam karena terlambat mendapatkan laporan kasus. Terdapat 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang tidak melaporkan adanya KLB selama tahun 2020. Namun, 19 Kab/Kota dilaporkan sebagai daerah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, tercatat 18 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 4.3 Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



Grafik 4.4
Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 jenis KLB yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yaitu Difteri, Suspek Mers-Cov, DBD, Rabies, Keracunan Pangan dan Tetanus Neonatorum. Terjadi penurunan frekuensi KLB dari tahun 2019 dengan jumlah 38 kejadian menjadi 18 kejadian di tahun 2020. Jenis penyakit yang menyebabkan terjadinya KLB juga menunjukkan penurunan. Terdapat 2 jenis penyakit yang menyebabkan KLB di tahun 2020 tapi tidak terdapat pada tahun 2019 yaitu Tetanus Neonatorum dan Suspek Mers-Cov.


a. Difteri

KLB Difteri adalah ditemukan minimal satu difteri klinis disuatu daerah. Pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat ditemukan 5 kasus difteri dengan 2 kasus diantaranya meninggal dunia.

Gambar 4.1

Distribusi KLB Difteri

Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020




Distribusi 5 kasus difteri yang terjadi tahun 2020 yaitu 4 (empat) kasus di Kota Payakumbuh dan 1 (satu) kasus di Kota Padang. 2 (dua) dari 4 (empat) Kasus yang ditemukan di Kota Payakumbuh mengalami kematian.


• Case Fatality Rate (CFR)

$$CFR = \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$

CFR kasus Difteri di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 40%. Angka kematian ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian pada tahun 2019 dengan penyakit yang sama.



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa 20% difteri dialami oleh kelompok umur 1-4 tahun, 40% dialami oleh kelompok umur 5-9 tahun dan 40% diderita oleh kelompok umur 10-14 tahun. Anak-anak merupakan kelompok resiko tinggi dari penyakit difteri. Faktor resiko penyakit difteri adalah status imunisasi penderita, sanitasi lingkungan, PHBS. Hasil investigasi kasus difteri yang dilaporkan pada tahun 2020 , 4 dari 5 kasus tidak memiliki riwayat imunisasi.




Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 80% kasus difteri yang terjadi pada tahun 2020 dialami oleh laki-laki dan 20% oleh perempuan.

b. Suspek Mers-Cov

Sebelum ditemukan kasus pertama Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Maret 2020, penderita yang diduga mengalami gejala covid-19 dan memiliki riwayat dari negara terjangkit dilaporkan sebagai KLB Suspek Mers-Cov. Tercatat 4 kasus Mers-Cov yang dilaporkan sebelum muncul kasus konfirmasi Covid-19 di Sumatera Barat dengan rincian 1 (satu) kasus di Kota Padang, 1 (satu) kasus di Pasaman Barat dan 2 (dua) kasus dilaporkan dari Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 4.2

Distribusi KLB Suspek Mers-Cov Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



c. Demam Berdarah (DBD)


Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai panas tinggi mendadak berlangsung selama 2 – 7 hari, tanpa sebab yang jelas kadang-kadang bifasik, disertai timbulnya gejala tidak ada nafsu makan, mual, muntah, sakit kepala, nyeri ulu hati dan tanda-tanda perdarahan berupa bintik merah dikulit (petekia), mimisan, perdarahan pada mukosa, perdarahan gusi atau hematoma pada daerah suntikan, melena dan hati membengkak. Penyakit Demam berdarah merupakan masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia dan sering menyebabkan KLB diberbagai wilayah dengan jumlah kasus dan kematian yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 dilaporkan terdapat 2 kejadian kematian DBD di Provinsi Sumatera Barat. KLB DBD terjadi di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kab Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto.Case Fatality Rate (CFR) KLB DBD dari jumlah kasus yang dilaporkan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 50%.

Faktor resiko DBD adalah sanitasi lingkungan yang buruk dan ditemukan jentik serta tempat perindukan nyamuk di sekitar rumah penderita.

Tata laksana yang dilakukan terhadap kelompok beresiko diantaranya melakukan investigasi, penghitungan ABJ, gotong royong, fogging dan penyuluhan.

Gambar 4.3

Distribusi KLB DBD Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



d. Keracunan Pangan

Berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun 2013 yang dimaksud dengan KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan

Distribusi KLB Keracunan Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Gambar 4.4



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa KLB keracunan pangan terjadi di 2 (dua) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera


Barat yaitu Kota Bukittinggi dan Kab Pasaman Barat. Kota Bukittinggi melaporkan jumlah penderita keracunan pangan yaitu 3 orang dan Pasaman Barat melaporkan 132 orang. Faktor resiko terjadinya KLB Keracunan yaitu pengolahan makanan kurang sempurna, makanan yang tercemar dan kebersihan tempat makanan disajikan.

Tatalaksana yang dilakukan petugas kesehatan yaitu memberikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita, melakukan penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel makanan untuk pengujian dilaboratorium dan penyuluhan kesehatan kepada kelompok beresiko.

e. Rabies

Gambar 4.5

Distribusi KLB Rabies Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



Selama tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dilaporkan 3 Kasus Rabies yaitu 1 kasus dari Kab. Solok Selatan dan 2 Kasus Kematian dari Kab. Solok. 2 Kasus kematian dari Kabupaten Solok memiliki riwayat pernah digigit HPR beberapa bulan sebelum muncul gejala rabies seperti takut air, takut cahaya, dll.

Tatalaksana yang dilakukan yaitu memandikan jenazah sesuai SOP, pemberian VAR pada kontak langsung dan penyuluhan kepada masyarakat

• CFR = $\frac{2}{3}$ x 100 = 66,7% CFR Rabies di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 66,7%.


f. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (0-28 hari) yang disebabkan oleh Clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat. Tahun 2020 dilaporkan 1 kasus Tetanus Neonatorum (TN) berdasarkan diagnosa dokter di Rumah Sakit.

Faktor resiko terjadinya TN yaitu status imunisasi ibu sebelum melahirkan, pemotongan tali pusat dan perawatan tali pusar. Bayi dilakukan tatalaksana oleh dokter dan pulang dengan keadaan membaik setelah dilakukan perawatan selama 10 hari. Distribusi kasus dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6





4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebesar Rp. 848.207.400,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	656.514.600,-	533.836.692,-	APBD
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada	50.362.200	48.412.087	APBD
	kondisi kejadian luar biasa provinsi	106.355.000,-	85.337.800,-	APBN
	Jumlah	813.231.800,-	667.586.579,-	

5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung dalam Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi adalah sebanyak 570 orang yang terdiri dari Tenaga Medis dan Non Medis.
- b. Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi, berjumlah 150 orang, terdiri dari :
 - 1) Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Tim Gerak Cepat Pusat Tanggap Bencana Universitas Andalas (PTB Unand)
 - 3) Tim Gerak Cepat Poltekkes Kemenkes RI Padang
 - 4) Tim Gerak Cepat RSJ HB. Saanin Padang.

Masing-masing Tim gerak cepat terdiri dari :

- Dokter
- Psikolog
- Psikiater
- Perawat
- ❖ Bidan
- ❖ Analis Kesehatan Lingkungan
- Petugas Gizi
- c. Tim Satgas COVID-19, pada:
 - 1) Pos Karantina Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 372 orang, terdiri dari :

❖ Dokter : 22 orang
❖ Paramedis : 264 orang
❖ Petugas Non Medis : 30 orang
❖ Keamanan : 56 orang

2) Pos Perbatasan Kabupaten/Kota, yang berjumlah 256 orang, terdiri dari :

❖ Dokter : 32 orang❖ Perawat : 160 orang❖ Bidan : 64 orang

TNI

Polri

Satpol PP

Dinas Perhubungan

❖ BPBD

- 6. Permasalahan dan Solusi
 - a. Permasalahan
 - 1) Kejadian bencana merupakan data prediksi dasar berdasarkan data kejadian tahun sebelumnya, sehingga data sasaran yang digunakan prediksi.
 - 2) Keterbatasan tenaga dalam melayani pasien Covid-19 baik di Rumah Sakit maupun Karantina.

- 3) Masih terbatasnya peralatan pendukung pelayanan Covid-19 sep: Ventilator
- 4) Tempat pemeriksaan PCR hanya pada 1 (satu) tempat
- 5) Keterbatasan pada pelaporan dari masing-masing kab/kota
- 6) Kurang optimalnya sistem pelaporan kewaspadaan dini secara berjenjang sehingga perlu meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sestem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

b. Solusi

- 1) Rekruetmen tenaga baik untuk RS rujukan Covid, maupun tempat karantina.
- 2) Meningkatkan kualitas ruangan isolasi RS dengan memperbanyak ruangan tekan Negatif, menambah ruangan ICU, NICU, PICU dan menambah ketersediaan ventilator.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Desember 2020
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD)	100%	Desember 2020

3. Realisasi

Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah:

Tabel 4.17 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD)	100%	100%

Target program yang dapat direalisasikan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2020 adalah 100%. Sementara untuk capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah 0%. Hal ini disebabkan karena belum adanya Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik yang bersifat regional.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan beberapa tahapan persiapan pembangunan SPAM Regional. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan air limbah domestik regional, saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap kabupaten/kota yang membutuhkan IPLT Regional.

4. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 177.520.200,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	72.372.400	69.634.350	APBD
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	105.147.800	103.475.880	APBD
	Jumlah	177.520.200	173.110.230	

5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Kepala Bidang: 1 Orang

Kepala Seksi Air Minum dan Limbah: 1 orang

Staf: 10 orang

6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah:
 - 1) Belum adanya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM Air Minum dan Air Limbah) belum menjadi prioritas pembangunan.
 - 3) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM Air Minum dan Air Limbah) sehingga tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

b. Solusi

- 1) Diperlukan advokasi kepada Kepala Daerah dan Jajaran Pengambil Keputusan agar lebih meningkatkan anggaran bidang air minum dan air limbah domestik.
- 2) Melakukan evaluasi dalam perencanaan dan implementasi Dokumen Perencanaan yang dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Sumatera Barat yaitu dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Strategi Sanitasi Kota (SSK).
- 3) Diperlukan survei ke kabupaten/kota dalam mendapatkan data akses dan layanan air minum dan air limbah domestik untuk dijadikan database air minum dan air limbah domestik Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Mendorong Kabupaten/Kota yang tidak memungkinkan untuk menyediakan pengolahan air limbah domestik dan pemenuhan kebutuhan air minum untuk mengajukan permohonan kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk bidang perumahan rakyat, yaitu;

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten dan kota;

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mencakup 2 hal :

a. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Analisis Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dalam analisa perhitungan capaian SPM berdasarkan PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 rumusan perhitungan adalah sebagai berikut :

1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Jumlah unit rumah korban bencana yang
ditangani pada tahun n

Capaian SPM =

Jumlah total rencana unit rumah korban
bencana yang akan ditangani pada tahun n

- Pembilang
 Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut
 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data survey lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2020 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
 - a) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - b) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - c) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m2 dan luas tanah minimal 60 m2.
 - d) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.
 - e) Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini tidak dapat dinilai karena tidak ada bencana alam pada tahun 2020 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - 1) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Rumus Cara Perhitungan:

Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni

Capaian SPM

Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Krieria Penerima Pelayanan X 100 %

Keterangan

- Pembilang
 - Jumlah total penerima pelayanan:
 - (1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
 - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
 - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
- Penyebut
 - Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
- UkuranPersen (%)
- 2) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
 - a) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisa/ berdasarkan NSPK yang berlaku
 - b) Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
 - c) Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.
- 2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

Tabel 4.19 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sta	andar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai Target 2020	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.	1.	Jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi	50%	2021
		2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana	50%	2021
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi	50%	2021

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian adalah Realisasi yang dicapai oleh OPD dalam pencapaian selama kurun waktu tertentu. Adapun capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat adalah 100% sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.20 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	S	tandar Pelayanan Minimal	Nilai Target 2020	Nilai Capaian 2020
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.	1.	Persentase unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi	50%	100%
		2.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana	50%	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat	1.	Persentase Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi	50%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai Target 2020	Nilai Capaian 2020
	Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi			

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi, yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Alokasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk pencapaian dan penerapan SPM semula adalah sebesar Rp. 750.000.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran/recofusing Anggaran untuk pendanaan Pandemi Covid-19 anggaran kegiatan penyusunan SPM tersebut dipotong sehingga menjadi Rp.21.297.800,- sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21 Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran setelah Refocusing (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
2.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Program Pengembangan Perumahan/ Kegiatan Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	750.000.000	21.297.800	20.789.600	APBD

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang terdiri dari .

- a. Personil PNS
- b. Personil Non PNS

Tabel 4.22
Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Unit Korio	Pendidikan					PNS/Non PNS	
NO	Unit Kerja	S1	S2	S3	Diploma	SMA	PNS	Non PNS
1	Sekretariat	13	2		2	12	29	
2	Perumahan	9	1		1	3	14	
3	Kawasan Permukiman	7	1		1	1	10	
4	Pertanahan	3	3		1	2	9	
	Jumlah	32	7		5	18	62	

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Indikator SPM masih belum diinternalisasikan sebagai target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM.
- 3) Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
- 4) Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
- 5) Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km2, dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km2 dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

b. Solusi:

- 1) Melakukan integrasi indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah;
- 2) Melakukan pemetaan tingkatan kerawanan bencana alam di suatu wilayah sebagai masukan dan arahan kepada masyarakat sebagai data dasar bagi pelaku dalam melakukan pembangunan;
- 3) Melakukan perencanaan berupa penyebab dan dampak yang

- akan mungkin terjadi dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah terbangun;
- 4) Merumuskan arahan dan tindakan penanganan permukiman di kawasan rawan bencana dengan menetapkan kriteria dan komponen berdasarkan kajian dan masukan dari para ahli, sehingga di ketahui karakteristik kawasan permukiman di daerah tersebut untuk mendapatkan kemungkinan bentukbentuk penanganan permukiman yang sesuai;
- 5) Memberikan pemahaman dan sosilisasi kepada masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang akan mungkin di timbulkan secara ekonomi dan social, serta diketahui secara dini tingkat bahaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana;
- 6) Membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang andal;
- 7) Penegakan hukum oleh aparat terkait dalam penyelenggaraaan perumahan dan kawasan permukiman.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Satpol PP)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum daerah provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pemenuhan SPM Bidang Tramtibum dan Linmas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.23
Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	Desember 2020

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Tahun 2020 adalah 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi adalah 0 (nol) warga negara dan Jumlah warga negara

yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi adalah 0 (nol) warga Negara.

Berikut target dan capaian kinerja pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

Tabel 4.24
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencanaian					
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 %	100%			

4. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar tahun 2020, didukung dengan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sebesar Rp. 4.432.811.112,- (Empat milyar, empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah), sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.25
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	4.432.811.112,-	4.337.562.206	APBD
	Jumlah	4.432.811.112,-	4.337.562.206	

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar didukung oleh personil sebanyak 143 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.26

Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas

Golongan		Jumlah					
Gololigan	S2	S2 S1 D3 SMA SMP SD		SD	Juilliali		
IV	7	2	-	-	-	-	9
III	4	24	-	10	-	-	38
II	-	-	-	37	-	-	37
I	-	-	-	-	-	-	-
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
Jumlah	11	26	-	106	-	-	143

6. Permasalahan dan solusi

Dalam penerapan standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan dan diharapkan solusi, antara lain:

a. Permasalahan:

- Dalam pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas SDM yaitu anggota Pol PP PNS serta PPNS.
- 2) Masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.
- 3) Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pada mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum.

b. Solusi:

Dari beberapa permasalahan diatas diharapkan solusi sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi kekurangan kuantitas dan kualitas anggota Pol PP PNS dan PPNS adalah dengan mengajukan permintaan tambahan pegawai, mengirimkan PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta Diklat pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara bertahap.
- 2) Diharapkan adanya pemahaman dan persamaan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang dihadiri semua pihak yang pihak yang berkepentingan.
- 3) Dalam hal kekurangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, diharapkan adanya tambahan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut setiap tahunnya.

4.6 Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM tahun 2020 sebesar 100%, dengan perhitungan pembiayaan Rp. 20.907.134.904,- terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dengan jumlah anak dalam panti sebanyak 443 orang dan anggaran sebesar Rp. 3.924.413.046,-
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti dengan jumlah anak panti sebanyak 4.192 orang dan anggaran sebesar Rp. 15.322.823.900,-
- c. Rehabiitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, dengan jumlah kelayan dalam panti sebanyak 250 orang dan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.613.107.154,-
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan jumlah dana sebesar Rp. 277.619.154,-

Target pencapaian pemenuhan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.27
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;	443 orang	100%	Desember 2020
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	4.192 orang	100%	Desember 2020
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	250 orang	100%	Desember 2020
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	26.620 orang	100%	Desember 2020

3. Realisasi

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM tahun 2020, Fisik sebesar 100% dan Keuangan sebesar Rp. 84,10%. Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.28 Realisasi Penanganan per Jenis SPM

No	Jenis Penanganan SPM	Indikator Capaian di Bagi Populasi	Realisas i	%			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	443	2,33			
	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	Populasi penyandang disabilitas provinsi	19.049	2,00			
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4.192	71,52			
	dasarnya dalam panti	Populasi Anak Terlantar provinsi	5.861				
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	Terlantar yang dalam panti yang terpenuhi					
	dasarnya dalam panti	sarnya dalam panti Populasi Lanjut Usia Terlantar provinsi					
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	alam dan dan sosial yang terpenuhi					
	kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	4.954.57 4	1,36			
5.	Pekerja sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan dalam panti	11 orang	11 orang				
	Tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan didalam panti	0 orang	0 orang				

4. Alokasi Anggaran

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dialokasikan pada SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	8.141.573.000	7.582.510.304	APBD
2.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	3.349.048.946	3.194.244.890	APBD
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	3.475.648.156	3.228.838.881	APBD
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;	5.663.245.648	5.190.399.400	APBD
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	277.619.154	264.129.160	APBD
	Jumlah	20.907.134.904	19.460.122.635	

5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 295 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.30

Dukungan Personil SPM Bidang Sosial

	PNS																		
N	N Jenis Golongan				1	Pendidikan							Pendidikan						
0	Kela min	Ι	II	III	IV	S	SL	SL	D	D	S	S	Es	Es	Es	Es	JF	JF	K
	111111					D	Т	Т	1-	4-	2	3	. I	.II			Т	U	et
							Р	Α	D	S					II	IV			
									3	1					Ι				
1	L = 114	5	3	62 2	1	8	1	3	2	5 4	7	1	-	1	8	2 2	6	7 7	
			,		•		_	_								_			
2	P = 87	3	1 5	63	6	5	2	2 4	3	4 9	4	-	-	-	3	1 3	7	6 4	
Total 201						201							20	01					

N o	Jenis Kelamin		РΤ	T = 6	orang	J		Hon		Non Kontrak= 2 orang	
		S D	SL TP	SL TA	D1- D3	D.4 -S.1	SD	SL TP	D1-D3		
1	L = 58		2 1 5 2 32 4 11 1					-			
2	P = 36	1 2 5 3 11 3 9 -							2		
Total- 94 1 2 1 - 2					10	5	43	7	20	1	2

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penerapan dan Pencapaian SPM tahun 2020 tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan kebijakan untuk melakukan refocusing guna untuk penanganan covid-19 pada Pemerintah Daerah tidak dilibatkan. Hanya saja pemberian kebutuhan dasar untuk Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di dalam panti sosial swasta belum sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018, dikarenakan anggaran untuk mengakomodir 4000 orang penghiuni panti sosial swasta belum tersedia.

b. Solusi

- 1) Melakukan verifikasi atau penghitungan kembali kebutuhan dasar penghuni panti sosial swasta sesui data riil di lapangan yang mengacu kepada Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
- Mengusulkan kebutuhan anggaran ke TAPD dengar melampirkan hasil verifikasi data.

BAB V PENUTUP

Pada Tahun 2020, Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dan merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2020 yaitu mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera". Sedangkan misi yang dilaksanakan adalah:

- 1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
- 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
- 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
- 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Untuk memberikan fokus pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut sebagai upaya pencapaian target pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus mendukung program pembangunan secara nasional (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian integral pembangunan nasional), maka ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut terdiri dari 10 program prioritas yaitu:

- 1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
- 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintah;
- 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
- 4. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat;
- 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis;
- 6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
- 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
- 8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
- 9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pengembangan infrastruktur; dan
- 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program prioritas tersebut dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi sesuai urusan wajib dan urusan

pilihan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Untuk mendukung program kegiatan pembangunan pada masing-masing prioritas tersebut maka telah dialokasikan anggaran pada ABPD tahun 2020 sebesar Rp. 6.421.814.751.636,00. Jumlah total anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.730.206.648.425,59 (95,29%) dengan rincian digunakan untuk : (a) belanja langsung sebesar antara 2.195.336.296.477,00 dan telah dapat direalisasikan Rp. 1.995.336.296.477,00 (90,89%) (b) belanja tidak langsung sebesar Rp.4.534.870.351.948.,59 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp.4.417.873.832.034,80 (97,42%).

Di samping itu pendanaan pembangunan juga dilakukan melalui aktifitas pemerintah pusat melalui : Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 173.104.569.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 167.817.321.110,00 (96.00 %) serta Tugas pembantuan sebesar Rp. 126.399.994.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 120.291.001.874,00 yang bersumber dari anggaran APBN. Pada tahun 2019 yang lalu Instansi pemerintah pusat pemberi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai berikut;

1. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

- a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- d. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- e. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- f. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- g. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- h. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- j. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- k. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- I. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- m. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.
- n. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- o. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- p. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- q. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- r. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. dan
- s. Arsip Nasional Republik Indonesia

2. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia.
- b. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- c. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- d. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sedangkan OPD Provinsi Sumatera Barat yang menerima Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1. Biro Pemerintahan;
- 2. Dinas Pendidikan;
- 3. Dinas Kesehatan;
- 4. Dinas Tanaman Pangan, Horti-kultura dan Perkebunan;
- 5. Dinas Pangan;
- 6. Dinas Lingkungan Hidup;
- 7. Dinas Kehutanan;
- 8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 10. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi;
- 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 13. Dinas Pariwisata;
- 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 20. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 21. Dinas Sosial;
- 22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 24. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Dengan demikian target pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dana APBD Provinsi dan dukungan dana APBN akan dapat lebih terarah sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga kemajuan Sumatera Barat dapat terealisasi dengan baik dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kepada Presiden RI sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta kesadaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Terima Kasih.